



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP INTERVENSI DEWAN KEAMANAN PBB
DI PANTAI GADING**

SKRIPSI

ANDREAS AGHYP

0606078765

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN VI
HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP INTERVENSI DEWAN KEAMANAN PBB
DI PANTAI GADING**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**


ANDREAS AGHYP


0606078765

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN VI
HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Andreas Aghyp
NPM : 0606078765
Tanda Tangan : 
Tanggal : 18 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Andreas Aghyp
NPM : 0606078765
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Dewan Keamanan PBB Di Pantai Gading

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Adijaya Yusuf, S.H., L.L.M.	(.....)
Pembimbing	: Hadi Rahmat Purnama, S.H., L.L.M.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra, S.H.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. Sri S. Suwardi, S.H., L.L.M.	(.....)
Penguji	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D.	(.....)
Penguji	: Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., L.L.M.	(.....)
Penguji	: Adolf Warouw, S.H., L.L.M.	(.....)
Penguji	: Emmy Juhassarie Ruru, S.H., L.L.M.	(.....)
Penguji	: Melda Kamil Ariadno, S.H., L.L.M.	(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan rahmat dan anugerah-Nya yang tiada henti kepada penulis, terutama dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang penulis cintai dan banggakan.

Penulis menyadari bahwa adalah mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini seorang diri tanpa bimbingan, bantuan, dan semangat yang tiada hentinya dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang merupakan sumber inspirasi utama penulis, tidak hanya dalam penulisan skripsi ini, namun dalam setiap langkah hidup yang penulis tempuh. Penulis yakin bahwa semua proses penulisan skripsi ini dapat terlewati dengan baik hanya karena anugerah-Nya.
2. Keluarga tercinta dari penulis yang selalu setia mendukung dalam setiap langkah penulis selama kuliah. Terima kasih atas cinta dan dukungannya selama ini. Mama yang selalu mendoakan tak putus-putus dan hasilnya tak mengecewakan. Adik-adik dari penulis, Citra dan Anggi yang selalu juga mendukung dalam bentuk apapun, penulis sangat berterima kasih. I love you!
3. Keluarga besar Pangaribuan yang selalu membantu dalam masa perkuliahan penulis: Bapaktua dan Inangtua yang selalu membantu. Ka Ina yang selalu memberi masukan dan nasihat. Amangboru dan Indangboru Depok yang selama lima setenga tahun ini memberi tempat tinggal dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. Yessi, Joseph, Desmon yang selalu penulis ganggu. Inangboru Siantar, Surabaya, Pulomas. Bapakuda Amerika yang membri dukungan tanpa memandang jarak. Dan juga keluarga besar mama yang selalu mendoakan penulis di tengah-tengah

kehidupan mereka. Penulis sangat berterima kasih atas keluarga besar yang diberikan oleh Tuhan kepada penulis ini.

4. Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., L.L.M., selaku Pembimbing I dan Bang Hadi Rahmat Purnama, S.H., L.L.M., selaku Pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selalu meluangkan waktu, serta mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Mohon maaf apabila penulis sempat mengecewakan dan terima kasih banyak atas bantuannya yang luar biasa.
6. Ibu Gemala Dewi, selaku Pembimbing Akademik penulis selama masa kuliah penulis di FHUI.
7. Para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama para pengajar di Program Kekhususan VI yang telah membantu penulis menyelesaikan masa studi di FHUI.
8. Bapak Selamat, Bapak Medi, Bapak Indra dan anggota-anggota Biro Pendidikan FHUI lainnya yang selalu membantu penulis dan teman-teman selama berada di FHUI.
9. Semua petugas perpustakaan FHUI yang tanpa mereka sadari telah sangat mendukung penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Semua informan yang penulis tidak dapat sebutkan namanya, yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya.
11. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan rekan-rekan penulis di FHUI yang telah memberikan hari-hari terindah di masa kuliah. Senior-senior yang hebat: Ka Adya, Cassandra, Meza, Melissa, Selwas, Aristo, Emil, Kuli, Vano, Bobby, Wira, Deyam, Boaz, Uli, Tya, Miranda, dan semua angkatan 2003 sampai 2005. Angkatan 2006 yang dari awal berjuang bersama: Sharin, Gaby, Christine, Caca, Dipta, Yesi, Vandii, Zidny, Cica, Lavi, Ivon, Andrea, Adri, Wensa, Dana, Nisa, Deta, dan angkatan 2006 lainnya: *akhirnya gw lulus!!!* Junior angkatan 2007 ke bawah yang menemani penulis dengan luar biasa: Afi, Ipang Kecil, Inda, Astri, Ocep,

Rachel, Bembi, Rama, Gilang, Aceng, Ega, Sarah, Yodi, Vya, Icha, Badra, Iky, Dido, Agan, Tyas, Alfa, Fina, Dito, Caca, Nca, Wuri, Aida, Lia, Dito, Valeska, Mance, Arthur, Dina, Rasyad, Aryo dan semua junior lain. Untuk sahabat-sahabat PK VI: Niko, Naufal, Gulardi, Danti, Azar, Bimo, Bion, Dita, Aruni, Eva, Uti, Vira, Sasha, dan semua teman PK VI lainnya: “*I survived PK 6. Can you?*” Dan semua sahabat, teman, dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. FHUI Jaya!

12. Sahabat-sahabat tim hura-hura penanggulangan stress penulis di luar kampus: Neysa, Kiki, Amot, Uti, Wulan, Dancun, Ibob, Basro, Ucup, Faby, Mikha, Beck, Teka, Nino, Bago, Atenk, Widy, Adista, Shari, Dinda, Cimot, Maureen, Martin, Aly, Dara, Adica, Ara, Oo, Sasti, Sate, Tina, dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. *Totally love the weekends (and sometimes weekdays). I love you guys!*
13. Seluruh penjual dan pelayang di kafe FHUI.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dan pemanfaatan skripsi ini.

Januari 2012,

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreas Aghyp
NPM : 0606078765
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Dewan Keamanan PBB Di
Pantai Gading”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izindari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 18 Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Andreas Aghyp)

ABSTRAK

Nama : Andreas Aghyp
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Dewan Keamanan PBB Di Pantai Gading

Negara berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri. Hal itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun. Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memiliki wewenang terhadap suatu konflik internal. Konflik internal tersebut menjadi kewenangan Dewan Keamanan apabila dapat berkembang menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan tindakan agresi. Selama ini dalam prakteknya sering dilakukan intervensi dari suatu negara terhadap negara lain. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah intervensi Dewan Keamanan PBB pada konflik yang terjadi di wilayah Pantai Gading.


Kata kunci : Dewan Keamanan PBB, Intervensi, Pantai Gading.

ABSTRACT

Name : Andreas Aghyp
Major : Law
Title : International Law Review On United Nations Security Council In Cote d'Ivoire

A sovereign state is a state where they have the highest power in their territory. This concept can not be breached by any nations. United Nations Security Council that in purpose to maintain international peace and security can have jurisdiction on an internal conflict. The internal conflict becomes United Nations Security Council's jurisdiction if it can be escalated to threat to peace, breach to peace, and an act of aggression. In practice, there have been a lot of cases about intervention done by states. With this research, there is hope to answer the problems about intervention that had been done by United Nations Security Council in Cote d'Ivoire.

Keywords : United Nations Security Council, Intervention, Cote d'Ivoire.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Konsep.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB.....	11
2. 1. Dewan Keamanan PBB.....	11
2. 2. Peran Dewan Keamanan PBB Berdasarkan Bab VII Piagam PBB.....	19
2. 3. Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terhadap Suatu Konflik.....	31
2. 3. 1. Ancaman Terhadap Perdamaian Dunia.....	38
2. 3. 2. Pelanggaran Terhadap Perdamaian Dunia.....	39
2. 3. 3. Tindakan Agresi.....	41
BAB 3 PRINSIP SUATU NEGARA UNTUK TIDAK TURUT CAMPUR TANGAN DALAM URUSAN DALAM NEGERI NEGARA LAIN (NON- INTERVENSI).....	44
3. 1. Prinsip Non-Intervensi.....	44

3.1.1 Prinsip Non-Intervensi Berdasarkan Piagam PBB.....	51
3.1.2 Pengecualian Dari Prinsip Non-Intervensi.....	63
3.1.3 Perkembangan Prinsip Non-Intervensi.....	66
3. 2. Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terhadap Konflik Internal.....	72
3.2.1 Tindakan Non-Bersenjata.....	74
3.2.2 Tindakan Bersenjata.....	76
3. 3. Intervensi Dalam Praktek.....	80
3.3.1 Intervensi Yang Dianggap Legal.....	80
3.3.1.1 Kasus Sierra Leone.....	80
3.3.1.2 Kasus Kongo.....	83
3.3.2 Intervensi Yang Dianggap Ilegal.....	86
3.3.2.1 Kasus Kosovo.....	86
3.3.2.2 Kasus Kamboja.....	91
BAB 4 LEGALITAS INTERVENSI YANG DILAKUKAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP PANTAI GADING.....	94
4. 1 Latar Belakang Konflik Pantai Gading.....	94
4. 2 Intervensi Dewan Keamanan PBB Ditinjau Dari Piagam PBB.....	101
BAB 5 PENUTUP.....	108
5.1 Kesimpulan.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan dalam suatu negara merupakan elemen yang sangat diperlukan. Suatu negara dapat berjalan apabila ada kedaulatan yang dimilikinya untuk dapat berfungsi secara optimal. Kedaulatan ini secara internal akan diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subjek hukum internasional.¹ Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan wilayah itulah suatu negara menjalankan kekuasaan tertinggi (*supreme authority*).²

Kedaulatan negara dapat digambarkan sebagai doktrin konstitusional yang pokok dari hukum negara.³ Terkadang kedaulatan disinonimkan dengan istilah kemerdekaan (*independence*). Pada hakikatnya, kedaulatan mewakili totalitas hak-hak negara dalam menjalankan hubungan luar negeri dan menata urusan-urusan dalam negerinya. Tetapi, ini tidak berarti bahwa semua negara bebas sepenuhnya menjalankan kedaulatan atau kemerdekaan ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Mereka tunduk pada berbagai pembatasan yang dikenakan terhadap kegiatan mereka oleh hukum internasional.⁴ Dengan adanya

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), hal. 161.

² Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Nhratara, 1971), hal. 120.

³ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (New York: Oxford University Press Inc., 1998).

⁴ Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui adanya suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan

ketentuan mengenai kedaulatan ini maka ada pula ketentuan yang menentang intervensi atau campur tangan pihak asing terhadap urusan dalam negeri suatu negara lain yang berdaulat. Apabila telah ada kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, maka jelas akan melawan kekuasaan ini apabila negara lain diizinkan untuk mengintervensi urusan dari negara tersebut. Intervensi bermakna lebih dalam daripada sekedar mencampuri atau campur tangan dalam cara-cara pemerintah suatu negara menata masalah dalam negerinya.⁵

Seringkali intervensi digunakan untuk menunjukkan semua tindakan campur tangan oleh suatu negara terhadap urusan negara lain.⁶ Dalam pengertian ini bukanlah termasuk intervensi pemberian nasihat oleh satu negara kepada negara lain mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari Negara yang disebut yang kemudian mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu sebagai suatu intervensi. Campur tangan atau intervensi harus berbentuk suatu perintah, yaitu bersifat memaksakan atau ancaman kekerasan ada di belakangnya.⁷

tersebut dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Di luar wilayahnya, suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting di dalamnya yaitu:

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan;
2. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Jadi, pembatasan yang penting ini yang melekat pada pengertian kedaulatan itu sendiri dilupakan oleh orang yang beranggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara menurut paham kedaulatan itu tidak terbatas.

Lihat; Stephen D. Kragner ed., *Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities*, (New York: Columbia University, 2001), hal. 24-46.

⁵ Yesmil Anwar, *Agresi, Kedaulatan Negara, dan HAM*, www.pikiranrakyat.com, 20 Juli 2006.

⁶ J. L. Briery, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah (Jakarta: Bhartara, 1996), hal. 123.

⁷ *Ibid.*

Setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri negara lain, hal ini tercantum di piagam PBB pada Pasal 2 ayat (7) yang menetapkan bahwa organisasi PBB dilarang mengintervensi urusan-urusan yang pada pokoknya berada di dalam yurisdiksi domestik suatu negara:

*“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII.”*⁸

Dengan adanya Pasal ini maka menjadi jelas bahwa tidak ada ketentuan dalam piagam PBB yang memberikan kewenangan untuk mencampuri urusan domestik negara lain. Ketentuan ini diperkuat dengan adanya Deklarasi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara Sesuai dengan Piagam PBB (Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with The Charter of The United Nations), yang menyatakan:

*“No State or Group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other states”*⁹

Pasal ini memuat ketentuan bahwa tidak ada satupun negara ataupun kelompok negara berhak mengintervensi, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan alasan apapun, urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

⁸ United Nations, *Charter of The United States*, 1945.

⁹ United Nations, Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with The Charter of The United Nations, General Assembly Resolution 2625 (XXV). 1970, <www.un.org>. Deklarasi ini disahkan pada Oktober 1970.

Dalam pembukaan (*preamble*) dari deklarasi ini pada bagian konsideran meyakini (*convinced*) dijelaskan bahwa ketaatan yang kuat bagi setiap negara-negara untuk tidak mengintervensi dalam urusan-urusan dalam negeri negara lain merupakan suatu keadaan yang harus ada demi terciptanya kehidupan bersama yang damai di antara negara-negara.

Walaupun secara internasional intervensi ini dilarang tentu saja memiliki beberapa pengecualian. Dalam Pasal 2 ayat (7) piagam PBB disebutkan bahwa intervensi dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada chapter VII piagam PBB. Pada chapter VII dijelaskan bahwa Dewan Keamanan dapat melakukan intervensi dengan beberapa cara apabila negara yang akan diintervensi dianggap mengancam perdamaian dunia.

Saat ini di Pantai Gading tengah terjadi konflik internal yang diakibatkan oleh situasi politik yang memanas. Presiden terdahulu Pantai Gading, Laurent Gbagbo, menolak untuk menyingkir dari kursinya dengan alasan bahwa pemilihan umum yang memenangkan Alassane Dramane Ouattara sebagai presiden berikutnya tidak sah. Dengan adanya konflik ini timbul pertikaian di antara pendukung Gbagbo dan Ouattara yang pada akhirnya berujung kepada konflik bersenjata. Dengan banyaknya korban jiwa yang jatuh di konflik internal ini maka Dewan Keamanan PBB mengintervensi dengan menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1975 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Ouattara merupakan presiden Pantai Gading yang diakui secara internasional. Resolusi ini dikeluarkan untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi dari masyarakat sipil. Selain itu dalam Resolusi ini juga tercantum kata-kata "*to use all nessecary means*" yang mana pada akhirnya Perancis memutuskan untuk menggunakan kekuatan bersenjata terhadap pendukung Gbagbo.

Bertitik tolak dari permasalahan ini maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas legalitas dari intervensi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB ditinjau dari prinsip non-intervensi yang berlaku secara

internasional terutama mengacu kepada Piagam PBB dan Deklarasi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara Sesuai Dengan Piagam PBB. Dalam penelitian ini penulis juga akan membandingkan intervensi yang dilakukan ini dengan beberapa tindakan intervensi yang pernah dilakukan sampai saat ini. Maka dari itu penulis menulis skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Dewan Keamanan PBB di Pantai Gading”.

1.2. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat di lihat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap konflik?
2. Bagaimanakah pengaturan prinsip non-intervensi menurut hukum internasional?
3. Bagaimana legalitas intervensi Dewan Keamanan PBB di Pantai Gading ditinjau dari sudut pandang hukum internasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan karya tulis ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus, adapun tujuannya sebagai berikut.

1. Tujuan Umum :

Secara umum mempunyai kegunaan agar masyarakat umum mengetahui pemahaman hukum khususnya dari tinjauan hukum internasional terkait permasalahan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam suatu konflik

dan legalitas dari intervensi Dewan Keamanan PBB atas konflik tersebut serta memberikan gambaran atas dasar hukum dan permasalahan yang ada.

2. Tujuan Khusus :

- 1) Mengetahui kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap sebuah konflik.
- 2) Mengetahui prinsip non-intervensi menurut hukum internasional.
- 3) Mengetahui legalitas dari intervensi Dewan Keamanan PBB di Pantai Gading.

1.4 Kerangka Konsep

Dalam membahas permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini. Akan diberikan batasan-batasan dengan memberikan beberapa pengertian atas istilah-istilah yang terkait dengan penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan dalam usul penelitian ini.

1.4.1 Intervensi

Dalam kerangka konsep ini, sebagai acuan akan digunakan konsep intervensi menurut Black's Law dictionary. Untuk selanjutnya akan dikemukakan pula beberapa konsep intervensi yang lain.

Intervention: One nation's interference by force, or threat of force, in another nation's internal affairs or in question arising between other nation.

Humanitarian Intervention: An intervention by the international community to curb abuses of human rights within a country, even if the intervention infringes the country's sovereignty.¹⁰

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (Eight Edition.), (St. Paul: West, a Thomson Business, 2004), hal. 840.

1.4.2 Prinsip Non Intervensi

Non Intervention: The principle that a country should not interfere in the internal affairs of another country.¹¹

1.4.3 Kedaulatan

Sovereignty: Supreme dominion, authority, or rule; the supreme political authority of an independent state; the state itself.

Sovereign State: A state that possessed an independent existence, being complete in itself, without being merely part of larger whole to whose government it is subject; a political community whose members are bound together by the tie of common subjection to some central authority, whose commands those members must obey.¹²

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian yang terdiri dari unsur-unsur yakni metode penelitian, tipologi penelitian, macam sumber hukum, jenis data, alat pengumpul data, dan analisis data.

Metode penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah berupa penelitian hukum kepustakaan, karena yang diteliti adalah bahan pustaka atau sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹³

¹¹ *Ibid.*, hal. 1080.

¹² *Ibid.*, hal 1430.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari lima kriteria, yakni menurut sifat, bentuk, tujuan, penerapan, dan ilmu yang dipakai. Tipologi menurut sifatnya, penelitian ini merupakan deskriptif yakni yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu permasalahan. Tipologi menurut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁴ Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan kewenangan intervensi Dewan Keamanan PBB atas suatu konflik. Tipologi menurut tujuannya, penelitian ini merupakan penemuan fakta (*fact finding*)¹⁵ yang bertujuan mengetahui fakta hukum seputar intervensi Dewan Keamanan PBB atas suatu konflik. Tipologi menurut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah,¹⁶ yakni bahwa penelitian ini didasarkan pada teori atau melihat kaitan antara teori dengan praktek. Tipologi menurut Ilmu yang dipakai, yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner,¹⁷ artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Macam Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁸ Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang - undangan Indonesia. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara

¹⁴ Sri Mamudji, *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4 .

¹⁵ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soekanto, *op. cit.*, hal. 52.

lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan makalah. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.¹⁹ Yakni data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup buku-buku, makalah, dan dokumen resmi lainnya. Mengenai alat pengumpul data, peneliti memakai studi dokumen ditambah dengan wawancara dengan narasumber untuk melengkapi data yang terkumpul.²⁰ Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif sehingga menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni analisis data yang memberikan makna pada data yang diperoleh.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Menguraikan latar belakang dari permasalahan yang diangkat serta alasan dari penyusunan penelitian ini, menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam pokok permasalahan sebagai bahan untuk mengisi penelitian ini, menentukan metode penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, serta membatasi pengertian-pengertian yang ada dalam makalah ini dalam kerangka konseptual.

BAB II: Kewenangan Dewan Keamanan PBB

Menguraikan teori-teori dan prinsip-prinsip dasar dari kewenangan Dewan Keamanan PBB serta kapanakah kewenangan tersebut dapat muncul.

¹⁹ Soekanto, *Ibid.*, hal. 12.

²⁰ Sri Mamudji, *Ibid.*, hal. 6.

BAB III: Prinsip Non Intervensi

Menjelaskan dasar-dasar dari prinsip non-intervensi yang berlaku menurut hukum internasional disertai dengan contoh kasus intervensi yang pernah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB.

BAB IV: Analisis Legalitas dari Intervensi yang Dilakukan Dewan Keamanan PBB di Pantai Gading

Menganalisis legalitas dari intrvensi yang dlakukan Dewan Keamanan PBB dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan di atas dan juga menurut hukum internasional.

BAB V: Penutup

Memuat kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang dilakukan. Dalam bagian kesimpulan ini juga terdapat jawaban-jawaban yang berasal dari pokok permasalahan. Dalam bab ini juga memuat saran-saran yang dikemukakan oleh penulis dari permasalahan yang ada dalam makalah ini.

BAB II

Kewenangan Dewan Keamanan PBB

2.1 Dewan Keamanan PBB

Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilatarbelakangi oleh kekhawatiran umat manusia terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang didasarkan pada pengalaman Perang Dunia Pertama (PD I) dan Perang Dunia Kedua (PD II). Kekhawatiran umat manusia ini nampak melalui pembukaan piagam PBB yang berbunyi: *We the Peoples of the United Nations determined to save our succeeding generations from scourge of war, which twice in our lifetime has brought sorrow to mankind and...*

Dasar dan tujuan PBB, hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggotanya, organ-organ yang menjalankannya serta wewenang, tanggung jawab dan peranan masing-masing organ telah diatur dalam piagam tersebut sebagai konstitusi dari PBB.

Fungsi dan wewenang Dewan Keamanan PBB antara lain adalah:

1. Melakukan penyelidikan atas setiap perselisihan atau situasi yang dapat menuju kepada perselisihan internasional (*international friction*)²¹ dan menyampaikan rekomendasi tentang cara-cara penanganan persengketaan atau syarat-syarat penyelesaian.²²
2. Dewan Keamanan dapat dimintakan perhatiannya, terhadap persengketaan atau situasi yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, oleh setiap negara anggota dan bukan negara anggota yang terlebih dahulu menerima kewajiban

²¹ Pasal 34 Piagam PBB.

²² Pasal 33 Piagam PBB.

penyelesaian secara damai menurut Piagam PBB, oleh Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal.²³

3. Menyampaikan rekomendasi atau memutuskan untuk melaksanakan tindakan-tindakan (*enforcement measures*) guna memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Termasuk dalam tindakan-tindakan ini adalah seruan kepada negara-negara PBB untuk memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan-tindakan lain tanpa penggunaan kekuatan bersenjata.²⁴ Bila Dewan Keamanan menganggapnya tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan-tindakan militer terhadap pihak yang bersengketa. Dalam hubungan ini, negara-negara anggota PBB sesuai ketentuan Piagam berkewajiban untuk memberikan bantuan dan fasilitas serta menyediakan angkatan bersenjata, berdasarkan pengaturan-pengaturan khusus atas inisiatif Dewan Keamanan.²⁵
4. Mempunyai tanggung jawab untuk memformulasikan rencana-rencana guna mengatur persenjataan (*to regulate armaments*).²⁶
5. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan-laporan khusus kepada Majelis Umum PBB.²⁷
6. Melaksanakan fungsi-fungsi perwalian PBB di daerah-daerah yang ditetapkan sebagai “strategis”, bersama-sama dengan Majelis Umum memilih anggota-anggota Mahkamah Internasional; atas rekomendasi Dewan Keamanan, Majelis Umum memilih Sekretaris Jenderal PBB.²⁸

²³ Pasal 35 Piagam PBB.

²⁴ Pasal 41 Piagam PBB.

²⁵ Pasal 42 Piagam PBB.

²⁶ Pasal 43 Piagam PBB.

²⁷ Pasal 24 ayat (3) Piagam PBB.

²⁸ Pasal 83 Piagam PBB.

Meskipun demikian, kekuasaan Dewan Keamanan ada batasnya, dan diatur sebagai berikut:

1. PBB harus yakin bahwa Dewan Keamanan melakukan kekuasaan sesuai dengan maksud dan dasar-dasar PBB.²⁹
2. Adanya pembatasan dari perbandingan suara dalam Dewan Keamanan itu sendiri³⁰ yaitu adanya pengaruh hak veto dan dalam hal keputusan-keputusan yang penting (*non procedure*) diperlukan kekuatan suara di antara semua anggota tetap, di samping masih diperlukan persetujuan empat anggota lainnya. Dari perbandingan itu jelas sukar bagi Dewan Keamanan untuk melampaui jumlah suara yang diperlukan tidak terpenuhi.

Dalam rangka mencapai tujuan utama khususnya pemeliharaan dan perdamaian dunia, Piagam PBB memberikan kekuasaan khusus kepada dewan Keamanan dalam menangani perselisihan dan situasi yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kekuasaan tersebut diatur dalam Bab VI dan bab VII Piagam mengenai Penyelesaian Pertikaian Secara Damai dan Tindakan-Tindakan yang Berkaitan Dengan Ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Terhadap Perdamaian dan Tindakan Agresi.

Bab VI Piagam, memberikan kekuasaan khusus kepada Dewan Keamanan untuk menyelidiki setiap pertikaian atau setiap keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan suatu pertikaian, untuk menentukan apakah berkelanjutannya pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Jika Dewan Keamanan menganggap pertikaian yang berlangsung terus-menerus dapat membahayakan

²⁹ Pasal 24 ayat (2) Piagam PBB.

³⁰ Pasal 27 Piagam PBB.

perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan memintakan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai sesuai dengan upaya-upaya seperti yang tercermin dalam Pasal 33 Piagam, yaitu:³¹

1. Perundingan (*Negotiation*)

Merupakan cara yang paling umum untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Cara itu melibatkan pada pembicaraan secara langsung di antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan. Dalam cara ini pihak luar tidak terlibat dalam proses negosiasi. Negosiasi ini merupakan inti dari praktek diplomasi. Contohnya pada kasus perbatasan antara Iran dengan Uni Soviet (1946), kasus perang saudara di Somalia (1991) dan Kasus Kamboja (1993).

2. Penyelidikan (*Enquiry*)

Adalah suatu proses pembentukan misi perdamaian yang terdiri dari satu kelompok penyelidik yang netral. Seringkali fakta-fakta yang mendasari suatu pertentangan dapat menimbulkan ketidaksepahaman, namun penjelasan yang diberikan komisi yang tidak memihak sering dapat membantu proses penyelesaian. Laporan komisi penyelidik tidak menyarankan syarat-syarat untuk penyelesaian, tetapi dapat membantu dalam rangka menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mendorong tercapainya penyelesaian. Pertikaian antara India dan Pakistan (Tahun 1948) antara lain menggunakan cara ini dengan membentuk lima anggota komisi PBB Penyelidikan dan Mediasi.

3. Mediasi (*Mediation*)

Adalah suatu cara yang menyangkut saran-saran mengenai cara penyelesaian oleh pihak ketiga. Penengah ikut dalam negosiasi yang

³¹ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 1987), hal.9-11.

dilaksanakan antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencari cara-cara kompromi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Suatu penengah yang efektif tidak diperkenankan memaksakan kemauannya kepada pihak-pihak tanpa menghilangkan kepercayaan dan sikap netralnya. Contoh kasus adalah pada pertikaian antara India dan Pakistan pada tahun 1948.

4. Konsiliasi/Perujukan (*Conciliation*)

Yaitu hampir sama dengan mediasi, kecuali ada perbedaan hukum, di mana pihak ketiga adalah merupakan suatu komisi atau badan internasional yang bantuannya telah dicari untuk mencapai penyelesaian yangb memuaskan bagi pihak-pihak yang berselisih. Seperti juga dalam mediasi, tujuannya adalah mencari perdamaian melalui kompromi dengan cara-cara yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih, bukan cara-cara menurut komisi konsiliasi atau penerapan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang bersifat abstrak. Dalam praktek, badan-badan PBB cenderung untuk menggunakan istilah konsiliasi, mediasi atau jasa-jasa baik tanpa mengikuti secara tepat perbedaan-perbedaan hukum. Contoh kasus adalah pada kasus antara Afghanistan dan Pakistan (1988).

5. Arbitrase (*Arbitration*)

Merupakan suatu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum terhadap hal-hal yang telah disetujui itu dibentuk suatu kelompok juri atau arbitrator, baik melalui persetujuan khusus dari pihak-pihak yang berselisih maupun melalui perjanjian arbitrase yang ada. Pada waktu kedua belah pihak menyetujui untuk menyampaikan persoalan mereka kepada arbitrator, mereka juga harus menyetujui sebelumnya akan menaati keputusan arbitrase. Persetujuan arbitrase itu lazim dikenal sebagai '*compromis*' yang memperinci cara-cara untuk memilih kelompok arbitrase, menetapkan tempat dan bila pihak-pihak akan didengar serta pembatasan-pembatasan apapun bagi kenyataan-kenyataan yang akan

dipertimbangkan atau penerapan hukum dan keadilan ke arah tercapainya suatu keputusan.

6. Penyelesaian Hukum (*Judicial Settlement*)

Merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan. Mahkamah Internasional sendiri merupakan badan peradilan utama PBB yang bekerja sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional yang didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam (Pasal 92). Berbeda dengan arbitrase, Mahkamah tidak memerlukan batasan-batasan pendahuluan terhadap tata cara yang akan diambil, bukti-bukti harus dipertimbangkan, prinsip-prinsip hukum harus diterapkan, kecuali jika ketentuan dalam statuta menyatakan lain.³² Bagaimanapun juga tidaklah dapat diharapkan adanya jaminan sepenuhnya dari badan peradilan internasional ini bahwa penyelesaian perselisihan secara damai dapat selalu tercapai. Pemanfaatan badan ini termasuk cara-caranya yang tersedia pun hampir seluruhnya tergantung dari prakarsa negara untuk memajukan masalahnya. Walaupun dipandang bahwa suatu pertikaian yang berlanjut akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, namun karena hal itu melibatkan secara langsung kepentingan negara besar, maka ada keengganan negara untuk memajukan masalahnya.

7. Jasa-Jasa Baik (*Good Officers*)

Merupakan satu-satunya upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak termuat di dalam Pasal 33 Piagam, tetapi seringkali digunakan oleh badan-badan PBB. Jasa-jasa baik melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang bukan menjadi pihak dalam perselisihan. Pihak ketiga dalam menaati benar-benar batasnya sebagai pihak yang memberikan jasa-

³² A. Le Roy Bennet, *International Organizations*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1980), hal. 106-108.

jasa baiknya, hanya dapat menawarkan suatu saluran komunikasi atau kemudahan bagi pihak-pihak, tetapi tidak akan menawarkan saran apapun bagi syarat-syarat penyelesaian. Dengan memberikan dasar yang netral untuk negosiasi atau dengan menawarkan untuk menyampaikan pesan-pesan di antara pihak-pihak yang berselisih, pihak ketiga memperlihatkan keinginan secara bersahabat untuk mencapai suatu penyelesaian tanpa melibatkan dalam masalah yang diperselisihkan. Contohnya ada kasus Iran dan Irak (1974) dan Perang saudara di Cyprus (1975).

Selain itu Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur atau cara-cara penyesuaian untuk menyelesaikan pertikaian yang diterima oleh masing-masing pihak dan juga mempertimbangkan bahwa pertikaian-pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan kepada Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta Mahkamah.³³ Jika Dewan Keamanan menganggap cara penyelesaian pertikaian dengan damai di atas gagal dan pertikaian tersebut dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan akan menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggapnya layak.³⁴

Tujuan utama PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional,³⁵ yang tanggung jawabnya diberikan kepada salah satu dari ke tujuh organ utama PBB,³⁶ yaitu Dewan Keamanan.³⁷ Penjabaran tanggung

³³ Pasal 36 Piagam PBB.

³⁴ Pasal 37 Piagam PBB.

³⁵ Pembukaan Piagam PBB berbunyi: *...to unite our strength to maintain international peace and security, ...*; Tujuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB; Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, (UI Press, Jakarta: 1987), hal. 8).

³⁶ Pada mulanya terdapat enam organ utama PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Piagam PBB yaitu: 1. Majelis Umum; 2. Dewan Keamanan; 3. Dewan Ekonomi dan Sosial; 4. Dewan Perwalian; 5. Mahkamah Internasional dan 6. Sekretariat. Sesuai perkembangan masyarakat internasional dan PBB itu sendiri, maka pada tanggal 15 Maret 2006 telah dibentuk

jawabnya tercantum dalam bab-bab: VI, VII, VIII, dan XII Piagam PBB. Konsekuensi dari pemberian tanggung jawab I ini adalah:

- a. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak atas nama semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b. Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengikat semua negara baik anggota maupun bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.³⁸

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa menjalankan tanggung jawabnya dengan dua cara yaitu: penyelesaian persengketaan internasional melalui cara damai atau dengan cara paksa.³⁹

Konflik bersenjata (internasional dan domestik) terjadi di berbagai kawasan dunia menyebabkan Dewan Keamanan PBB biasanya terjun ke tengah-tengah konflik bersenjata tersebut untuk penyelesaiannya. Penempatan pasukan perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik bersenjata sebagai salah satu karya nyata dari tanggung jawabnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

suatu organ baru yaitu Dewan Hak Asasi Manusia, yang semula merupakan salah satu Komisi dari Dewan Ekonomi dan Sosial.

³⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Perkembangan Kemajuan PBB Dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Beserta Tantangan-Tantangannya*, Bahan Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 juni 2006, hal. 2.

³⁸ Sumaryo suryokusumo, *Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kerangka Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana (S2), Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1994, hal. 4.

³⁹ D. W. Bowett, QC., *Hukum Organisasi Internasional*, Alih Bahasa; Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 42.

2.2 Peran Dewan Keamanan PBB Berdasarkan Bab VII Piagam PBB

Dalam Pasal 1 Piagam disebutkan tindakan-tindakan bersama yang efektif diadakan untuk mencegah dan menyingkapkan ancaman-ancaman terhadap perdamaian dan keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan-tindakan bersama tersebut dibahas secara lebih rinci lagi dalam Bab VII Piagam PBB (Pasal 39-50). Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan dapat membuat rekomendasi atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 39). Bagaimanapun juga, untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan anjuran atau rekomendasi atau suatu keputusan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Tindakan-tindakan sementara itu dilaksanakan tanpa mengabaikan hak-hak, tuntutan-tuntutan, atau kedudukan pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.⁴⁰

Pada Pasal 43 menetapkan suatu kewajiban kepada seluruh anggota PBB untuk menyediakan bagi Dewan Keamanan, apabila diminta, sesuai dengan suatu persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus, suatu angkatan bersejata, bantuan-bantuan dan fasilitas-fasilitas termasuk hak-hak lalu lintas yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Persetujuan-persetujuan yang disebut dalam Pasal 43 harus dirundingkan, atas inisiatif Dewan Keamanan, antara anggota PBB dengan Dewan Keamanan. Dalam ketentuan Pasal 45 Piagam PBB, anggota PBB harus menyediakan

⁴⁰ Pasal 40 Piagam PBB.

satuan-satuan angkatan udara nasionalnya untuk mengambil tindakan-tindakan pemaksaan militer internasional bersama. Selain itu Komite Staf Militer dibentuk untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada Dewan Keamanan mengenai semua masalah yang bertalian dengan kebutuhan-kebutuhan militer untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, penggelaran dan komando atas pasukan-pasukan yang ditempatkan di bawahnya, pengaturan persenjataan serta pelucutan senjata. Anggota Komite Staf Militer terdiri dari Kepala-Kepala Staf atau wakil-wakil dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.⁴¹

Tanggung jawab untuk pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan dilakukan oleh semua negara anggota atau oleh beberapa di antara mereka.⁴² Anggota PBB diharapkan secara bersama-sama mengusahakan untuk saling bantu membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan.⁴³

Sebuah penelitian terhadap ketentuan Piagam PBB khususnya Pasal 39 sampai dengan 57 menunjukkan maksud untuk menghindari kelemahan Liga Bangsa-Bangsa dengan menghormati ketentuan-ketentuan mengenai keamanan bersama. Piagam PBB lebih jauh menjelaskan mengenai komitmen para anggota PBB untuk keamanan bersama dalam Pasal 2 paragraf 5, yang menggarisbawahi pemberian bantuan kepada PBB dalam suatu tindakan yang diambil sesuai dengan Piagam PBB dan menerima keputusan-keputusan Dewan Keamanan.

Pemeliharaan perdamaian adalah salah satu cara utama PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pemeliharaan

⁴¹ Pasal 46-47 Piagam PBB.

⁴² Pasal 48 Piagam PBB.

⁴³ Pasal 49 Piagam PBB.

perdamaian menurut PBB adalah: membantu menahan dan menyelesaikan konflik atau pertikaian antara negara-negara yang bermusuhan dan kadang-kadang antara pasukan-pasukan militer atau kekuatan yang saling berlawanan di satu negara.⁴⁴

Tiga hal yang harus diperhatikan apabila suatu negara anggota PBB atau Sekretaris Jenderal mengusulkan pembentukan Operasi Pemeliharaan Perdamaian adalah:⁴⁵

1. Harus ada izin dari suatu negara atau negara-negara yang terlibat/bertikai.
2. Permohonan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional, terutama dari Dewan Keamanan.
3. Negara-negara anggota harus siap menjadi sukarelawan-sukarelawan.

Disetujuinya suatu Operasi Pemeliharaan Perdamaian oleh ke-lima belas anggota Dewan Keamanan, harus tanpa adanya suara yang menentang dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Setelah itu Sekretaris Jenderal melaporkan kepada Dewan Keamanan bagaimana operasi tersebut dapat dilaksanakan. Jika disetujui oleh Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal mengatur persiapan-persiapan seperti peralatan-peralatan dan bantuan-bantuan lainnya termasuk bantuan logistik kepada PBB.

Pada prakteknya telah ada dua tindakan pelaksanaan militer yaitu Perang Korea tahun 1950 dan invasi Irak dan Kuwait tahun 1990 ketika Dewan Keamanan dalam resolusi-resolusinya menganjurkan negara-negara anggota bersama-sama mencegah adanya tindakan agresi dengan menggunakan kekuatan bersenjata melawan aggressor. Kedua operasi ini berbeda dengan Operasi Pemeliharaan Perdamaian didasarkan pada persetujuan para pihak,

⁴⁴ Rumki Basu, *The UN Structure & Functions of An International Organization*, (New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1993), hal. 261.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 262.

tidak diizinkan menggunakan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri (*self defence*), dan berada di bawah perintah Sekretaris Jenderal.

Tentang pemeliharaan perdamaian tidak secara khusus dijelaskan dalam Piagam PBB, tetapi telah berkembang bertahun-tahun sebagai suatu cara yang dapat diterima secara internasional dalam pengendalian konflik. Sejak kehadiran pemeliharaan perdamaian PBB, untuk pertama kalinya kekuatan militer telah digunakan bukan untuk berperang, membentuk dominasi-dominasi melayani kepentingan suatu kekuasaan atau sekelompok kekuasaan, akan tetapi lebih kepada pengontrolan dan penyelesaian konflik antar negara atau antar kelompok di suatu negara.

Tanggung jawab Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Piagam PBB telah dijabarkan dalam bab-bab VI, VII, VIII, dan XII. Bab VII yang terdiri dari Pasal 39-54 mengatur tentang penyelesaian persengketaan internasional dengan paksaan atau kekerasan.

Ketentuan mengenai peran Dewan Keamanan PBB sebagaimana disinggung di atas adalah:⁴⁶

1. *To maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations* (memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa);
2. *To Investigate any dispute or situation which might lead to international friction* (menyelidiki dan menyelesaikan setiap persengketaan atau situasi yang mengarah kepada persengketaan internasional);

⁴⁶ The United Nations, *Basic Facts About The United Nations*, (New York: United Nations Publication, 1989), hal. 8-9.

3. *To recommend methods of adjusting such disputes or the terms of settlement* (mengatur cara-cara penyelesaian setiap persengketaan atau syarat-syarat penyelesaian);
4. *To formulate plans for the establishment of a system to regulate armaments* (merumuskan perencanaan bagi pembentukan suatu system untuk mengatur perenjataan);
5. *To determine the existence of a threat to peace or act of aggression and to recommend what action should be taken* (menetapkan situasi yang mengancam perdamaian atau agresi serta menentukan langkah paa yang harus dilakukan);
6. *To call on members to pply economic sanctions and other measures not involving the use of force in order to prevent or stop aggression* (bersidang untuk menjatuhkan sanksi ekonomi dan langkah-langkah lain guna mencegah penggunaan kekuatan atau menghentikan agresi);
7. *To take military action against an aggressor* (melakukan tindakan militer untuk melawan aggressor);
8. *To recommend the admission of new Members and the terms in which states may become parties to the Statute of the International Court of Justice* (memberi rekomendasi untuk penerimaan baru Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberi pertimbangan mengenai keanggotaan Mahkamah Internasional);
9. *To Exercise the trusteeship functions of the United Nations in strategic areas* (menjalankan fungsi-fungsi perwalian di wilayah-wilayah strategis);
10. *To recommend to the General Assembly to the appointment of the Secretary General and, together with the Assembly, to elect the Judges of the International Court* (memberi rekomendasi kepada Majelis Umum untuk mengangkat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bersama-sama Majelis Umum memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional).

Kekuatan nyata dari Dewan Keamanan PBB terdapat pada Bab VII Piagam PBB.⁴⁷ Pasal 39 memberikan kekuasaan yang luas kepada Dewan Keamanan ketika melakukan tindakannya berdasarkan Bab VII.⁴⁸ Pasal 39 mengharuskan Dewan Keamanan menetapkan dua keputusan secara terpisah.⁴⁹ Pertama, dewan harus menentukan adanya “suatu ancaman atas perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi”. Kedua setelah Dewan Keamanan menentukan adanya kondisi pertama itu, kemudian Dewan keamanan “memutuskan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB guna mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan dunia”.⁵⁰

⁴⁷ W. Michael Reisman, *The Constitutional Crisis in the United Nations* 87, *The American Journal of International Law*, 1993, hal. 93.

⁴⁸ Pasal 39 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran atas perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

⁴⁹ Keith Harper, *Does the United Nations Security Council Have The Competence to Act as Court and Legislature*, *New York University Journal of International Law and Politics*, Vol. 1, 1994, hal. 107.

⁵⁰ *Ibid*; Pasal 41 Piagam PBB menyatakan bahwa dewan Keamanan dapat “memutuskan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan-penggunaan angkatan bersenjata apa yang digelarkan untuk menjalankan keputusannya. ... Tindakan-tindakan ini dapat mencakup pemutusan sebagian atau seluruh hubungan-hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan peralatan komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik; Pasal 42 menyatakan bahwa Dewan Keamanan “dapat mengambil tindakan melalui pasukan-pasukan udara, laut atau daratan bilamana diperlukan untuk mempertahankan dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan demikian itu dapat mencakup demonstrasi, blockade, dan operasi-operasi udara, laut atau darat lainnya”.

Bab VII Piagam memberikan kekuasaan kepada Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara anggota PBB dalam 3 hal yaitu:⁵¹

1. Jika suatu negara mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian. Pengertian tentang mengancam perdamaian dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:
 - a. Dalam kaitannya dengan Bab VI Piagam, yaitu apabila terjadi pertikaian antar negara yang berlanjut yang mungkin dapat mengancam perdamaian dapat diselesaikan secara damai. Namun hal itu tidak diikuti dengan sanksi, baik ekonomi maupun politik;
 - b. Dalam kaitannya dengan Bab VII Piagam yaitu yang menyangkut suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB yang secara langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan dapat dikenakan sanksi-sanksi jika negara itu tidak mengindahkan keputusan Dewan Keamanan.
2. Jika melanggar perdamaian dunia;
3. Jika suatu negara melancarkan agresi terhadap negara lain.

Tindakan-tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan di luar penggunaan kekuatan senjata agar keputusan-keputusan yang telah ditetapkannya dapat dijalankan adalah dengan dewan keamanan memintakan kepada segenap anggota PBB untuk melaksanakan tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.⁵²

⁵¹ Dr. Sumaryo Suryokusumo, *Peranan PBB Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 29 November 1993, hal. 11.

⁵² Pasal 41 Piagam PBB.

Dengan demikian sanksi ekonomi yang dikenakan kepada suatu negara dimaksudkan agar negara tersebut tidak lagi memperoleh kebutuhan-kebutuhan strategis sehingga tidak lagi dapat berkutik kecuali menaati keputusan Dewan keamanan dan hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi negara itu untuk menghindarkan sanksi terakhir yaitu sanksi militer.⁵³

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan di atas tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, dan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk di dalamnya demonstrasi-demonstrasi, blokade-blokade dan tindakan-tindakan lain yang mempergunakan angkatan udara, laut, dan darat dari anggota-anggota PBB.⁵⁴

Pasal 50 Piagam PBB mengatur bagi negara-negara baik anggota maupun bukan anggota PBB yang menghadapi persoalan ekonomi khusus berdampak negatif bagi perekonomian negara-negara tersebut akibat tindakan-tindakan di atas, berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan atau juga secara realistis untuk memperoleh semacam kompensasi dari PBB.

Piagam PBB dalam Bab VI memberikan kekuasaan khusus kepada Dewan Keamanan untuk memintakan kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu pertikaian untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara damai. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yaitu prinsip untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. Dengan adanya usaha-usaha penyelesaian persengketaan internasional dengan jalan damai, maka dalam hubungan internasional mereka

⁵³ Dr. Sumaryo Suryokusumo, *Peranan PBB Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*, *Ibid.*, hal. 12.

⁵⁴ Pasal 42 Piagam PBB.

segenap anggota PBB menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan.⁵⁵

Dalam praktek PBB yang sebenarnya Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB akan mengandung tiga aspek yang penting yaitu:

1. Arti dari “ancaman” atau “penggunaan kekerasan”; mengenai perkataan “kekerasan” ada dua pandangan.⁵⁶ Di satu pihak menganggap bahwa kekerasan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh pasukan dan tidak termasuk tekanan-tekanan politik dan ekonomi sebagaimana juga ditafsirkan dalam Piagam PBB. Di lain pihak menganggap bahwa kekerasan itu termasuk tekanan-tekanan politik dan ekonomi yang pada hakekatnya juga merupakan ancaman yang besar bagi kemerdekaan politik negara yang pada waktu sekarang dapat dilakukan dengan kekerasan militer. Pada prakteknya sukar untuk menentukan bahwa suatu kasus khusus akan menimbulkan ancaman, kecuali dalam arti yang luas bahwa memberikan bantuan secara aktif kepada organisasi gerombolan senjata untuk melancarkan serbuan ke dalam wilayah negara lain, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.
2. Pembatasan yang dimaksud dalam “hubungan internasional”; pada hakekatnya ancaman atau kekerasan itu tidak akan digunakan dalam rangka hubungan antar negara. Karena itu prinsip semacam itu tidaklah mengurangi hak suatu negara untuk menggunakannya dalam rangka kericuhan di dalam negeri. Misalnya dalam kasus yang terjadi di Indonesia, Belanda telah menggunakan pasukannya. Belanda pernah menyatakan kepada Dewan Keamanan bahwa

⁵⁵ Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

⁵⁶ Leland M. Goodrich, Eduard Hambro dan Anne Patricia Simmons, *Charter of UN Commentary and Documents*, Third and Revised Edition, (NY: Columbia University Press, 1969), hal. 50.

tindakannya dapat dibenarkan dan PBB tidak tepat untuk memberikan perhatian kepada Belanda.⁵⁷

3. Ada beberapa kondisi di mana kekerasan itu dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam. Ancaman atau penggunaan kekerasan di dalam hubungan internasional dilarang apabila hal itu ditujukan kepada keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dalam setiap acara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Namun Piagam sendiri secara khusus memperbolehkan penggunaan kekerasan semacam itu dalam rangka melaksanakan hak bela diri, baik secara sendirian maupun secara bersama-sama, apabila terjadi serangan terhadap salah satu anggota PBB.⁵⁸

Suatu “ancaman terhadap perdamaian” adalah suatu konsep yang sangat fleksibel mencakup setiap bentuk sengketa internal sampai dengan sengketa antarnegara.⁵⁹ Bahkan ancaman terhadap perdamaian itu tampaknya lebih banyak berasal dari sengketa yang terjadi di dalam suatu negara atau sengketa internal yang apabila tidak diintervensi oleh PBB dapat menjadi bencana terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu “ancaman terhadap perdamaian” merupakan istilah yang dirumuskan Dewan Keamanan untuk digunakan dalam situasi kekerasan internal non-tradisional di mana bahaya utama terhadap perdamaian internasional bukanlah sengketa antara dua atau lebih negara, tetapi muncul terutama dari peristiwa-peristiwa internal suatu negara.⁶⁰

⁵⁷ Security Council Official Records (SCOR)/2nd Year/171 st, Mtg/July 31, 1947, hal. 1639-1648.

⁵⁸ Pasal 51 Piagam PBB.

⁵⁹ N. D. White, *The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security*, 1990, hal. 41.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 43.

Suatu pelanggaran atas perdamaian bilamana terjadi permusuhan antara satuan-satuan angkatan bersenjata dari dua negara.⁶¹ Suatu pelanggaran atas perdamaian juga timbul jika kekuatan senjata digunakan oleh atau menghadapi rezim independen yang secara *de facto* efektif meskipun tidak diakui sebagai suatu negara.⁶² Dalam praktik pelanggaran atas perdamaian jarang sekali ditemukan, terutama digunakan untuk menemukan adanya agresi.⁶³

Keputusan Dewan Keamanan berlaku terhadap semua negara, terlepas dari apakah negara-negara tersebut menyetujui atau tidak sebuah putusan dalam persidangan Dewan Keamanan.⁶⁴ Dalam hal ini, Dewan Keamanan memiliki yurisdiksi yang memaksa (*compulsory jurisdiction*). Kewenangan hukum yang dimiliki oleh Dewan Keamanan untuk melakukannya dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebenarnya tidak ada pembatasannya yang tegas dalam Piagam. Satu-satunya pembatasan adalah bahwa keputusan Dewan Keamanan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam.

Berdasarkan bab VII Piagam PBB, dewan Keamanan dapat meminta negara-negara yang terlibat dalam suatu konflik untuk mematuhi tindakan-tindakan sementara yang dipandang diperlukan,⁶⁵ dan melakukan tindakan lanjutan dengan meminta negara-negara anggota untuk mengambil tindakan tanpa menggunakan kekuatan senjata untuk melaksanakan resolusi dewan

⁶¹ Bruno Simma (ed), "The Charter of The United Nations: A Commentary", 1995, hal. 609.

⁶² *Ibid*;

⁶³ N. D. white, *Ibid.*, hal. 45.

⁶⁴ Oscar Schachter, "The Right of State to Use Armed Force" (82), *Michigan Law Review* 1984, hal 1621.

⁶⁵ Pasal 40 Piagam PBB.

Keamanan seperti pemutusan hubungan ekonomi dan diplomatik.⁶⁶ Akhirnya, jika Dewan Keamanan menganggap tindakan-tindakan menurut Pasal 41 tidak memadai atau terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan dapat menggunakan kekuatan pasukan darat, laut, dan udara yang diperlukan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.⁶⁷ Semua negara anggota PBB, bersedia untuk menyiapkan angkatan bersenjata berdasarkan permintaan dan sesuai dengan suatu perjanjian khusus atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebagai kontribusinya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di bawah naungan PBB.⁶⁸ Agar PBB dapat melakukan tindakan militer yang cepat, negara-negara anggota harus menyiapkan kontingen angkatan udara nasional untuk digunakan dalam operasi penegakan internasional gabungan⁶⁹ Komite Staf Militer (*Military Staff Committee*), yang terdiri atas kepala Staf dari anggota tetap Dewan Keamanan, bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis terhadap setiap angkatan bersenjata yang ditempatkan di bawah komando dan kendali PBB.⁷⁰ Inilah sistem keamanan kolektif. Pada kenyataannya, system ini tidak pernah terlaksana dalam praktik, dan sampai saat ini tidak pernah dibuat suatu perjanjian untuk penyiapan pasukan siaga (*stand by forces*) seperti yang ditentukan dalam Pasal 43 Piagam PBB.

Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan mencakup suatu rangkaian kegiatan tindakan koersif yang luas, dan hanya dapat dilakukan berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB. Dewan berwenang untuk menentukan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh negara-negara atau entitas bukan negara adalah tidak sah dan tidak berdasar, menyerukan penolakan pengakuan

⁶⁶ Pasal 41 Piagam PBB.

⁶⁷ Pasal 42 Piagam PBB.

⁶⁸ Pasal 43 Piagam PBB.

⁶⁹ Pasal 45 Piagam PBB.

⁷⁰ Pasal 47 ayat (3) Piagam PBB.

secara kolektif, menjatuhkan embargo persenjataan, menentukan tindakan-tindakan di bidang ekonomi dan diplomatik, mengizinkan penggunaan kekerasan senjata, memperkirakan kompensasi, memikul tanggung jawab untuk penarikan garis perbatasan secara teknis, menyusun suatu perjanjian perdamaian, memberlakukan perlucutan senjata,⁷¹ pembekuan asset negara Irak dan membentuk komisi kompensasi,⁷² membentuk mahkamah pengadilan perang di Bekas Yugoslavia,⁷³ dan Rwanda.

2.3 Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terhadap Suatu Konflik

Dewan Keamanan membenarkan intervensi PBB atas dasar perlakuan yang buruk terhadap warga sipil sehingga mengakibatkan terjadinya gelombang pengungsi massal dan menyebabkan masalah-masalah keamanan di negara-negara yang berbatasan. Di sini, Dewan Keamanan menentukan adanya suatu hubungan langsung antara gelombang pengungsi warga sipil dan gangguan keamanan antar-perbatasan negara di satu pihak, dan terjadinya suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional di pihak lainnya

Pada tanggal 5 April 1991 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 668, yang menyetujui untuk pertama kalinya hak untuk melakukan intervensi atas dasar alasan kemanusiaan terhadap masalah internal suatu negara anggota PBB.⁷⁴ Resolusi dewan Keamanan nomor 688 yang

⁷¹ Vera Gowlland-Debbas, "Security Council Enforcement Actions and Issues of State Responsibility", (43) *International and Comparative Law Quarterly* 1994, hal. 46.

⁷² Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 670 Tahun 1990; UN SCOR, 45th Sess., 2943rd mtg, UN Doc. S/INF/46 (1990) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 692 Tahun 1991; UN SCOR, 45th Sess., 2987th mtg., UN Doc. S/INF/47 (1991).

⁷³ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 808 Tahun 1993; UN SCOR, 48th Sess., 3175th mtg., UN Doc. S/RES/808 (1993).

⁷⁴ Resolusi dewan Keamanan PBB Nomor 688 Tahun 1991; UN SCOR 46th Sess, 2982th mtg. UN Doc. S/RES/688 (1991).

memberikan bantuan dan perlindungan terhadap orang-orang Kurdi yang terusir dari kampung halamannya pasca Perang Teluk menimbulkan implikasi-implikasi hukum yang cukup signifikan. Pertama, resolusi itu mengukuhkan kekuasaan anggota tetap Dewan Keamanan menyusun suatu rencana umum tindakan kemanusiaan, meskipun dalam kondisi yang luar biasa dan dengan gabungan pemungutan suara. Kedua, resolusi itu menetapkan bahwa perang sipil dan penindasan hak asasi manusia yang massif dapat merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Di sini, istilah internasional harus diinterpretasikan secara luas dan fungsional, tidak terbatas pada hubungan antar negara secara sempit. Ketiga, Dewan Keamanan dapat melaksanakan penggunaan kekuatannya atau memberikan kekuasaan kepada negara-negara anggotanya untuk menggunakan kekerasan senjata. Keempat, Dewan Keamanan mengurangi langkah kebiasaan untuk mendapatkan persetujuan dari negara sasaran.⁷⁵ Tetapi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 688 tidak memberikan otorisasi untuk melakukan intervensi ke Irak terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang melarang agresi terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Di Somalia kewenangan Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi berdasarkan temuan bahwa luasnya tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di antara faksi-faksi yang bertempur sudah merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.⁷⁶ Dewan Keamanan berdasarkan kewenangan yang tegas dalam Bab VII Piagam PBB dapat menyimpangi persyaratan mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mengintervensi masalah-masalah domestik yang diharuskan

⁷⁵ James A.R. Nafziger, "Humanitarian Intervention In A Community of Power (Part II)", 22(2,3) *Denver Journal of International Law and Policy* (1994), hal. 221.

⁷⁶ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 794 Tahun 1992; UN SCOR, 47th Sess, 3145th mtg., At 3, UN Doc. S/RES/794 (1992).

menurut Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.⁷⁷ Konflik di Somalia yang dipenuhi dengan kematian, pengungsi, anarki, pelanggaran hak asasi manusia yang luas, dan potensi bencana terhadap lingkungan merupakan ujian untuk menguji legalitas intervensi PBB.

Dari fakta tersebut dapat ditegaskan bahwa intervensi hanya boleh dilakukan apabila konflik telah bereskalasi ke suatu tingkatan yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, intervensi terhadap sengketa-sengketa yang murni sengketa sipil, di mana tidak terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, bertentangan dengan prinsip non-intervensi. Sampai saat ini, tidak ada pembatasan yang jelas tentang kriteria bilamana suatu konflik internal dapat diintervensi oleh PBB.⁷⁸ Selain itu juga tidak terdapat suatu kriteria yang berlaku umum bilamana suatu konflik internal yang terjadi di suatu negara telah dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional menurut Pasal 39 Piagam PBB. Untuk menentukan bahwa suatu sengketa internal yang terjadi di suatu negara telah membahayakan perdamaian dan keamanan internasional sepenuhnya merupakan hak eksklusif dari Dewan Keamanan PBB. Tetapi bencana kemanusiaan yang luas dan massif sebagai akibat dari suatu konflik seperti yang terjadi di Somalia, dapat memicu pengkategorian konflik itu sebagai konflik yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional sehingga memberikan yurisdiksi kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi.

⁷⁷ Mark R Hutchinson, "Restoring Hope: UN Security Council Resolutions For Somalia and An Expanded Doctrine of Humanitarian Intervention", 34 *Harvard International Law Journal*, 1993, hal. 636.

⁷⁸ Jean -Pierre L. Fonteyne, "The Customary International Law Doctrine of Humanitarian Intervention: Its Current Validity Under the UN Charter", 4 *California Western International Law Journal*, 1974, hal. 258-268.

Setidaknya terdapat sepuluh kriteria yang dapat dipertimbangkan oleh PBB untuk melakukan intervensi atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu:⁷⁹

1. Nilai-nilai kemanusiaan yang terancam harus yang bersifat mendasar, melibatkan penolakan yang ekstrim sehingga sangat mengguncangkan hati nurani umat manusia;
2. Terjadi kematian yang berkelanjutan dan dalam skala yang luas atau akan segera timbul risiko akibat hal itu, bukan kematian sebagai akibat insiden-insiden yang terpisah dan berdiri sendiri.
3. Negara yang seharusnya melakukan tindakan-tindakan telah menunjukkan dirinya tidak mampu (*unable*) atau tidak memiliki kemauan (*unwilling*) mencegah perlakuan buruk yang terjadi secara luas terhadap warga negaranya;
4. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara sasaran, jika tidak terkontrol; berpotensi menimbulkan suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional;
5. Telah terjadi kegagalan dalam perundingan-perundingan damai, sehingga hanya tinggal sedikit alternative dalam suatu situasi yang bergerak dengan cepat;
6. Pasukan PBB harus bertindak tidak memihak (*impartiality*) dan tidak memiliki kepentingan tertentu (*disinterestedness*), tidak dicemari oleh motif-motif tersembunyi;
7. Ketentuan proporsionalitas yaitu harus terjadi suatu dampak minimum terhadap struktur kekuasaan di dalam negara sasaran (meskipun secara nyata kejatuhan pemerintah kemungkinan tidak terhindarkan);
8. Operasi harus bersifat terbatas dan tidak menggunakan kekerasan paksa dan sedapat mungkin netral terhadap kelompok-kelompok politik yang terdapat di negara sasaran;

⁷⁹ Gary Klintworth, "The Right to Intervene in The Domestic Affairs of States", 46(2) *Australian Journal of International Affairs* (1992), hal. 253-254.

9. Harus segera dilakukan suatu pemutusan kontak senjata dan penarikan pasukan. Pasukan pendudukan tidak boleh tetap berada di tempat untuk tujuan-tujuan yang bukan kemanusiaan.;
10. Harus terdapat pengawasan operasi oleh Dewan Keamanan PBB sehingga tidak terjadi pengambilalihan pengendalian oleh satu negara yang dominan.

Beberapa kasus yang ada memperlihatkan bahwa Dewan Keamanan sekarang ini memiliki kekuasaan tidak hanya melakukan intervensi terhadap masalah-masalah domestik suatu negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter, tetapi juga dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang dapat bekerja dengan baik dan diterima semua pihak di negara itu.

Dengan menetapkan bahwa suatu sengketa internal merupakan ancaman terhadap perdamaian seperti yang dirumuskan dalam Pasal 39 Piagam PBB, dewan keamanan telah mengecualikan tindakan intervensi yang dilakukannya dari larangan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Atas dasar resolusi Dewan Keamanan yang menentukan bahwa sengketa internal yang terjadi telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka sengketa internal antara pemerintah Irak dan bangsa Kurdi, sengketa bersenjata di antara faksi-faksi yang berseteru di Somalia, dan perang sipil di Yugoslavia tidak dapat diklaim oleh para pihak yang terlibat sengketa sebagai masalah domestik yang bersifat eksklusif dari negara-negara yang bersangkutan. Ketiga sengketa internal ini telah berubah menjadi suatu masalah internasional yang memberikan yurisdiksi kepada Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi dalam rangka mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

Dengan adanya permasalahan mengenai penentuan suatu konflik merupakan yurisdiksi dari Dewan Keamanan PBB maka tentunya dapat

Universitas Indonesia

dikelompokkan bahwa apakah konflik tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia, atau merupakan sebuah tindakan agresi sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 39 Piagam PBB. Penentuan ini, sebagaimana semua keputusan berdasarkan Bab VII, hanya dapat dibuat melalui pemungutan suara non-prosedural.⁸⁰ Oleh karena itu, suara bulat dari anggota-anggota tetap menjadi hal yang esensial dan adalah mustahil bahwa suatu tindakan pemaksaan yang dapat diambil berdasarkan Bab VII bertentangan dengan kehendak anggota-anggota tetap atau negara lain yang mendapat dukungan mereka. Karena alasan inilah, terutama, bahwa tindakan-tindakan yang dimuat dalam Bab VII sesungguhnya tidak bermanfaat dalam abad di mana ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan-tindakan agresi terjadi dalam situasi di mana terdapat suatu konflik kepentingan antara, khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet dan, sebagai akibatnya, tidak akan ada kebulatan suara di antara anggota-anggota tetap. Karena itulah, setelah persoalan Indonesia tahun 1947 (di mana ada kebulatan suara) dan sampai terjadinya krisis Kongo Juli 1960, tidak ada lagi kesempatan di mana Dewan Keamanan secara efektif mempergunakan kekuasaannya berdasarkan Bab VII, kecuali terhadap Korea di tahun 1950, dan inipun hanya karena kebetulan Uni Soviet tidak hadir.⁸¹

Penentuan suatu “ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi” menurut Pasal 39 harus mendahului kekuasaan Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 41 dan 42, baik Pasal-Pasal itu disebutkan secara spesifik ataupun tidak. Dengan mengecualikan resolusi 232 (1996) dan 253 (1968) mengenai Rhodesia, lazimnya Dewan Keamanan menghindari penunjukkan secara spesifik terhadap Pasal tersebut.⁸² Selain itu juga dalam menentukan bahwa serangan bersenjata terhadap Republik Korea merupakan

⁸⁰ D. C. Bowett, *Ibid.*, hal. 42.

⁸¹ Kelsen, *Recent Trends in the Law of the UN*, (New York: Holt, Rinehart and Winston., 1951), hal. 927.

⁸² United Nations, *Repertory of Practice of UN Organs, Vol II*, (1958), hal. 334.

suatu “pelanggaran perdamaian”. Dalam resolusinya tanggal 25 Juli 1950 tidak menunjuk secara spesifik kepada Pasal 39.⁸³

Ada dua kesulitan dalam penentuan ini yaitu yang pertama adalah bahwa “perdamaian” yang dimaksudkan harus bermakna perdamaian “internasional”. Adalah akan bertentangan dengan tujuan Charter jika menganggap bahwa Dewan dapat mencampuri secara paksa suatu persengketaan sipil yang tidak merupakan ancaman pada perdamaian internasional dan baik dalam masalah Korea maupun masalah Indonesia sebelumnya argument yang dikemukakan adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan jelas menyalahi berdasarkan bahwa tindakan itu mencampuri yurisdiksi negara tersebut.⁸⁴ Namun demikian argumentasi terhadap kedua kasus tersebut ditolak dengan tegas. Dalam kasus Kongo, walaupun Dewan Keamanan dimungkinkan untuk bertindak berdasarkan Pasal 40, dan walaupun dalam hal ini ada permintaan khusus dari pemerintah untuk dilakukan campur tangan PBB, perlu diingat juga bahwa prinsip non-intervensi menjadi pedoman Sekretaris Jenderal ketika menginstruksikan pasukan PBB untuk tidak mencampuri pergolakan internal memperebutkan kekuasaan politik dengan membatasi tindakan pasukan PBB untuk memelihara hukum dan ketertiban, perlindungan jiwa manusia serta untuk mengurangi unsur-unsur asing (terutama pasukan Belgia dan tentara sewaan) yang cenderung menciptakan suatu ancaman terhadap perdamaian “internasional”.⁸⁵

Kesulitan yang kedua timbul karena ketiadaan definisi untuk istilah yang dipakai dalam Piagam PBB yaitu “ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran

⁸³ S/1501; Demikian pula dalam resolusi 27 Juni 1950 (S/1511). Tercatat bahwa tidak ada resolusi, terakhir yang mengusulkan anggota-anggota untuk memberikan bantuan kepada Republik Korea, yang mengutip Pasal 41 dan 42. salah satu konstruksi rekomendasi-rekomendasi ini adalah digunakannya kekuatan “rekomendasi” berdasarkan Pasal 39.

⁸⁴ D. C. Bowett, *Ibid.*, hal. 48.

⁸⁵ Oscar Schachter, *Legal Aspect of the UN Action in Congo*, 55 AJIL 1, 28, (1961), hal. 15-20.

terhadap perdamaian atau tindakan agresi". Dalam resolusi 3314 (XXIX) tahun 1974, Majelis Umum telah berhasil membuahkan suatu definisi tentang agresi, ini hanyalah sebuah pedoman bagi Dewan Keamanan dan daftar tindakan-tindakan agresi kurang begitu lengkap. Dalam praktek untuk masalah itu mungkin mendapat fakta yang akurat berdasarkan kejadian, daripada hanya suatu definisi hukum, dan dalam perkara Korea Dewan Keamanan mempercayakan sepenuhnya atas laporan UNCOK (*UN Commission on Korea*) di Korea. Seperti halnya pertimbangan pada situasi Lebanon tahun 1958 Dewan Keamanan mempercayakan laporan-laporan UNOGIL (*UN Observer Group in Libanon*).

2.3.1 Ancaman Terhadap Perdamaian Dunia

Konsep perdamaian dapat dijelaskan secara negatif atau positif. Apabila dijelaskan dengan definisi yang negatif, perdamaian dapat dilihat dengan tidak adanya konflik bersenjata antar negara.⁸⁶ Menurut beberapa ahli yang memiliki pandangan ini, gabungan dari Pasal 1(1) Piagam PBB dan Pasal 2(4) merefleksikan bahwa pencegahan dari konflik antar negara merupakan tujuan utama dari Piagam PBB. Sedangkan Pasal 1(1) meningkatkan pemeliharaan dari perdamaian dan keamanan dunia sebagai tujuan utama dari Piagam PBB, Pasal 2(4) melarang penggunaan senjata oleh sebuah negara terhadap negara lain.⁸⁷ Maka dari itu untuk menunjukkan sebuah ancaman terhadap perdamaian dunia, sebuah situasi harus memiliki potensi untuk menimbulkan konflik bersenjata antara negara-negara dalam jangka pendek atau menengah.

Pendukung dari teori perdamaian positif menolak pandangan dari segi negative karena terlalu sempit. Bahkan, mereka lebih menggunakan definisi yang juga memasukkan hubungan baik antar negara dalam hubungan ekonomi,

⁸⁶ Erika De Wet, *The Chapter VII: Powers of the United Nations Security Council*, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2004), hal. 138.

⁸⁷ *Ibid.*

sosial, politik, dan lingkungan yang dibutuhkan untuk masyarakat internasional yang bebas konflik.⁸⁸ Sudut pandang positif ini telah diungkapkan oleh Presiden dari Dewan Keamanan PBB, John Major, pada tahun 1992.⁸⁹ Dalam posisinya sebagai Presiden Dewan Keamanan, beliau menyatakan bahwa tidak adanya perang maupun konflik bersenjata antar negara tidak dengan sendirinya menjamin perdamaian dunia. Sumber-sumber non-militer dari negara yaitu ekonomi, sosial, humaniter dan ekologi apabila tidak stabil maka dapat menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Singkatnya ancaman terhadap perdamaian dunia menurut Pasal 39 Piagam PBB hanya dapat dijustifikasi apabila definisi perdamaian adalah tidak adanya perang ataupun konflik bersenjata. Apabila perdamaian dunia didefinisikan secara luas maka tentunya akan sulit dijustifikasi karena setiap masalah internal dianggap dapat memiliki efek terhadap perdamaian dunia tanpa melihat efek langsungnya. Apabila demikian maka Pasal 39 akan memberikan kekuasaan tidak terbatas terhadap Dewan Keamanan PBB. Maka dari itu diperlukan kategori lain untuk dapat memberikan yurisdiksi kepada Dewan Keamanan PBB.

2.3.2 Pelanggaran Terhadap Perdamaian Dunia

Pada prakteknya, pelanggaran terhadap perdamaian dunia jarang sekali ditemukan. Biasanya pelanggaran terhadap perdamaian dunia menjadi dasar untuk menemukan sebuah tindakan agresi.⁹⁰ Kasus pelanggaran terhadap perdamaian dunia mungkin akan lebih teraplikasi terhadap sebuah situasi yang

⁸⁸ *Ibid*, hal. 139.

⁸⁹ Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seorang kepala pemerintahan merepresentasikan anggota Dewan Keamanan PBB.

⁹⁰ N. D. White, *Keeping The Peace*, Manchester and New York: Manchester University Press, 1993), hal. 49.

merupakan pelanggaran terhadap perdamaian internal. Akan lebih logis apabila semua tindakan bersenjata dimasukkan ke dalam definisi “pelanggaran terhadap perdamaian dunia”.⁹¹ Walaupun istilah pelanggaran terhadap perdamaian dunia didefinisikan lebih sempit ke dalam perdamaian dunia dan bukan perdamaian internal, badan-badan yang bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional lebih cenderung mengartikannya kepada konflik bersenjata antar negara.⁹²

Istilah pelanggaran terhadap perdamaian dunia tentunya menunjukkan adanya konflik bersenjata namun tidak terlalu serius apabila dibandingkan dengan tindakan agresi. Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB hanya pernah menentukan empat peristiwa sebagai pelanggaran terhadap perdamaian dunia yaitu: 1. Invasi Korea Utara ke Korea Selatan⁹³; 2. Invasi Argentina ke Malvinas⁹⁴; 3. Perang antara Iran dan Irak⁹⁵; 4. Invasi Irak ke Kuwait.⁹⁶ Banyak yang memperdebatkan bahwa hanya tiga situasi terakhir yang dianggap sebagai operasi militer suatu negara terhadap negara lain karena perang di Korea pada saat itu dilakukan oleh rezim yang secara *de facto* berkuasa namun belum diakui sebagai negara pada saat itu.

Dewan Keamanan sampai saat ini belum dapat menentukan bahwa perang sipil dalam suatu negara dapat menyebabkan pelanggaran terhadap perdamaian dunia, walaupun banyak ahli mengklaim bahwa perang sipil dapat menimbulkan pelanggaran terhadap perdamaian dunia.⁹⁷ Situasi ini tergantung

⁹¹ L. M. Goodrich, E. Hambro dan P. S. Simons, *The Charter of The United Nations*, 2nd ed (1969), hal. 296.

⁹² N. D. White, *Ibid.*, hal. 51.

⁹³ Security Council Resolution Nomor 82 tanggal 25 Juni 1950.

⁹⁴ Security Council Resolution Nomor 502 tanggal 3 April 1982.

⁹⁵ Security Council Resolution Nomor 598 tanggal 20 Juli 1987.

⁹⁶ Security Council Resolution Nomor 660 tanggal 2 Agustus 1990.

⁹⁷ Erika De Wet, *Ibid.*, hal. 145.

pada seberapa besar konflik internal dalam suatu negara sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan menjadikan Dewan Keamanan PBB memiliki yurisdiksi berdasar Pasal 39.⁹⁸

2.3.3 Tindakan Agresi

Istilah “tindakan agresi” dimasukkan dalam Pasal 39 karena kemauan dari Uni Soviet. Walaupun Amerika Serikat dan Inggris setuju terhadap penyertaan istilah ini namun kedua negara ini berhasil untuk menolak usaha untuk mendefinisikan istilah tersebut pada saat itu.⁹⁹ Kedua negara tersebut takut apabila definisi tersebut akan diinterpretasikan secara literal saja dan pada akhirnya akan memberikan celah kepada pihak-pihak yang akan melakukan agresi. Pada akhirnya diputuskan bahwa Dewan Keamanan secara kolektif yang akan menentukan apabila suatu tindakan merupakan tindakan agresi.¹⁰⁰ Pada tahun-tahun berikutnya istilah tersebut diperdebatkan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri dan juga literature hukum. Pada akhirnya di tahun 1974 Majelis Umum mencapai kesepakatan dengan bentuk Resolusi 3314 (XXIX), yang merupakan definisi dari agresi yang banyak dikenal.¹⁰¹ Walaupun Dewan Keamanan dapat menggunakan resolusi ini sebagai acuan namun tidak diwajibkan seperti yang tertulis di dalam pembukaan dan Pasal 4 dari resolusi itu sendiri.

Agresi telah dideskripsikan sebagai ancaman ataupun penggunaan senjata baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyebabkan sebuah negara melakukan tindakan tertentu. Dalam istilah ini

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Gill T. D., *Legal and Some Political Limitations on the Power of The UN Security Council to Exercise its Enforcement Powers under Chapter VII of the Charter*, (Netherlands: Netherlands Yearbook of International Law, 1995), hal. 44.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ General Assembly Resolution Nomor 3314 (XXIX) Tahun 1974.

kekuatan yang digunakan hanyalah terbatas pada penggunaan senjata. Hal ini tidak hanya terdapat dalam resolusi mengenai definisi agresi namun juga dalam Pasal 2(4) Piagam PBB. Kesimpulan ini dikonfirmasi oleh Resolusi Majelis Umum nomor 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970, yang juga dikenal dengan Deklarasi Hubungan Bersahabat yang memuat interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang fundamental di dalam Piagam PBB.¹⁰²

Karena resolusi ini hanya mengatur mengenai kekuatan militer maka dengan adanya resolusi ini suatu negara tidak diperbolehkan menggunakan ancaman ataupun penggunaan kekuatan bersenjata dalam menjalankan hubungan internasionalnya. Tindakan koersi secara ekonomi atau yang lainnya dimasukkan ke dalam prinsip non-intervensi.

Tindakan agresi secara langsung biasanya dengan mudah dilihat sebagai serangan bersenjata terhadap teritorial ataupun kemerdekaan politik negara lain, seperti invasi Iraq terhadap Kuwait. Akan lebih sulit apabila menentukan tindakan agresi yang secara tidak langsung, yang seringkali disebut dengan tindakan agresi dengan intensitas yang lebih rendah. Tindakan agresi dengan intensitas rendah ini mengacu kepada partisipasi suatu negara terhadap penggunaan senjata negara lain yang terlihat sebagai penggunaan senjata secara penuh terhadap perbatasan negara. Contohnya adalah dengan mengizinkan sebagian wilayah suatu negara untuk digunakan sebagai daerah untuk melancarkan tindakan bersenjata terhadap negara lain atau bantuan secara eksternal terhadap pemberontak.

Pemberian definisi terhadap tindakan agresi dilanjutkan dengan adanya Statuta Roma tentang International Criminal Court di mana pada ayat 5(1)(d) menyebutkan bahwa selain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan

¹⁰² Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, G. A Res. 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970.

kejahatan perang, ICC juga memiliki yurisdiksi terhadap tindakan agresi. Tindakan agresi ini menurut Dewan Keamanan PBB harus dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dari suatu negara yang melakukan tindakan agresi tersebut.¹⁰³



¹⁰³ Erika De Wet, *Ibid.*, hal. 149.

BAB III

PRINSIP SUATU NEGARA UNTUK TIDAK TURUT CAMPUR TANGAN DALAM URUSAN DALAM NEGERI NEGARA LAIN (NON- INTERVENSI)

3.1 Prinsip Non-Intervensi

Perkataan intervensi sering digunakan secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara terhadap suatu urusan negara lain.¹⁰⁴ Tetapi menurut satu pengertian yang lebih khusus intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu.¹⁰⁵

Dalam pengertian ini bukanlah termasuk intervensi suatu pemberian nasihat oleh satu negara kepada negara lain mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengamnil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu suatu intervensi. Campur tangan harus berbentuk suatu perintah, yaitu bersifat memaksakan atau ancaman kekerasan ada di belakangnya.¹⁰⁶

Intervensi juga diartikan oleh beberapa penulis sebagai percampuran tangan secara diktatorial dari suatu negara pihak ketiga dengan maksud menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dikehendaki oleh negara tersebut. Percampuran tangan secara diktatorial ini terjadi dengan maksud menjalankan paksaan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam sengketa. Intervensi terjadi misalnya meskipun dua negara dalam sengketa telah

¹⁰⁴ J. L. Brierly, *Ibid.*, hal. 256

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan arbitrase, namun suatu negara pihak ketiga secara diktatorial meminta agar sengketanya diselesaikan dengan cara perang.¹⁰⁷

Selanjutnya intervensi dalam bentuk percampuran tangan secara diktatorial harus dibedakan dari usaha-usaha suatu negara pihak ketiga dengan tujuan mendesak pada negara-negara yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai. Intervensi dapat dijalankan oleh suatu negara sendirian atau oleh beberapa negara secara bersama-sama.¹⁰⁸

Baik praktik negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya, maupun pendapat para sarjana hukum internasional, tidak dapat memberikan satu jawaban yang jelas atas pertanyaan sahkah suatu intervensi dilakukan. Praktik dalam hal menyangkut intervensi lebih banyak diterapkan berdasarkan alasan politik daripada alasan hukum.¹⁰⁹

Perlu diakui, bahwa tidak ada intervensi yang dapat dibenarkan dan bersifat sah. Pengecualian untuk hal ini adalah suatu intervensi yang terjadi di bawah suatu perjanjian antar negara yang memberikan hak suatu negara untuk menintervensi negara lain ataupun suatu intervensi yang ditujukan pada suatu negara, yang karena tindakan sewenang-wenangnya atau kelalaiannya telah melakukan kesalahan menurut hukum internasional. Intervensi bukanlah suatu hak, melainkan sanksi dari hak-hak yang dimiliki oleh banyak negara. Bagi

¹⁰⁷ Djatikusumo. *Hukum Internasional Bagian Damai*, (Jakarta: Penerbit Pemandangan, 1956), hal. 162. Lihat pula; L. Oppenheim, edited by H. Lauterpacht, *Oppenheim's International Law (Vol. 1 Peace)* (Eight Edition) (London: Longmans, 1967), hal, 305.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Brierly, *Ibid.*, hal. 256.

suatu negara intervensi itu merupakan suatu alat untuk menyuruh negara lain memenuhi kewajiban yang harus dilunasinya bagi negara tersebut.¹¹⁰

Setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri negara lain (prinsip non-intervensi). Hukum internasional pada umumnya melarang campur tangan suatu negara kepada negara lain yang berdaulat. Yang termasuk dalam larangan itu umumnya campur tangan yang bertentangan dengan kepentingan negara terkait. Dalam hal ini suatu intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila:

- a. merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas. Misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau sistem politik luar negerinya sendiri; atau
- b. campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan. Misalnya memberikan dugaan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversif terhadap negara yang menjadi tujuan dari intervensi tersebut. Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam pengertian yang dikemukakan secara tegas ini dapat dikatakan bukanlah termasuk intervensi yang dilarang oleh hukum internasional.¹¹¹

Kejadian yang merupakan suatu intervensi, jika dipandang dari sudut hukum semata-mata, untuk mudahnya dapat dibagi ke dalam tiga kategori¹¹²: bela diri (*self defence*)¹¹³, pembalasan (*reprisals*)¹¹⁴, dan mempergunakan hak

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 258.

¹¹¹ J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law)* (Buku 1), diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 136.

¹¹² Brierly, *Ibid.*, hal. 259.

¹¹³ Sebagaimana halnya dengan perseorangan, suatu negara boleh melindungi dirinya terhadap suatu serangan, yang sedang atau diancamkan akan dilakukan. Hak ini dengan tegas diperkuat di dalam Pasal 51 Piagam PBB yang menentukan bahwa “ tidak ada dalam suatu piagam

yang diberikan oleh suatu perjanjian¹¹⁵. Ketiga kategori tersebut dapat dikatakan membenarkan dilakukannya suatu intervensi suatu negara atas negara lain yang berdaulat. Namun tentunya pembenaran tersebut tetap dibatasi oleh berbagai peraturan hukum internasional yang berlaku. Pada intinya setiap negara harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan mengutamakan cara-cara damai di atas segalanya, sehingga perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam bahaya. Semua negara harus menahan diri dari memakai ancaman ataupun penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.¹¹⁶

in yang akan merusakkan hak yang melekat pada diri negara untuk membela diri secara perseorangan atau kolektif jika suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu negara anggota dari PBB, sampai Dewan Keamanan telah mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional...". Asas bela diri ini memang sudah jelas, meskipun penerapannya kepada peristiwa-peristiwa yang khusus kerap kali menemui kesukaran. Suatu intervensi dapat dibenarkan dengan alasan ini. Namun penggunaan bela diri sebagai salah satu alasan untuk melakukan intervensi haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum internasional. (Lihat, Brierly, *Ibid.*, hal, 261-269).

¹¹⁴ Pembalasan (*reprisals*) merupakan suatu tindakan memaksa satu negara terhadap negara lain, namun tidak menimbulkan perang, dengan ini suatu negara mencoba memperoleh kepuasan dari negara lain yang telah melakukan suatu perbuatan yang salah terhadap negara ataupun warga negara tersebut. Yang paling penting dalam tindakan ini adalah setiap pihak yang melakukannya harus dapat mengetahui batas-batas yang ditentukan oleh hukum internasional terhadap tindakan ini, sehingga tindakan tersebut dapat dilakukan oleh suatu negara agar kerugian yang diderita oleh negara tersebut dapat tergantikan. Syarat-syarat mempergunakan pembalasan secara sah telah diperbincangkan di dalam suatu ketetapan dari pengadilan arbitrase pada tahun 1928 (kasus Portugal vs Germany (Perkara Naulilla)). Para arbiter meletakkan tiga syarat bagi sahnya suatu pembalasan:

1. harus ada suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara lain;
2. pembalasan itu harus didahului oleh suatu permintaan ganti rugi bagi kesalahan yang telah dilakukan, sebab darurat penggunaan kekerasan tidak dapat diterapkan, jika kemungkinan memperoleh ganti rugi dengan jalan lain dapat dilakukan.
3. tindakan-tindakan pembalasan yang diambil tidak boleh berlebihan. (Lihat, Brierly, *Ibid.*, hal. 269-274).

¹¹⁵ Satu contoh kasus mengenai hal ini, berdasarkan perjanjian Havana 1903, Kuba setuju bahwa Amerika Serikat boleh melakukan intervensi untuk menjaga kemerdekaan Kuba, untuk memelihara suatu pemerintahannya yang layak. Hak intervensi ini kerap kali digunakan oleh Amerika Serikat, tetapi pada tahun 1934 hak ini dihapuskan dengan suatu perjanjian baru.

¹¹⁶ J. G. Starke, *Ibid.*

J. G. Starke membedakan tiga macam intervensi material aktif yaitu:¹¹⁷

1. Intervensi “Intern” (*Internal Intervention*)

Contohnya adalah Negara A yang mencampuri persengketaan antara pihak-pihak bertikai di negara B, dengan cara mendukung salah satu pihak, baik pihak pemerintah yang sah ataupun pihak pemberontak.

2. Intervensi “Ekstern” (*External Intervention*)

Contohnya adalah negara A yang ikut campur tangan dalam hubungan, umumnya hubungan permusuhan seperti ketika Italia melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua dengan memihak kepada Jerman dan melawan Inggris.

3. Intervensi “Pengkukuman” (*Punitive Intervention*)

Bentuk intervensi ini merupakan suatu tindakan pembalasan (*reprisal*), yang bukan perang, atas kerugian yang diderita oleh negara lain; misalnya suatu blokade damai yang dilakukan terhadap negara yang menimbulkan kerugian sebagai pembalasan atas tindakannya yang merupakan pelanggaran berat.

Ketiga kategori tersebut dapat dikatakan membenarkan dilakukannya suatu intervensi negara atas negara lain yang berdaulat. Namun tentunya pembenaran tersebut tetap dibatasi oleh berbagai peraturan hukum internasional yang berlaku. Istilah intervensi juga digunakan oleh beberapa penulis untuk menyatakan “intervensi subversif”, yang menunjukkan aktivitas propaganda atau aktivitas lainnya yang dilakukan oleh satu negara dengan maksud untuk menyulut revolusi atau perang saudara di negara lain, untuk tujuan negara itu sendiri. Hukum internasional melarang intervensi subversif demikian.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*, hal 136.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal 137.

Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam pengertian intervensi/campur tangan ini dapat dikatakan bukanlah termasuk intervensi yang dilarang menurut hukum internasional. Yang dilarang adalah intervensi diktatorial yang dirujuk oleh ICJ dalam kasus *Nicaragua* sebagai “*matters which each State is permitted, by the principle of State sovereignty, to decide freely. One of these is the choice of a political, economic, social, and cultural system, and the formulation of foreign policy.*”¹¹⁹

Di antara aktivitas lain, yang tergantung pada keadaannya itu, bertentangan dengan prinsip non-intervensi adalah:¹²⁰

1. Campur tangan (*interference*) dalam aktivitas politis (seperti melalui financial atau bentuk dukungan lain khususnya untuk partai politik atau kandidatnya, atau mengomentari pemilihan umum yang akan datang atau pada kandidatnya.
2. Mendukung penarikan diri. Contoh klasik terjadi pada tahun 1967, Presiden Perancis de Gaulle ketika sedang mengadakan kunjungan resmi di Kanada, menyampaikan sebuah pidato yang dimengerti sebagai janji dukungan dari Perancis untuk gerakan penarikan diri di Quebec. Tindakan tersebut dianggap sebagai campur tangan (*interference*) dalam hubungan dalam negeri Kanada, dan mendapatkan reaksi yang cukup kuat sehingga Presiden merasa perlu mengakhiri kunjungannya.
3. Berusaha menggulingkan pemerintahan, atau yang lebih dikenak sebagai “pergantian rezim”, khususnya dalam kasus “rogue states” Jaksa Agung Kerajaan Inggris contohnya, memberikan saran pada bulan Maret 2003, dalam konteks kekuatan digunakan untuk mengotorisasi dalam Security Council Resolution 678, bahwa “perubahan rezim tidak dapat menjadi

¹¹⁹ “The Principle of Non-Intervention in Contemporary International Law: Non-Interference in A State’s Internal Affairs Used To Be A Rule of International Law: Is It Still?”. http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers.download/-/id/480/file/6567_il280207.pdf., diakses pada 1 Januari 2012.

¹²⁰ Malcolm N. Shaw, *International Law (Third Edition)*, (Cambridge: Press Syndicate of The University of Cambridge, 1995), hal. 1048.

objek dari tindakan militer.” Amerika Serikat baru saja menuduh Iran dan Syria campur tangan (*interfering*) atau mengintervensi dalam hubungan dalam negeri Lebanon, dengan berusaha menggulingkan pemerintahan Siniora. Sesekalu disarankan bahwa intervensi dalam rangka untuk memulihkan (atau membangun) demokrasi diperbolehkan oleh hukum internasional (merupakan salah satu dasar yang diberikan Amerika Serikat ketika melakukan invasi ke Panama pada tahun 1989).

Menurut Von Glahn, sarjana hukum internasional telah memikirkan pengecualian dari kewajiban umum dari non-intervensi namun tetap mengormati intervensi militer, yaitu sebagai berikut:¹²¹

1. Intervensi dengan hak, antara lain dengan undangan atau traktat;
2. Bela diri;
3. Meredakan (*abatement*) gangguan internasional. Yang dimaksud dengan meredakan gangguan internasional adalah apabila suatu negara yang berdaulat tidak dapat lagi menjaga ketentraman dalam batas wilayah negaranya, sehingga menciptakan efek pertumpahan kepada batas negara tetangganya. Teori meredakan menyatakan bahwa kondisi batas wilayah negara tetangga dalam keadaan anarkis dengan adanya ketidakmampuan dari pihak yang berwenang untuk mengembalikan ketentraman dan dapat menanggulangi efek tumpah ke negara tetangga, barulah suatu negara mempunyai hak untuk mengintervensi. Contohnya, ketika Amerika Serikat mengintervensi Meksiko untuk menghentikan penjarahan Villa, setelah Meksiko mengalami perang saudara tidak dapat menghentikan serbuan ke dalam wilayah teritorial Amerika Serikat.

Baik praktik negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya, maupun pendapat para sarjana hukum internasional, tidak dapat

¹²¹ Ravi Mahalingam, “The Compability of the Principle of Non-Intervention with the Right of Humanitarian Intervention” dalam *UCLA International Law and Foreign Affairs*, (University of California, 1996), hal. 20.

memberikan satu jawaban yang jelas atas pertanyaan sahkah suatu intervensi dilakukan.¹²² Praktik dalam hal menyangkut intervensi lebih banyak diterapkan berdasarkan alasan politik daripada alasan hukum.¹²³

3.1.1 Prinsip Non Intervensi Berdasarkan Piagam PBB

Non-intervensi merupakan suatu prinsip/norma dalam hubungan internasional di mana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri (yurisdiksi domestik) negara lain. Setiap negara diberikan kebebasan (diizinkan) untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahan tersebut secara bebas tanpa campur tangan dari pihak mana pun di atas prinsip kedaulatan suatu negara. Urusan atau permasalahan tersebut misalnya menyangkut penentuan system politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara.¹²⁴

Prinsip non-intervensi didasarkan kepada prinsip-prinsip kedaulatan (*sovereignty*) dan prinsip menentukan sendiri nasib suatu negara (*self-determination*).¹²⁵ Prinsip non-intervensi adalah bagian dari suatu hukum kebiasaan internasional dan berdiri di atas pandangan bahwa setiap negara adalah sama, memiliki kedaulatan yang membuat negara tersebut bebas menentukan arah dan tujuan dari negaranya.¹²⁶

¹²² Dalam Abad ke-16 ketika dasar teori mengenai negara berdaulat dikemukakan oleh Machiavelli dan Bodin maka dikemukakan doktrin mengenai intervensi, hal ini ditindaklanjuti juga oleh penulis-penulis seperti Victoria, Gentili, dan Grotius yang mendasarkan intervensi pada kepentingan agama. Hal itu dilanjutkan setelah selesai perang selama tiga puluh tahun (tahun 1618-1648) di mana banyak praktik yang menunjukkan intervensi karena alasan politik. Lihat Sri Setianingsih, hal. 201.

¹²³ Brierly, *Ibid.*, hal 256.

¹²⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law (Third Edition)*, (Cambridge: Press Syndicate of The University of Cambridge, 1995), hal. 719. Lihat Nicaragua Case.

¹²⁵ "Non Intervensi", www.en.wikipedia.org, ditelusuri pada tanggal 1 Desember 2011.

¹²⁶ *Ibid.*

Konsep non-intervensi dapat dilihat sejak adanya suatu prinsip kedaulatan bagi tiap-tiap negara di dunia yang pertama kali dimunculkan pada Perjanjian Perdamaian Westphalia pada tahun 1648. konsep bahwa suatu negara berdaulat terhadap hal-hal apapun yang termasuk ke dalam wilayah teritorialnya merupakan suatu prinsip yang harus diutamakan, sehingga tidak ada satupun negara yang dapat mengintervensi, dengan cara apapun, segala hal-hal yang pada pokoknya merupakan urusan dalam negeri negara tersebut.¹²⁷

Pada abad ke-19 prinsip non-intervensi yang dikemukakan oleh Wolf dan Vattel telah mendapat pengakuan. Namun hukum internasional dalam abad ke-19 ditandai dengan adanya pengecualian atas prinsip non-intervensi ini, yang disebut dengan hak intervensi didasarkan pada perjanjian atau pada prinsip menolong diri sendiri (*self help*) atau penjagaan diri sendiri (*self preservation*). Usaha negara-negara monarki seperti Rusia, Austria, dan Prusia setelah tahun 1815 pada umumnya menetapkan prinsip intervensi militer dengan dasar *holly alliance*. Napoleon III mencoba mencari pengakuan untuk hak intervensi yang didasarkan pada penentuan nasib sendiri (*national self determination*) masih belum berhasil mendapat pengakuan.¹²⁸

Alasan baru untuk intervensi yang didasarkan pada kemanusiaan (*humanity*) menghasilkan teori yang didasarkan pada politik liberal dan konsep dasar hak-hak asasi manusia. Pada abad ke-19 praktik-praktik negara menunjukkan tambahnya alasan intervensi yang didasarkan pada alasan kemanusiaan, juga kadang-kadang tersamar adanya intervensi untuk kepentingan ekonomi, politik atau alasan lain.¹²⁹

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2006), hal. 201-202.

¹²⁹ *Ibid.*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jauh sebelum Piagam PBB memuat tentang prinsip non-intervensi, prinsip ini telah digunakan dalam kebiasaan internasional sebagai suatu prinsip yang harus dijunjung tinggi apabila suatu negara ingin membangun hubungan dengan negara lain.

Prinsip ini telah digunakan dalam berbagai peraturan hukum internasional, sebagai suatu prinsip utama dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip ini menjadi dasar utama bagi PBB dalam pembentukan Piagam PBB serta berbagai peraturan lain yang dibuat berdasarkan piagam PBB mengenai prinsip-prinsip hukum internasional dan menjadi dasar bagi pergaulan internasional antar negara. Prinsip non-intervensi dapat dikatakan sebagai suatu moralitas politik luar negeri suatu negara dan tidak dapat dipungkiri lagi merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.¹³⁰

Dalam Piagam PBB keberadaan prinsip non-intervensi dapat dilihat antara lain pada Pasal 2 (7) Piagam tersebut yang menyatakan:

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”

Pasal ini memuat dua pengaturan yang berbeda yakni di satu sisi melarang organisasi PBB untuk melakukan intervensi terhadap urusan-urusan yang pada pokoknya termasuk ke dalam urusan dalam negeri (yurisdiksi domestik) suatu negara, pengertian negara di sini mencakup seluruh negara di dunia, tidak

¹³⁰ J. G Starke, *Ibid.*

hanya negara-negara yang menjadi anggota PBB.¹³¹ Di sisi lain peraturan ini membebaskan anggota-anggota PBB untuk mengajukan hal-hal dalam rangka solusi penyelesaian suatu sengketa sesuai dengan Piagam PBB, solusi penyelesaian sengketa yang dipilih haruslah dengan maksud perdamaian seperti yang tercantum dalam Pasal 2 (3), Bab VI, dan Bab VIII Piagam PBB. Pasal 2 ayat (7) tidak bermaksud memberika solusi penyelesaian sengketa dengan cara penggunaan kekuatan (kekerasan) baik dengan cara militer maupun lainnya.¹³²

Pada dasarnya keseluruhan Pasal 2 Piagam PBB memberikan dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota-anggota PBB. Pasal 2 ayat (7) menentukan sebagai dasar bahwa tidak ada suatu hal pun dalam Piagam PBB yang memberi hak kepada PBB untuk campur tangan dalam persoalan-persoalan yang pada dasarnya menjadi hak-hak suatu negara untuk menjalankan urusan dalam negerinya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi jika misalnya dalam suatu negara dalam hal menjalankan urusan yang termasuk urusan dalam negerinya, menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional atau melanggar hukum internasional maka dapat diadakan tindakan-tindakan paksaan sesuai dengan Bab VII.¹³³

Pada praktiknya, Pasal 2 ayat (7) ini sering digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membantah yurisdiksi PBB.¹³⁴ Sebaliknya oleh PBB

¹³¹ Djatikusumo, *Ibid.*

¹³² Hans Kelsen, *Principles of International Law*, Revised and Edited by Robert W. Tucker (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967), hal. 295.

¹³³ Djatikusumo, *Ibid.*, hal. 56.

¹³⁴ Dalam hubungannya dnegan penyelesaian sengketa-sengketa di bawah Piagam PBB, bahwa pembatasan fungsi-fungsi dari PBB dan terutama kewajiban untuk menyelesaikan sengketa di bawah Piagam PBB hanya berlaku bagi persoalan yang pada pokoknya termasuk dalam “urusan dalam negeri suatu negara” (yurisdiksi domestik) dari suatu negara, melainkan suatu persoalan yang telah menyangkut seluruh dunia, suatu persoalan internasional. Dapat dikatakan bahwa

selalu digunakan argument bahwa persoalan yang dikemukakan adalah persoalan internasional khusus atau bahwa tindakan yang hendak dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB atau Sidang Umum tidak dapat dipandang sebagai suatu campur tangan (intervensi), karena hanya terbatas pada penyelidikan, pendiskusian, dan pengusulan.¹³⁵

Piagam PBB sendiri tidak merumuskan apakah yang dimaksudkan dengan *domestic jurisdiction* dan penafsiran diserahkan pada negara masing-masing.¹³⁶ Menurut Akehurst's¹³⁷ hal yang tidak termasuk *domestic jurisdiction* bila tindakan itu melanggar hukum internasional, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, atau sehubungan hak menentukan nasib sendiri dalam kaitannya dengan penjajahan. Namun faktor-faktor politik sering mempengaruhi suara suatu negara dan ini tidak selalu konsisten. Menurut Akehurst's ketentuan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB ini adalah prinsip untuk tidak intervensi pada masalah-masalah dalam negeri dan ini tidak boleh menghalangi Bab VII Piagam PBB. Dikatakan juga oleh Akehurst's bahwa sebetulnya Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB sudah tidak perlu lagi, karena pelanggaran perdamaian, ancaman terhadap perdamaian dan tindakan agresi pada saat sekarang secara otomatis diperlakukan bukan sebagai *domestic jurisdiction*.¹³⁸

Jelas terlihat bahwa hukum internasional yang sekarang berlaku banyak mengakui persoalan yang terletak dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Adalah salah satu tujuan daripada hukum internasional untuk melindungi

persoalan yang termasuk yurisdiksi domestik suatu negara bukanlah persoalan yang bersifat internasional. (Djatikusumo, *op.cit.*)

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Peter Malaczuk Akehurst's, *Modern Introduction to International Law*, Seventh Edition (New York: Routledge, 1999), hal. 369. Dalam Sri Setianingsih, *Ibid.*, hal. 132-133.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

lingkungan yurisdiksi tersebut, tetapi perlindungan tersebut hanya dapat efektif jika prosedur penyelesaian sengketa dengan jalan damai digunakan dan dikembangkan.¹³⁹ Seperti yang dinyatakan Piagam PBB dalam Pasal 2 ayat (3):

*“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”*¹⁴⁰

Pasal ini memuat ketentuan bahwa segenap anggota PBB harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam. Berkenaan dengan itu, PBB sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki peranan penting dalam keamanan dan perdamaian internasional. Hampir seluruh negara di dunia menjadi anggota dan menandatangani Piagam PBB, yang menjadikan negara tersebut menyetujui prinsip-prinsip yang berlaku dalam ketertiban internasional. Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi legitimasi PBB dalam melakukan tindakan untuk membentuk perdamaian dan keamanan internasional, termasuk di dalamnya larangan bagi suatu negara lain yang berdaulat. Dalam hal ini alat atau organ PBB yang berwenang dalam perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB¹⁴¹, Majelis Umum¹⁴², dan Sekretaris Jenderal PBB¹⁴³.

Peraturan yang dibuat oleh PBB tersebut mempunyai tujuan tertentu yaitu, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membentuk lingkungan

¹³⁹ Djatikusumo, *Ibid.*

¹⁴⁰ Piagam PBB, Pasal 2 ayat (3).

¹⁴¹ Pasal 24 Bab VII Piagam PBB.

¹⁴² Pasal 11 ayat (2) Piagam PBB.

¹⁴³ Pasal 99 Piagam PBB.

yang mendukung, hubungan baik antar negara, dan menjaga negara-negara kecil terhadap pendudukan dari negara-negara yang lebih kuat. Jika peraturan tidak ditaati, maka seluruh sistem menjadi tidak berguna sama sekali. Karena penggunaan kekuatan bersenjata bukanlah sebuah permainan, hanya dapat digunakan pada kasus tertentu dan dalam kerangka kerja yang disetujui oleh anggota PBB.¹⁴⁴

Intervensi dengan kekuatan bersenjata dari suatu negara terhadap negara lain yang berdaulat untuk mencapai tujuannya merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum internasional, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of The United Nations.”

Pasal ini menegaskan bahwa setiap anggota, dalam hubungan internasional mereka, harus menghindarkan dirinya dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara apapun bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Pelarangan umum ini juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Internasional dalam kasus *Corfu Channel* (1949) dan *Case Concerning Military and Paramilitary Activities In And Against Nicaragua* (1986). Hal ini termasuk dalam *jus cogens*, sebagai norma yang pasti tidak ada subjek hukum internasional dapat melanggarnya.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Under No Circumstances Humanitarian Intervention Could Be Justified Under International Law (www.law.uu.nl), ditelusuri pada 1 Desember 2011.

¹⁴⁵ *Ibid.*

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh PBB tersebut hanya dapat dimodifikasi dengan hukum internasional yang memiliki kekuatan legislatif yang sama. Artinya hukum regional tidak dapat membatalkan aturan tersebut, khususnya jika kita perhitungkan bahwa Piagam PBB mengikat negara baik sebagai individu dan anggota organisasi internasional.¹⁴⁶

Piagam PBB memiliki pengecualian terhadap prinsip intervensi ini, yaitu dua keadaan yang dapat dijadikan alasan diperbolehkannya penggunaan kekuatan senjata. Pertama terdapat Pasal 51, yang memberikan hak bagi negara untuk menggunakan kekuatan senjata, jika negara tersebut sebagai korban agresi dan untuk menjaga wilayahnya, kedaulatannya dan kemerdekaannya:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if armed attack occurs against a Member of The United Nations, until the Security Council has taken measure necessary to maintain international peace and security. Measure taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under present Charter to take at any time such action, as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

Pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu ketentuan dalam Piagam PBB tersebut yang merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota PBB, hingga Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan yang diambil anggota-anggota PBB dalam melaksanakan hak membela diri ini

¹⁴⁶ *Ibid.*

harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB menurut Piagam PBB tersebut, setiap waktu dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

Berdasarkan Pasal ini dalam keadaan diserang, individu atau kelompok dapat mempertahankan diri dengan menggunakan intervensi kekuatan senjata yang diperbolehkan oleh Piagam PBB. Suatu intervensi dapat dibenarkan dengan alasan membela diri seperti ini, meskipun penerapannya kepada peristiwa-peristiwa yang khusus kerap kali menemui kesukaran. Namun penggunaan bela diri sebagai salah satu alasan untuk melakukan intervensi haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum internasional.

Kedua terdapat dalam Pasal 42, Bab VII, yang merupakan esensi dari sistem pengamanan internasional, yaitu:

“Should the Security Council consider the measures provided for in Article 41 would be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United States.”

Melalui Pasal ini dijelaskan bahwa apabila Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 Piagam PBB¹⁴⁷ tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka dapat diambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut dan darat bila dianggap perlu untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan ini termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan

¹⁴⁷ Lihat, Pasal 41 Piagam PBB.

angkatan udara, laut atau darat dari anggota-anggota PBB. Pasal ini memberikan kewenangan intervensi penggunaan kekuatan bersenjata untuk menjaga dan memulihkan keamanan dan perdamaian internasional.

Dengan begitu maka dalam hukum internasional terdapat pengakuan di dalam masyarakat internasional bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan hukum, tetapi tidak mempunyai kewajiban hukum dalam menggunakan kekuatan senjata dalam melakukan intervensi untuk mencegah meluasnya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian bagi organisasi regional dan negara, tidak mempunyai kewenangan hukum dan untuk melakukan intervensi terhadap negara lain untuk tujuan tertentu tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.¹⁴⁸

Kekuatan senjata diperbolehkan setelah Dewan Keamanan menentukan terjadinya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi. Ketika semua tindakan damai tidak dapat digunakan lagi maka Dewan Keamanan PBB dapat memberikan mandat atau kewenangan terhadap negara-negara yang bersedia untuk menindak pelanggaran tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 43, 44, dan 45 dalam Bab VII Piagam PBB.¹⁴⁹

Ancaman penggunaan kekuatan senjata yang tidak mempunyai dasar untuk membela diri dari serangan tanpa kewenangan dari dewan Keamanan PBB adalah pelanggaran dari Piagam PBB. Terminologi intervensi yang ilegal tidak dapat ditemukan dalam Pasal-Pasal di dalam Piagam PBB.¹⁵⁰

Prinsip non-intervensi yang ada di dalam Piagam PBB diperkuat dengan adanya deklarasi tahun 1970 (Resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV))

¹⁴⁸ Under No Circumstances, *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

Tahun 1970) Tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat Dan Kerjasama Antar Negara Sesuai Dengan Piagam PBB, yang antara lain memuat prinsip sebagai berikut¹⁵¹:

1. Prinsip bahwa setiap negara harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari penggunaan ancaman dan penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara-cara lain yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB.
2. Prinsip bahwa setiap negara harus menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka dengan jalan damai, cara-cara yang mana tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan.
3. Kewajiban untuk tidak turut campur (mengintervensi) hal-hal yang pada pokoknya termasuk ke dalam yurisdiksi domestik suatu negara, sesuai dengan Piagam PBB.
4. Kewajiban bagi setiap negara untuk bekerjasama satu sama lain sesuai dengan Piagam PBB.
5. Prinsip persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri (*self-determination*) bagi setiap negara.
6. Prinsip persamaan kedaulatan setiap negara.
7. Prinsip bahwa setiap negara harus dengan itikad baik memenuhi setiap kewajiban yang diberikan kepada mereka sesuai dengan Piagam PBB.

Prinsip non-intervensi dalam deklarasi 1970 in terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“The Principle concerning the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter.”

¹⁵¹ UN Publication, UN Yearbook 1970, hal. 784.

Dari Pasal tentang prinsip non-intervensi tersebut jelas terlihat bahwa deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional ini sangat menjunjung tinggi eksistensi setiap negara untuk tidak diintervensi oleh negara lain.¹⁵²

Berkenaan dengan itu, intervensi bersenjata dan segala macam bentuk intervensi ataupun usaha-usaha dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan kemerdekaan negara lain dan juga terhadap sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya negara lain merupakan suatu pelanggaran dalam hukum internasional.¹⁵³ Tidak satupun negara boleh menggunakan atau menganjurkan untuk menggunakan alasan ekonomi, politik, atau dengan langkah-langkah lain untuk memaksa negara lain dan dengan tujuan mengganggu kedaulatan dan kemerdekaan negara lain. Selain itu tidak satupun negara diperbolehkan untuk mengorganisir, membantu, menggerakkan, membiayai, menghasut atau mentoleransi terhadap hal-hal subversif, gerakan terorisme, ataupun aktivitas militer yang dapat membuat kekacauan dan kekerasan di negara lain, atau mengintervensi dengan membantu suatu gerakan perlawanan rakyat sipil di negara lain.¹⁵⁴

Suatu penggunaan kekuatan (kekerasan) untuk menghilangkan identitas nasional seseorang warga negara dan hak-hak mendasar yang mereka miliki juga merupakan suatu pelanggaran dalam hukum internasional dan juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi. Setiap negara memiliki suatu hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam rangka memilih sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka, tanpa intervensi dalam bentuk apapun dari negara lain.¹⁵⁵

¹⁵² UN Yearbook 1970, *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

Dari uraian mengenai prinsip non-intervensi dalam Piagam PBB dan Deklarasi 1970 tersebut, posisi hukum internasional jelas menyatakan bahwa tiap bentuk campur tangan suatu negara terhadap urusan dalam negeri lain yang berdaulat (intervensi) dan merugikan negara yang diintervensi adalah suatu pelanggaran hukum internasional. Namun perlu dicatat bahwa kedaulatan suatu negara dalam hal ini adalah tidak absolut, namun tetap dibatasi oleh hukum internasional.¹⁵⁶

3.1.2 Pengecualian Dari Prinsip Non-Intervensi

Berikut ini adalah yang umumnya dinyatakan sebagai kasus-kasus pengecualian pokok di mana menurut hukum internasional suatu negara berhak melakukan intervensi¹⁵⁷:

1. Intervensi kolektif¹⁵⁸ sesuai dengan Piagam PBB.
2. Intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta keselamatan jiwa warga negara.
3. Intervensi yang terjadi di bawah suatu perjanjian antar negara yang memberikan hak suatu negara untuk mengintervensi negara lain.¹⁵⁹
4. Intervensi yang ditujukan pada suatu negara, yang karena tindakan sewenang-wenangnya atau kelalaiannya telah melakukan kesalahan menurut hukum internasional.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ J. G. Starke, *Ibid.*, hal 136-137.

¹⁵⁸ Tindakan ini mungkin dilakukan dengan tindakan pemaksaan di bawah kewenangan Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan Bab VII Piagam PBB atau suatu tindakan sanksi oleh Majelis Umum berdasarkan Resolusi Uniting For Peace tanggal 3 November 1950. Di luar hal itu, PBB dilarang mencampuri masalah-masalah yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Tetapi, pembahasan oleh suatu organ PBB mengenai masalah yang ada dalam agendanya yang ada kaitannya dengan yurisdiksi intern suatu negara semata-mata bukan suatu "intervensi" yang melanggar Pasal ini.

¹⁵⁹ Misalnya Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kuba, berdasarkan Perjanjian Havana (1903). Kuba setuju bahwa Amerika Serikat boleh melakukan intervensi untuk menjaga kemerdekaan Kuba. Pada tahun 1934 perjanjian ini dihapuskan dan digantikan dengan perjanjian baru.

5. Pertahanan (pembelaan) diri¹⁶⁰, apabila intervensi diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan bersenjata yang nyata.
6. Dalam urusan-urusan proktetorat yang berada di bawah kekuasaannya.
7. Apabila negara yang menjadi subjek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional menyangkut negara yang melakukan intervensi, sebagai contoh, apabila negara pelaku intervensi sendiri telah diintervensi secara melawan hukum.

Dalam melaksanakan hak-hak pengecualian intervensi negara-negara harus tunduk kepada kewajiban-kewajiban pokok menurut Piagam PBB, sehingga selain Piagam PBB sendiri memperbolehkan pelaksanaan hak itu, intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara-negara manapun, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

Dalam pengecualian tersebut ada yang disebut dengan *humanitarian intervention*, di mana konsep tersebut telah menjadi isu sentral perdebatan di dalam masyarakat internasional. Negara-negara dan para ahli hukum internasional berbeda pendapat mengenai apakah intervensi ini merupakan suatu hal yang legal atau tidak dalam hukum internasional. Konsep *humanitarian intervention* yang berkembang pada tahun 1990 sebenarnya merupakan konsep lama yang kembali dimunculkan untuk menghadapi perubahan dalam menangani konflik sejak runtuhnya komunisme. Sejak runtuhnya komunisme sistem dunia didominasi oleh satu kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, yang tergabung dalam NATO. Munculnya negara-negara baru menjadikan konflik bergeser dari konflik yang bersifat ideologis dan internasional, yaitu antara komunisme dan kapitalisme, menjadi konflik internal. Karena itulah dimunculkan *humanitarian intervention* untuk menyelesaikan konflik internal tersebut.

¹⁶⁰ Dapat meliputi pembelaan diri secara kolektif oleh peserta-peserta traktat keamanan bersama seperti North Atlantic Pacific 4 April 1949.

Humanitarian intervention, didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan senjata yang dilakukan oleh negara atau sekelompok negara untuk melindungi warga negara dari suatu negara yang dijadikan target dalam intervensi terhadap suatu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut.¹⁶¹

Dalam melakukan *humanitarian intervention* haruslah dipenuhi beberapa kriteria seperti¹⁶²:

1. Pada negara yang menjadi tujuan intervensi (*target state*) telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan meluas, terutama yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kehidupan manusia.
2. Intervensi hanya sebatas untuk melindungi hak asasi manusia.
3. Penggerakan kekuatan bersenjata tidak dilakukan berdasarkan tanpa adanya persetujuan dari negara yang menjadi target intervensi.
4. Intervensi harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.
5. Intervensi dilakukan jika upaya-upaya diplomatic regional dan internasional menemui jalan buntu.
6. Keutuhan wilayah dari negara yang menjadi target intervensi harus tetap dijaga.
7. Tidak adanya campur tangan dari negara yang memberikan bantuan dalam bentuk kepentingan nasional negara tersebut.
8. Intervensi hanya dapat dilakukan terbatas dalam ruang dan waktu.

Pada kenyataannya *humanitarian intervention* tidaklah selalu sejalan antara teori dan praktek. Pada teorinya *humanitarian intervention* haruslah berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan kewenangan dari PBB. Pada prakteknya seringkali *humanitarian intervention* tidak mendapat

¹⁶¹ Anthony Clark dan Robert J. Beck, *International Law and The Use of Force*, (New York: Rountledge, 1993), hal. 113.

¹⁶² *Ibid.*, hal. 128-129.

kewenangan dari PBB terutama Dewan Keamanan PBB. Sehingga seringkali menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat internasional. Reaksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang meluas oleh masyarakat internasional seringkali tidak konsisten. Reaksi yang tidak konsisten ini disebabkan oleh banyak hal di antaranya adalah masalah kepentingan negara-negara yang bersangkutan.

Masalah lain dalam *humanitarian intervention* adalah bahwa dalam pelaksanaannya melanggar kedaulatan suatu negara dan tanpa adanya kewenangan dari Dewan Keamanan PBB yang berdasarkan Piagam PBB mempunyai kewenangan tersebut. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi negara-negara berkembang yang lemah dalam pertahanan mereka.

Penggunaan kekuatan bersenjata dalam mencegah meluasnya pelanggaran hak asasi manusia adalah isu yang menjadi perdebatan dalam banyak tingkat. Pengembangan konsensus terhadap *humanitarian intervention* memerlukan diskusi dan perdebatan yang panjang dan lama dalam berbagai forum, yang memerlukan masukan dari seluruh masyarakat internasional.

3.1.3 Perkembangan Prinsip Non-Intervensi

Pada abad ke-20 ini banyak sekali terjadi tindakan kejahatan internasional yang terjadi di berbagai negara. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi intervensi yang dilakukan untuk menangani hal tersebut. Salah satu prinsip yang mulai berkembang dalam intervensi sekarang ini adalah prinsip *responsibility to protect*. Prinsip *responsibility to protect* diciptakan sebagai akibat dari sejumlah kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan pembunuhan massal di berbagai tempat.

Pada tahun 2005, PBB menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia yang menghadirkan sejumlah pemimpin dari berbagai negara di dunia. Salah

satu capaian penting dari KTT Dunia tersebut adalah kesepakatan bulat di antara para pemimpin dunia bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Mereka juga sepakat untuk siap mengambil tindakan kolektif ketika suatu negara gagal melindungi rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut.¹⁶³

Dalam KTT tersebut akhirnya dibahas mengenai prinsip ini. Pada akhir KTT tersebut, komunitas internasional telah menyepakati prinsip *responsibility to protect*, yang kemudian ditegaskan di dalam paragraf 138, 139 dan 140 dalam Dokumen Hasil (*Outcome Document*) KTT:

Tanggung jawab untuk melindungi populasi dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan kemanusiaan:

- a. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Tanggung jawab ini meliputi pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk upaya-upaya provokasi yang mengarah pada hal-hal itu, melalui cara-cara yang sesuai dan perlu. Kami menerima bahwa tanggung jawab dan kemauan berkesinambungan satu sama lain. Komunitas internasional, sebagaimana seharusnya, mendorong dan membantu negara-negara untuk menjalankan tanggung jawab ini dan mendukung PBB dalam menciptakan kemampuan peringatan dini (*early warning capability*).¹⁶⁴
- b. Komunitas internasional, melalui PBB, juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan dan cara-cara damai lainnya yang sesuai, sejalan dengan Pasal VI dan VIII dari Piagam PBB, juga membantu melindungi masyarakat dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Dalam

¹⁶³ http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect. Diakses pada 13 januari 2012.

¹⁶⁴ United Nations, World Summit Outcome, Paragraf 138.

konteks ini, kami siap sedia untuk mengambil tindakan kolektif, yang tepat dan tegas, melalui Dewan Keamanan PBB, selaras dengan Piagam PBB, termasuk Pasal VII, atas dasar kasus per kasus dan melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi regional yang terkait sebagaimana perlu, ketika cara-cara damai tidak lagi mencukupi dan otoritas nasional secara jelas gagal melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Kami menekankan pada pentingnya Majelis Umum PBB untuk melanjutkan pertimbangan atas tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan serta implikasi-implikasinya, dengan mengingat prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan hukum internasional. Kami juga bermaksud untuk berkomitmen, sebagaimana perlu dan semestinya, untuk membantu negara-negara membangun kapasitas dalam melindungi masyarakatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan dan membantu mereka yang berada di bawah tekanan baik sebelum krisis maupun setelah pecahnya konflik.¹⁶⁵

- c. Kami mendukung sepenuhnya misi Penasehat Khusus dari Sekretaris-Jenderal atas Pencegahan terhadap Pemusnahan Massal (*Special Advisor of the Secretary-General on the Prevention of Genocide*).¹⁶⁶

Ada tiga pilar untuk menerapkan *responsibility to protect*. Setiap pilar adalah penting dan ketiganya dirancang secara berkesinambungan satu sama lain untuk mencegah kejahatan kemanusiaan. Ketiga pilar tersebut yaitu:¹⁶⁷

1. Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan

¹⁶⁵ *Ibid.*, Paragraf 139.

¹⁶⁶ *Ibid.*, Paragraf 140.

¹⁶⁷ Report of the Secretary-General on Implementing the Responsibility to Protect, 12 January 2009.

etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.

Pilar pertama menekankan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Di dalam laporannya, Sekretaris-Jenderal membuat beberapa rekomendasi tentang bagaimana negara dapat menjunjung tinggi tanggung jawab ini, antara lain:¹⁶⁸

- a. Menjamin adanya mekanisme yang efektif untuk menangani konflik-konflik domestik.
 - b. Melindungi hak-hak perempuan, kaum muda dan minoritas di dalam negara.
 - c. Menerapkan perjanjian-perjanjian hukum internasional yang terkait mengenai hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum mengenai pengungsi, serta Statuta Roma mengenai Pengadilan Hak Asasi Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court).
2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu negara-negara menjalankan tanggung jawabnya itu.

Pilar kedua mencantumkan komitmen dari komunitas internasional untuk menyediakan bantuan bagi negara-negara guna membangun kapasitas mereka dalam melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Pilar kedua juga menekankan pada tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara-negara yang berada di bawah tekanan sebelum krisis dan konflik “pecah”, dan sekali lagi menggarisbawahi bahwa pencegahan merupakan jalan terbaik untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Di antara banyak proposalnya,

¹⁶⁸ <http://franceonu.org/spip.php?article4025>. Diakses pada 13 Januari 2012.

Sekretaris-Jenderal PBB membuat beberapa rekomendasi bagi negara-negara sebagai berikut:¹⁶⁹

- a. Mendukung PBB dan organisasi-organisasi sub-regional yang memiliki mekanisme-mekanisme dialog, pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia dan standar kemanusiaan.
 - b. Memajukan pembelajaran dari kawasan ke kawasan (*region-to-region*) mengenai *Responsibility to protect*, termasuk pendidikan mengenai strategi-strategi dan praktek-praktek terbaik untuk mencegah pemusnahan massal dan kejahatan kemanusiaan lainnya.
 - c. Mendorong negara-negara untuk memberikan kontribusi dana bagi program-program yang akan memperbaiki kondisi-kondisi bagi “*Responsibility to protect*”, seperti reformasi militer dan perbaikan penegakan hukum (*rule of law*).
 - d. Menciptakan tim-tim reaksi cepat (*rapid response*) sipil dan militer pada tingkat regional untuk membantu negara-negara di mana terdapat perkembangan konflik.
3. Tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud.

Pilar Ketiga memfokuskan pada tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan tepat waktu dan tegas guna mencegah dan menghentikan pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan ketika suatu negara gagal untuk melindungi rakyatnya. Ban-ki Moon mengusulkan sejumlah langkah dalam menerapkan Pilar Ketiga ini untuk diambil oleh PBB dan/atau organisasi-organisasi regional dan sub-regional. Usulan-usulan ini meliputi:¹⁷⁰

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

- a. Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum bisa menunjuk misi pencari fakta (*fact-finding mission*) untuk menyelidiki dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum internasional. Dewan Hak Asasi PBB juga dapat mengutus misi pencari fakta serta menunjuk perwakilan khusus atau raportur untuk memberikan saran mengenai situasi tertentu.
- b. Misi-misi ini dapat memberikan peringatan dini tentang krisis kemanusiaan dan bernegosiasi dengan para pemimpin negara di mana krisis tersebut berlangsung.
- c. Kerjasama regional dan global untuk menjamin peningkatan dan semakin efektifnya kolaborasi antara PBB dan organisasi-organisasi regional dan sub-regional, termasuk hal-hal yang terkait dengan pembagian kapasitas (*capacity-sharing*) dan kapabilitas peringatan dini (*early-warning capability*)
- d. Pertimbangan PBB untuk mengembangkan kapasitas militer reaksi cepat (*rapid response*) PBB untuk menghadapi kekerasan yang mendesak dan bersifat aktual.

Setelah laporan ICISS diluncurkan pada tahun 2001, dukungan terhadap *responsibility to protect* mulai meningkat secara bertahap. Tahap ini sebetulnya merupakan masa yang sulit di dalam sejarah hubungan internasional karena adanya serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 dilanjutkan dengan invasi ke Irak dan Afghanistan. Namun, setelah lewat beberapa tahun, prinsip ini terus didiskusikan dan semakin banyak orang menunjukkan dukungannya. Banyak perkembangan penting yang mendukung *responsibility to protect* selama masa ini, baik di antara kelompok pemerintah maupun kelompok non-pemerintah (*civil society*).

Ini adalah komitmen komunitas internasional atas *responsibility to protect*. Pada intinya, komunitas dunia menyatakan bahwa:¹⁷¹ (a) negara-negara harus melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang,

¹⁷¹ <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss19/hamilton.shtml#fnB13>. Diakses pada 13 Januari 2012.

pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan; (b) komunitas internasional harus membantu negara-negara untuk memenuhi tanggung jawab ini; dan (c) jika sebuah negara gagal untuk melindungi rakyatnya, maka itu akan menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk memberikan perlindungan. Dalam melindungi masyarakat, komunitas internasional akan bekerja melalui PBB dan menggunakan sejumlah cara damai untuk membantu negara tersebut dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi. Jika cara-cara damai tersebut menemui kegagalan, maka tindakan militer (di bawah Pasal VII Piagam PBB yang mengatur tentang kemampuan PBB untuk menggunakan kekuatan militer) akan diambil.

Salah satu contoh dari penggunaan prinsip *Responsibility to protect* ini adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1975/2011 yang mencantumkan *on the situation on Côte d'Ivoire. It reaffirms "the primary responsibility of each State to protect civilians"*. Dengan adanya prinsip ini maka sekiranya bantuan dapat diberikan dengan lebih cepat apabila terjadi suatu konflik agar tidak meluas menjadi pertikaian yang lebih parah dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

3.2 Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terhadap Konflik Internal

Sengketa bersenjata yang bersiat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara; juga dapat berbentuk perang saudara (*civil war*). Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional (konflik internal) ini diatur pada Pasal 3 *common article* Konvensi-konvensi Jenewa 1940 serta protokol tambahan II tahun 1977¹⁷².

¹⁷² Bunyi Pasal 3: “*In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, at minimum, the following provisions:*

1. *Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed host the combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar*

Beberapa pengertian konflik non-internasional (konflik internal) menurut beberapa pandangan ahli¹⁷³

1. Dieter Fleck, mengungkapkan bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara.
2. Pietro Verri, memberikan penjelasan bahwa suatu konflik non-internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Selanjutnya dikatakan pula oleh

criteria. To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatever with respect to the above-mentioned persons:

- a. *violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;*
- b. *taking hostages;*
- c. *outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;*
- d. *the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.*

2. The wounded and sick will be collected and cared for. An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Cross, may offer its services to the Parties to the conflict. The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention. The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

¹⁷³ <http://www.scribd.com/doc/53957940/akhirnyaaa>, ditelusuri pada 2 Desember 2011.

Verri, bahwa konflik bersenjata non-internasional ini adalah sinonim dari perang saudara.

3. Hans-Peter Gasser, memberikan definisi bahwa konflik non-internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok lain yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam; seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut.

Konflik internal ini tentunya dapat mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia yang dapat meluas dan berat apabila mulai banyak warga sipil yang menjadi korban. Dengan adanya pelanggaran tersebut maka Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk melakukan intervensi dalam rangka menjada perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan tugas dan sekaligus fungsi utamanya, Dewan Keamanan mempunyai cara-cara yang dapat ditempuh berdasarkan piagam PBB. Dalam prakteknya Dewan keamanan mempunyai dua cara, pertama penyelesaian sengketa-sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dunia dengan jalan damai. Kedua, apabila jalan damai itu tidak berhasil maka ditempuh jalan yang mengharuskan dilakukannya tindakan pemaksaan.

3.2.1 Tindakan Non Bersenjata

Keputusan untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan suatu sengketa secara damai merupakan pilihan yang paling aman dan sangat

menjunjung tinggi rasa keadilan dan persamaan di antara negara-negara. Dalam pelaksanaannya suatu sengketa harus diajukan terlebih dahulu dan diputuskan apakah sengketa pantas diagendakan dan termasuk dalam kategori sengketa internasional. Penyelesaian sengketa ditulis secara jelas di piagam PBB Bab IV Pasal 12, yang menyebutkan bahwa Dewan Keamanan berhak menentukan tindakan apa yang harus diambil tanpa perlu rekomendasi atau persetujuan Sekretaris Jenderal kecuali dimintakan oleh Dewan, dan seluruh tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan atau dengan Sekretaris Jenderal yang menyangkut masalah keamanan dan perdamaian internasional harus diketahui oleh Majelis Umum terlebih dahulu. Jalan apapun yang ditempuh berdasarkan Bab IV, semua itu diterapkan melalui suatu keputusan non-prosedural. Justifikasi untuk itu terletak dalam suatu teori "*chain of event*"¹⁷⁴ yaitu, pengakuan bahwa anggota tetap dapat mempergunakan veto terhadap tindakan pengukuhan, veto diperlukan pula dalam penyelesaian sengketa secara damai jika anggota tetap sebaliknya akan melakukan suatu tindakan di luar kehendaknya yang mengarah pada tindakan pemaksaan. Pada Pasal 33 ayat (2) meminta para pihak untuk menggunakan cara-cara penyelesaian tradisional, menyerahkan pilihan atau cara khusus kepada kedua belah pihak. Cara alternatif yang terakhir dalam kategori penyelesaian secara damai, yaitu dengan membentuk perangkat penyelesaian dalam kerangka PBB seperti komite jasa-jasa baik (*good offices*), menjadi atau memilih mediator dalam sebuah sengketa internasional, membuat suatu badan khusus. Dalam masalah Israel – Palestina telah dibuat UNISPAL. Dan usaha penyelesaian secara damai yang terakhir yaitu melimpahkan masalah dengan persetujuan para pihak yang bersengketa ke Mahkamah Internasional seperti halnya pada kasus Corfu Channel.

¹⁷⁴ S. D. Bailey dan S. Daws, *The Procedure of the United Nation Security Council*, (Oxford: Third Edition, 1998), hal.223.

Selain itu berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB maka Dewan Keamanan berhak melakukan tindakan pemaksaan berupa pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler, pemutusan hubungan ekonomi, pemutusan hubungan jalur udara, darat, laut, pos, telegraf, radio, dan semua yang berhubungan dengan komunikasi. Hal-hal inilah yang dapat dimasukkan ke dalam tindakan non-bersenjata Dewan Keamanan PBB. Apabila tindakan-tindakan ini telah dilakukan dan dianggap belum cukup untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional maka selanjutnya dapat dilakukan tindakan dengan senjata.

3.2.2 Tindakan Bersenjata

Berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat melakukan tindakan pemaksaan yang menggunakan kekuatan senjata baik dari darat, laut, maupun udara, dengan cara unjuk kekuatan, blokade, operasi militer dari udara, laut, maupun angkatan darat dari anggota PBB dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

Sebelum Dewan keamanan melakukan tindakan-tindakan tersebut perlu ditentukan dulu apakah ada “suatu ancaman perdamaian dan tindakan agresi (*Act of aggression*)”. Untuk menentukan hal ini diperlukan suara bulat anggota-anggota tetap dewan karena hal ini ditentukan pada pemungutan suara non-prosedural. Suara bulat anggota tetap merupakan hal yang paling penting dalam pengambilan keputusan non-prosedural menurut Bab IV dari Piagam. Selain dari Dewan Keamanan, bantuan militer dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan resolusi oleh Dewan Keamanan. Tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal bukan termasuk “tindakan pemaksaan”, tapi dinamai “tindakan-tindakan sementara” atau “*provisional measure*” yang disebutkan pada Pasal 40 dari Piagam. Ini membuktikan bahwa Dewan keamanan dalam menjalankan tugasnya tidak sendirian tapi

diperlukan bantuan atau wewenang dari badan lain di dalam PBB maupun di luar PBB.

Wewenang ini tentunya terdapat dalam Bab VII yang berjudul '*Action with respect to the threats the peace, breaches of the peace and acts of aggression*'. Pada Pasal pertama dari Bab VII yaitu Pasal 39 menyatakan:

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act or aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.”¹⁷⁵

Akan tetapi Dewan Keamanan bisa mengambil tindakan-tindakan sementara sesuai dengan Pasal 40. Istilah “*call upon*” yang terdapat dalam Pasal ini sering diartikan sebagai rekomendasi dan banyak pula yang mengartikannya sebagai order/perintah. Walaupun diartikan sebagai rekomendasi, tetapi resolusi gencatan senjata seringkali berhasil dalam menghentikan pertikaian. Dalam Pasal 42 Piagam PBB menyatakan:

“Should the Security Council consider that the measures provided in Article 41 would be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or to restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.”¹⁷⁶

Pasal 42 ini harus dibaca serangkai dengan Pasal 43 yang berbunyi:

¹⁷⁵ Pasal 39 Piagam PBB.

¹⁷⁶ Pasal 42 Piagam PBB.

“All members of the United Nations... undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security...The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and members...”¹⁷⁷

Dewan Keamanan tidak bisa memerintahkan sebuah negara untuk mengambil bagian dalam tindakan militer dengan cara yang sama Dewan Keamanan dapat memerintahkan sebuah negara untuk mengambil bagian dalam tindakan non-bersenjata. Hal ini dikarenakan sebuah negara tidak berkewajiban/terikat untuk mengambil bagian dalam operasi militer berdasarkan Pasal 42 kecuali negara itu telah menandatangani sebuah “*special agreement*” berdasarkan Pasal 43. akan tetapi, dewan Keamanan dapat membenarkan/mengesahkan sebuah negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata jika syarat-syarat dalam Pasal 39 dan 42 tercapai.

Dalam penggunaan senjata oleh Dewan Keamanan PBB ada batasan-batasan yang diatur dalam Piagam PBB yaitu pada Pasal 2 ayat (4). Namun terdapat pengecualian apabila tindakan Dewan Keamanan PBB tersebut didasarkan pada Bab VII Piagam atau bela diri individu/kolektif yang diatur pada Pasal 51 Piagam PBB. Dalam Pasal 42 juga tidak dijelaskan secara detail mengenai apa saja tindakan yang merupakan tindakan kekerasan (*use of force*) yang diperbolehkan. Dalam pasal 42 berbunyi “..., *it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or to restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the*

¹⁷⁷ Pasal 43 Piagam PBB.

United Nations". Kata-kata "*as may be necessary*" dan "*other operations*" menggambarkan sesuatu tindakan yang tidak ditentukan terlebih dahulu.

Dalam resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB juga sering terdapat kata-kata "*by any means necessary to protect the civilians*". Dalam penjabaran kata-kata tersebut juga tidak dibatasi mengenai tindakan apa saja yang sebenarnya dapat dilakukan dalam sebuah misi kemanusiaan. Pada beberapa resolusi, mandat yang diberikan adalah untuk menggunakan kekuatan senjata dalam melindungi warga sipil ataupun personil PBB lainnya. Selain itu ada juga yang memberikan mandat untuk menjaga gedung pemerintahan ataupun menjaga pergerakan warga sipil. Hal ini dilakukan agar penggunaan senjata tersebut tetap sesuai dengan tujuan PBB yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dengan demikian penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi ancaman terhadap perdamaian, atau pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi yang memberikan yurisdiksi kepada Dewan Keamanan PBB setelah tindakan-tindakan di Pasal 41 telah dilakukan namun tidak memberikan hasil. Penggunaan kekuatan ini pun dilakukan untuk melindungi warga sipil dan mengakhiri terjadinya kejahatan internasional yang terjadi di wilayah konflik. Penggunaan kekuatan bersenjata dapat dilakukan apabila mendapatkan serangan, bukan merupakan serangan pendahuluan.¹⁷⁸

¹⁷⁸ D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Fifth Edition, (Sweet & Maxwell: London, 1998), hal. 897

3.3 Intervensi Dalam Praktek

Dalam prakteknya telah ada beberapa kasus intervensi yang terjadi yang dilakukan sampai saat ini. Di bawah ini adalah beberapa contoh kasus intervensi yang menurut beberapa pendapat ahli adalah legal dan tidak legal.

3.3.1 Intervensi Yang Dianggap Legal

3.3.1.1 Kasus Sierra Leone

Keterlibatan PBB dalam mengatasi konflik internal di Sierra Leone dimulai pada bulan November 1994. Diawali dengan permohonan dari Presiden Sierra Leone melalui surat kepada Sekjen PBB untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintahan Sierra Leone dengan RUF¹⁷⁹. Pada bulan Desember 1994, PBB kemudian mengadakan misi eksploratif untuk menganalisis konflik tersebut. Berdasarkan laporan dari tim misi eksploratif tersebut, dapat dikatakan bahwa negara tersebut mengalami banyak kerusakan dalam berbagai hal sebagai akibat dari konflik yang sudah berjalan selama tiga tahun.¹⁸⁰ Baik secara politik, ekonomi, sosial, moral dan struktural Sierra Leone telah mengalami suatu kemunduran. Salah satu faktor yang merupakan pemicu konflik tersebut adalah berlian. Hal ini terbukti pada tindakan yang dilakukan baik oleh RUF dan tentara pemerintah, di mana berlian telah membantu RUF dalam hal membiayai tindakan kekerasan yang mereka lakukan.

Berdasarkan data-data tersebut, PBB kemudian menunjuk utusan khusus dari Ethiopia, Berhanu Dinka, untuk menegosiasikan perjanjian yang mengutamakan dikembalikannya asas pemerintahan di tangan rakyat. Hal tersebut dilakukan karena selama ini rakyat tidak mendapat perlakuan yang

¹⁷⁹ Revolutionary United Front, pasukan yang dibentuk untuk menggulingkan kekuasaan pemerintahan Joseph Momoh. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_United_Front, diakses pada 2 Desember 2011.

¹⁸⁰ <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilB.htm>, diakses pada 2 Desember 2011.

adil dan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri, yang diakibatkan oleh pemerintahan yang bersifat otoriter selama ini. Karena hal ini maka akhirnya PBB bekerjasama dengan OAU (*Organization of African Unity*) dan ECOWAS (*Economic Community of West African States*), dengan utusannya masing-masing untuk melakukan mediasi dan perundingan mengenai masalah di Sierra Leone.

Hasil dari perundingan tersebut terlihat dengan diadakannya Pemilu Sierra Leone pada Februari 1996, dengan kesepakatan kelompok tentara (di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Julius Maada Bio) melepaskan kekuasaan pada pemenang pemilu tersebut, yaitu Ahmad Tejan Kabbah. Namun demikian, RUF tidak menyetujui atas hasil pemilu tersebut, karena kekuasaan di negara ini telah diambil oleh pemerintah sipil, sehingga konflik pun kembali terjadi.¹⁸¹

Pada bulan November 1996, Berhanu dinka kembali melakukan negosiasi perjanjian perdamaian antara RUF (di bawah pimpinan Foday Sankoh) dan pemerintahan Sierra Leone, yang kemudian dikenal dengan *Abidjan Accord* (Perjanjian Damai Anidjan), yang isinya antara lain: menetapkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian yang netral dan penarikan semua pasukan asing dari Sierra Leone. Akan tetapi, perjanjian tersebut pun gagal terlaksana, karena setelah itu muncul gerakan militer dari RUF yang didukung dengan bergabungnya Mayor Jenderal Paul Karoma, yang merupakan pemimpin dari tentara Sierra Leone/Sierra Leone Army (SLA), yang kemudian membentuk pemerintahan Junta Militer, sehingga menyebabkan Presiden Kabbah dan seluruh staf pemerintahannya melarikan diri ke Guinea. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berlaku dan sulit untuk ditegakkan di Sierra Leone.

Melihat hal tersebut, pada tanggal 8 Oktober 1997, Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi nomor 1132 yang isinya antara lain;

¹⁸¹ *Ibid.*

memberlakukan sanksi terhadap junta AFRC, melarang selara bentuk impor terhadap perlengkapan militer dan minyak ke dalam Sierra Leone, serta menghimbau semua negara anggota untuk menyediakan bantuan teknis dan logistik dalam rangka mendukung dan membantu ECOWAS untuk menyelesaikan tanggung jawabnya pada implementasi dari resolusi ini. Selain itu dalam resolusi ini PBB juga memberikan wewenang kepada ECOWAS untuk menjamin pelaksanaan embargo, dengan menggunakan pasukan ECOMOG (*The Economic Community of West African States Monitoring Group*).¹⁸²

Dalam perang saudara yang terjadi ini, banyak sekali terdapat pengungsi, tentara anak dan terlebih lagi korban nyawa sipil. Karena hal-hal inilah maka pada akhirnya Dewan Keamanan PBB membentuk UNAMSIL (*United Nations Mission in Sierra Leone*) untuk mengakhiri perang tersebut. Pasukan ini didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1270 pada 22 Oktober 1999 yang bertujuan agar UNAMSIL dapat mengentikan konflik yang terjadi. Ada banyak sekali mandat yang diberikan kepada UNAMSIL dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan ini seperti¹⁸³ mendukung aksi kemanusiaan, memastikan pergerakan personel PBB, menjaga keamanan di beberapa titik kunci dan gedung pemerintahan, menjaga keamanan dalam pergerakan warga sipil, dll.

Intervensi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB ini sesuai dengan hukum internasional dan juga Piagam PBB karena setelah berbagai perundingan yang dilakukan seperti yang ditentukan dalam Pasal 41 Piagam PBB tidak berhasil maka sesuai dengan Pasal 42 dapat menurunkan pasukan ke daerah Sierra Leone. Selain itu tentunya karena banyaknya korban warga sipil dalam perang saudara tersebut maka pada akhirnya Dewan Keamanan PBB menentukan kasus perang saudara yang terjadi di Sierra Leone

¹⁸² Resolusi Dewan Keamanan PBB 1132.

¹⁸³ http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Mission_in_Sierra_Leone, diakses pada 2 Desember 2011.

merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia dan dengan demikian intervensi dapat dilakukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Intervensi ini juga didukung oleh Dewan Keamanan PBB dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1270 yang pada akhirnya melegalkan intervensi ini dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

3.3.1.2 Kasus Kongo

Konflik dimulai pada tahun 1998 saat kelompok militan Hutu Interhamwe dari Rwanda melarikan diri ke Kongo, dimana sebelumnya mereka terlibat kasus genosida pada tahun 1994 di Rwanda dan menghabiskan 800.000 suku etnis tutsi. Suku Hutu dari Rwanda bersatu dengan suku Hutu dari Kongo tepatnya di wilayah Kivu dan membentuk local mini empire. Semenjak itu terdapat banyak kelompok-kelompok militan lain yang menyatakan bahwa mereka adalah kelompok pembelaan diri bagi masyarakat yang tujuan riil dari gerakan mereka adalah untuk kepentingan tertentu dan semakin membuat ketidakstabilan di Kongo. Dasar utama dari konflik yang terjadi di Kongo adalah perebutan sumber daya alamnya yang melimpah yaitu berupa emas, berlian, timah, batubara, perak, tembaga, batu kawi, seng, uranium, unsur kimia dan sebagainya.

PBB dalam laporannya menyatakan terdapat beberapa negara tetangga diantaranya politisi senior dan pejabat-pejabat dari Rwanda, Uganda dan Zimbabwe yang menggunakan intervensi mereka di Kongo sebagai alat untuk merampas kekayaan mineral Kongo yang sangat besar, terutama berlian.¹⁸⁴ Sumber mineral yang berlimpah dari negeri tersebut telah disedot untuk mendanai perang dan bagi kepentingan pribadi para penguasa, sementara

¹⁸⁴ <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3075537.stm>, DR.Congo Conflict, diakses pada 2 Desember 2011.

rakyatnya hidup dibawah garis kemiskinan.¹⁸⁵ Perang saudara dengan cepat menelan Negara Kongo tersebut ke dalam konflik yang diwarnai oleh kekejaman yang ekstrim, pengungsian penduduk besar-besaran, pemerkosaan masal dan lumpuhnya jasa kesehatan masyarakat, hancurnya infrastruktur dan perekonomian Negara tersebut. Hal ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tiada bandingnya jika dilihat dari peristiwa- peristiwa di seluruh dunia yang pernah terjadi di dekade ini. Berdasarkan laporan dari Badan Amnesti Internasional mengenai taktik dan cara yang dipergunakan dalam konflik diantaranya:¹⁸⁶

1. merubah persekutuan jika dibutuhkan untuk dapat melakukan eksploitasi terhadap perekonomian.
2. melakukan operasi militer dengan cara kekerasan, termasuk pemerkosaan untuk penularan virus HIV/AIDS, melakukan mutilasi terhadap organ intim perempuan, banyak perempuan dewasa dan remaja dipaksa meninggalkan rumah mereka dan tinggal di markas kelompok militan untuk menjadi budak sex. Anggota keluarga laki- laki dipaksa untuk melihat keluarga mereka diperkosa.
3. Pembantaian terhadap etnis-etnis tertentu dan berbagai wujud penyerangan terhadap penduduk sipil yang berada di area yang kaya akan sumber daya mineral.
4. merusak dan mengganggu jalannya bantuan-bantuan kemanusiaan
5. penjarahan dan perampasan sebagai bagian dari strategi perang
6. penjarahan dan perampasan seringkali disertai dengan penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan

¹⁸⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Demokrasi_Kongo, Republik Demokratik Kongo, diakses pada 2 Desember 2011.

¹⁸⁶ <http://www.globalissues.org/Geopolitics/Africa/DRC.asp>, The Democratic Republic of Congo, Struggle for Political Power, diakses pada 2 Desember 2011.

7. mengarahkan target perang terhadap hasil panen
8. mencuri dari pusat-pusat medis
9. menkoordinasikan serangan dan penjarahan terhadap desa dan perkampungan
10. melakukan pembajakan atas bantuan-bantuan pangan bagi penduduk sipil
11. Pemerasan terhadap rakyat berupa korupsi atas pajak yang tidak dipergunakan untuk kepentingan negara melainkan untuk kepentingan pribadi dan penguasa negara tidak melakukan kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada.
12. pertikaian antar etnis yang dipenuhi oleh kepentingan ekonomi
13. kerja paksa terhadap penduduk sipil, seperti menggali tanah untuk pencarian emas bagi kelompok militan.
14. eksploitasi seksual terjadi dimana-mana serta banyak ditemukan kuburan masal.

Dengan adanya korban jiwa seperti ini maka pada akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan 1279/1999 dan 1291/2000 yang membentuk *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) yang akhirnya membentuk pasukan perdamaian untuk masuk ke dalam wilayah Kongo dan membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maka pasukan perdamaian PBB dapat mengambil berbagai tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan juga menjada agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM berat.

Dengan fakta-fakta tersebut dan dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB maka dengan demikian intervensi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB di Kongo sesuai dengan Piagam PBB dan Deklarasi

PBB 1970 serta hukum internasional. Setelah mencermati keadaan yang terjadi maka Dewan Keamanan PBB menjadikan konflik internal ini sebagai pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan dengan demikian berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB dapat diambil tindakan.

Setelah konflik internal ini masuk ke dalam yurisdiksi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB maka resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB memberikan wewenang terhadap intervensi yang dilakukannya karena bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Alasan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kongo pada akhirnya menjadikan Dewan Keamanan PBB berwenang untuk melakukan intervensi sesuai dengan yang diatur di dalam Piagam PBB.

3.3.2 Intervensi yang Dianggap Ilegal

3.3.2.1 Kasus Kosovo

Pada awal tahun 1999, pecah pemberontakan warga etnis Albania di Kosovo, pemberontakan tersebut disertai dengan berbagai tindak kekerasan serta menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dewan Keamanan PBB pada saat itu melalui sebuah resolusi¹⁸⁷ menyerukan agar dilakukan gencatan senjata, penarikan kekuatan militer dan para militer, akses penuh terhadap organisasi kemanusiaan dan kerjasama dalam penyelidikan terhadap kejahatan perang di Kosovo. Namun, pada tanggal 15 Januari 1999, terjadi suatu pembantaian di Racak yang menyebabkan 45 orang sipil terbunuh dan mendapat pemberitaan internasional dan menjadi momentum yang memaksa Amerika Serikat dan sekutunya dalam NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) untuk menyatakan perang.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Resolusi Dewan Keamanan PBB 1199/1998.

¹⁸⁸ Noam Chomsky, *The New Military Humanism: Lesson From Kosovo*, (London: Pluto Press, 1999), hal. 33.

Pada tanggal 6 Februari 1999, diadakan pembicaraan damai untuk menghentikan kekerasan terhadap etnik Albania di Kosovo, pembicaraan tersebut diadakan di Rambouillet, Perancis. Pertemuan ini menghasilkan pemberian pemerintahan sendiri kepada etnis Albania. Delegasi Albania menyetujuinya, namun Yugoslavia (Serbia) menolak secara langsung persetujuan tersebut, karena tidak ingin diintervensi urusan dalam negerinya.¹⁸⁹

Sejak tidak disepakatinya perjanjian Rambouillet antara Serbia dan Albania-Kosovo yang diwakili KLA (Kosovo Liberation Army) (organisasi yang muncul dan menolak kebijakan dan menyatakan perang terhadap Serbia). Ketegangan dan tindak kekerasan antara kedua belah pihak makin meningkat, maka pada tanggal 24 Maret 1999 NATO sebagai penengah mulai melakukan tindakan serangan udara terhadap Republik Federal Yugoslavia.¹⁹⁰

Serangan ini berlangsung selama 11 minggu atau 78 hari, NATO menjatuhkan bom dan misil terhadap sebuah negara yang berdaulat penuh yakni Yugoslavia. Setelah melakukan 40.000 serangan, NATO dicatat telah membunuh 1.500 warga penduduk sipil, melukai ribuan orang dan membahayakan kesehatan umum dari wilayah tersebut dengan cara meracuni lingkungan.¹⁹¹

NATO juga menghancurkan infrastruktur sosial, industri dan perumahan seharga 100 milyar dollar. Sebanyak 800.000 etnik Albania-Kosovo melarikan diri, begitu juga etnik lain di Yugoslavia, akibat pemboman ditambah lagi oleh pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Yugoslavia terhadap etnik Albania sebanyak 2.500-10.000 prang selama pemboman berlangsung.¹⁹²

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Ana Mitrovic, *Law and Morality of Use of Force: Kosovo Intervention*, www.sane-boston.org, diakses pada tanggal 2 Desember 2011.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

NATO dapat dikatakan berhasil dalam mengusir militer Yugoslavia dari Kosovo dan mengembalikan rumah bagi pengungsi etnik Albania, namun NATO gagal dalam tujuan utamanya untuk membentuk Kosovo yang multietnis dan demokratis. Sejak bulan Juni 1999, serangan udara NATO dihentikan, sebagian besar warga minoritas melarikan diri dari KLA yang mendapatkan perlindungan dari pasukan penjaga perdamaian NATO yang disebut Kosovo Force (KFOR).¹⁹³

Negara-negara NATO menolak bahwa tindakan mereka adalah aksi perang. Mereka berargumentasi bahwa militer dan polisi Yugoslavia dapat keluar dari serangan hamper tanpa cedera. Menurut NATO tindakan yang mereka lakukan didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, NATO merespon terhadap tindakan serius, menyolok dan sistematis terhadap pelanggaran HAM, yang dilakukan atas kewenangan dari Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic pada saat itu dan terdapat kekhawatiran pelanggaran HAM menjadi meningkat. Justifikasi kedua adalah kekhawatiran memburuknya situasi di Kosovo dapat mempunyai dampak terhadap seluruh daerah Balkan. Yang ketiga adalah untuk menjaga kredibilitas dari NATO.¹⁹⁴

Selain itu NATO juga berargumentasi bahwa tindakan mereka tersebut berada dalam kerangka kerja resolusi Dewan Keamanan PBB, mereka menyatakan bahwa Yugoslavia tidak pernah mematuhi kehendak dari masyarakat internasional melalui resolusi-resolusi tersebut.¹⁹⁵ Hal ini menjadikan krisis yang menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian regional. Hal inilah yang dijadikan dasar hukum bagi NATO untuk melakukan intervensi dan menyerang Yugoslavia.¹⁹⁶

¹⁹³ Cliff Pearson, *Humanitarian Intervention and Neo Colonialism*, www.dallaspeacecenter.org, diakses pada 2 Desember 2011.

¹⁹⁴ Mitrovic, *Ibid.*

¹⁹⁵ Dewan Keamanan PBB mengeluarkan tiga resolusi untuk mengatasi konflik di Yugoslavia yakni resolusi no. 1160/1998, No. 1199/1998, dan No. 1203/1998.

¹⁹⁶ *Ibid.*

Penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan NATO tanpa kewenangan dari Dewan Keamanan PBB adalah melanggar hukum internasional yang terkodifikasi dalam Piagam PBB. Tindakan NATO dalam beberapa konflik yang ada menempatkan organisasi tersebut selalu bertindak di luar hukum.

Pelarangan penggunaan kekuatan bersenjata diatur dalam Piagam PBB pada Pasal 2 (4) Piagam PBB. Piagam ini hanya memberikan pengecualian dalam pelarangan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 51 dan Pasal 39 Piagam PBB. Pasal 51 sebenarnya merupakan Pasal yang menjadi dasar perjanjian Washington, yang menjadi dasar berdirinya NATO.¹⁹⁷ Pengecualian lain mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 42 Piagam PBB.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional terdapat pada Pasal 39 Piagam PBB yang menyatakan:

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.”

Dengan demikian maka ancaman penggunaan kekuatan bersenjata dapat dilakukan dalam mempertahankan diri dari serangan luar atau diberikan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB, jika tidak maka penggunaan kekuatan senjata ini adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB. NATO sebagai organisasi regional dalam bidang pertahanan dan keamanan diakui keberadaannya berdasarkan BAB VIII dari Piagam PBB. Pada Pasal 52 Piagam PBB juga diperbolehkan untuk membentuk organisasi pertahanan dan keamanan regional. Namun secara eksplisit dalam Pasal 53 Piagam PBB

¹⁹⁷ Clara Portela, *Humanitarian Intervention, NATO and International Law: Can the Institution of Humanitarian Intervention Justify Unauthorized Action?*, www.bitsresearchreport.htm, diakses pada 2 Desember 2011.

disebutkan bahwa adanya pelarangan untuk menggunakan intervensi militer oleh organ regional tanpa kewenangan dari Dewan Keamanan PBB.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan NATO kepada Yugoslavia (Kosovo) merupakan suatu pelanggaran berdasarkan hukum internasional. Karena NATO menggunakan intervensi kekuatan militer untuk menyerang Yugoslavia tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB. Alasan pelanggaran hak asasi manusia oleh Yugoslavia hanya dijadikan alasan untuk menjustifikasi keadaan di Kosovo, sehingga intervensi dapat dilakukan NATO. Jelas bahwa intervensi terhadap Yugoslavia (Kosovo) yang dilakukan oleh NATO tidak dapat dijustifikasi oleh hukum internasional.

Dikaitkan dengan deklarasi PBB tahun 1970, maka intervensi yang dilakukan oleh NATO terhadap Yugoslavia dapat dikatakan telah melanggar berbagai prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat di dalam deklarasi tersebut, terutama tentang prinsip untuk tidak mengintervensi atau campur tangan urusan internal negara lain yang berdaulat.¹⁹⁸

Dalam prinsip non-intervensi tersebut terkandung pengertian bahwa intervensi bersenjata dan segala macam bentuk intervensi bersenjata dan segala macam bentuk intervensi ataupun usaha-usaha dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan kemerdekaan negara lain dan juga sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya negara lain, merupakan suatu pelanggaran dalam hukum internasional.¹⁹⁹ NATO dalam hal ini telah melakukan intervensi bersenjata yang mengancam terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Yugoslavia, berbagai usaha dilakukan oleh NATO, walaupun tidak mendapatkan izin dari Dewan Keamanan PBB untuk dapat menyerang Yugoslavia.

¹⁹⁸ Deklarasi 1970, Pasal 1 ayat (3).

¹⁹⁹ *Ibid.*, penjelasan.

NATO telah bertindak sewenang-wenang terhadap Yugoslavia dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah terjadi di Kosovo, tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB, NATO telah melakukan suatu intervensi dengan kekuatan senjata terhadap negara lain yang berdaulat. Dari analisa ini jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan NATO di Yugoslavia tidak dapat dijustifikasi kebenarannya dalam hukum internasional.

3.3.2.2 Kasus Kamboja

Pertikaian antar kelompok yang terjadi di Kamboja dipicu oleh perilaku politik Pengeran Norodom Sihanouk sebagai penguasa penuh Kamboja melalui perjanjian Jenewa tahun 1954. Sihanouk yang perilakunya sering dianggap kontroversial kemudian membentuk partai baru yaitu partai Pergerakan Rakyat Sosialis. Sihanouk juga mengubah bentuk kerajaan Kamboja menjadi bentuk kepala negara yang berarti kekuasaannya lebih besar dan leluasa. Sikap Sihanouk ini ditentang oleh kalangan angkatan bersenjata yang kemudian di bawah pimpinan Jenderal Lon Nol melakukan kudeta terhadap pemerintahan Sihanouk. Kudeta yang didukung Amerika Serikat ini membawa Lon Nol ke kursi kepresidenan, di mana Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada rezim Lon Nol. Namun rezim Lon Nol inipun kemudian ditentang oleh Khmer Merah dukungan Cina, yang akhirnya berhasil menggulingkan rezim Lon Nol. Khmer Merah total menguasai Kamboja yang pada gilirannya kembali mengundang pengaruh asing ke negeri itu yaitu Vietnam.

Di bawah pengaruh Khmer Merah, rakyat Kamboja sangat menderita akibat kekerasan politik dan militernya. Opini dunia mengutuk dan mengecam Khmer Merah terutama Vietnam yang kemudian bersama dengan Heng Samrin dan Son Sann dapat menjatuhkan rezim Khmer Merah dan menguasai pemerintahan Kamboja. Namun pemerintahan inipun kemudian mendapat perlawanan kembali dari Khmer Merah pimpinan Khieu Samphan; FUNCIPPEC (Front Uni National pour un Cambodge Independent Pacifique) er

Cooperatif) pimpinan Sihanouk; dan KPNLF (Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer) pimpinan Son Sann. Konflik yang terjadi di Kamboja merupakan contoh konflik yang sangat kompleks. Vietnam menginvasi Kamboja bulan desember 1978 dengan alasan yang kuat yaitu untuk membentuk lingkaran luar (external Vietnam) yang bias menjamin keamanan, artinya usaha Vietnam untuk menggulingkan Khmer Merah tidak lepas dari upaya agar Kamboja lebih berpaling kepada Vietnam daripada ke Cina. Adapun alasan Vietnam menggulingkan rezim Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot adalah untuk mengakhiri kekejaman rezim tersebut yang dituduh telah membantai lebih dari satu juta rakyat Kamboja hanya dalam waktu tiga tahun.²⁰⁰

Dapat terlihat dari fakta-fakta di atas bahwa intervensi yang dilakukan oleh Vietnam ke dalam wilayah Kamboja walaupun untuk mengatasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam wilayah Kamboja sama sekali tidak didasarkan oleh persetujuan Dewan Keamanan PBB. Intervensi yang dilakukan terhadap pemerintahan Khmer Merah oleh Vietnam ini merupakan intervensi yang melanggar pengecualian dari prinsip intervensi menurut hukum internasional. Tidak adanya pemberian wewenang yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atas intervensi yang dilakukan Vietnam tersebut menjadikan tindakannya melanggar kedaulatan Kamboja sebagai negara yang berdaulat.

Berdasarkan Piagam PBB tidak ada satu negarapun yang dapat melakukan intervensi terhadap negara lain kecuali dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun pembantaian yang terjadi di Kamboja merupakan pelanggaran HAM berat dan dapat memberikan PBB wewenang untuk melakukan intervensi, namun selama belum ada tindakan dari PBB mengenai konflik internal yang terjadi di Kamboja maka setiap negara tidak berhak melakukan intervensi. Hal ini

²⁰⁰ Werner Draguhn, *The Indochina Conflict and the Position of Countries Involved*, *Contemporary Southeast Asia*, 5, 1 (Januari 1983), hal. 102.

dilakukan guna mencegah intervensi oleh negara-negara yang memiliki kepentingan khusus atas Kamboja. Dengan demikian karena tidak adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB maka intervensi yang dilakukan Vietnam di Kamboja ini tidak sesuai dengan hukum, internasional dan pengecualian dari prinsip non-intervensi menurut Piagam PBB dan Deklarasi PBB tahun 1970.



BAB IV

LEGALITAS INTERVENSI YANG DILAKUKAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP PANTAI GADING

4.1 Latar Belakang Konflik di Pantai Gading

Pantai Gading (Cote d'Ivoire) adalah salah satu negara di Afrika bagian barat. Beribukota di Abidjan, negara ini juga merupakan anggota ECOWAS (Economic Community of West African States), yaitu perkumpulan kerjasama ekonomi antar negara-negara Afrika bagian barat. Seperti halnya negara-negara di Bagian Afrika lainnya, maka Pantai Gading juga mengalami perang saudara yang membuat negara terpecah antara pemerintah dan juga pemberontak yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ditambah dengan campur tangan asing, maka perang saudara akan bertambah parah karena pihak asing sering melakukan politik adu domba antara pihak penguasa dan juga pemberontak.

Pantai Gading yang merupakan jajahan dari kolonial Perancis merasakan perang saudara karena pemberontak yang tidak sepatutnya dengan pihak pemerintah. Perang saudara di Pantai Gading pernah terjadi pada tahun 2002-2003. Pemerintahan dibawah Presiden Laurent Gbagbo yang sejak tahun 2000 menjadi penguasa hanya menguasai secara efektif di wilayah bagian selatan dengan didukung oleh tentara dan polisi, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sedangkan pihak oposisi pimpinan Alassane Ouattara yang garis keras berbasis agama Islam menguasai bagian utara.

Semenjak itulah negara penghasil kakao terbesar di dunia itu terbagi dua. Keberadaan pasukan perdamaian PBB (UNOCI) dan kontingen Perancis menjadi bukti perang saudara di Pantai Gading, keberadaan pasukan ini adalah untuk mengupayakan kerjasama dan berusaha untuk mengakhiri perang

saudara yang terjadi di Pantai Gading.²⁰¹ Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010 dengan tujuan memilih presiden malah membuat perang saudara yang sempat mereda kembali muncul. Presiden berkuasa, Laurent Gbagbo yang kalah pada pemilu tersebut tidak mengakui kemenangan yang didapat oleh pesaingnya yang berasal dari partai oposisi yaitu Alassane Ouattara. Pada pemilu tersebut Ouattara mendapat suara sebanyak 54,1 persen sehingga dinyatakan pemenang oleh Komisi Pemilu Nasional. Selain itu, komunitas internasional seperti PBB, Uni Eropa, Uni Afrika, dan Blok Regional Afrika Barat yaitu Ecowas juga mengakui bahwa Ouattara adalah pemenang pada pemilu tanggal 28 November 2010.²⁰² Namun Laurent Gbagbo sebagai presiden yang berkuasa tidak mau begitu saja menyerahkan begitu saja kekuasaannya yang sudah didudukinya sejak tahun 2000. Gbagbo menuduh Ouattara melakukan kecurangan dan juga menuduh pemilu tersebut dilakukan untuk menggulingkan kekuasaannya. Bahkan Gbagbo mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden Pantai Gading dan menolak kemenangan Ouattara.

Gbagbo dengan didukung oleh polisi dan tentara semenjak pemilu melakukan tindakan dengan menahan orang-orang pendukung Ouattara. Pada hari rabu (5/1/2011) pasukan keamanan yang loyal terhadap Gbagbo tetap mempertahankan blokade total sekitar Hotel Golf yang merupakan basis pemerintahan presiden terpilih, Alassane Ouattara.²⁰³ Pengepungan ini sudah dilakukan sejak tanggal 1/1/2011. Meski hotel dikawal ketat oleh 800 anggota pasukan PBB, Gbagbo tetap berniat untuk menyerang lawannya tersebut. (Harian Kompas 6 Januari 2011).

²⁰¹ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/110403_pantaigading_prancis.shtml, diakses pada 2 Desember 2011.

²⁰² <http://www.voanews.com/indonesian/news/Alassane-Ouattara-Dilantik--sebagai-Presiden-Baru-Pantai-Gading-122396934.html>, diakses pada 2 Desember 2011.

²⁰³ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/12/101217_pantaigading_perang.shtml, diakses pada 2 Desember 2011.

Respon Komunitas Internasional (PBB dan Uni Afrika) Terhadap Pantai Gading Desakan dari komunitas internasional yang menginginkan Gbagbo turun dan mengakui kemenangan Ouattara dibuktikan dengan mengunjungi negara yang berada di bagian barat Afrika ini. Seorang PM diutus yaitu Perdana Menteri Kenya Raila Odinga dari Uni Afrika (UA) dan tiga presiden yaitu Yayi boni dari Benin, Ernest Koroma dari Sierra Leone, dan Pedro Pires dari Cape Verde dari *Economic Community of West African States* (ECOWAS), berharap Gbagbo menerima kekalahannya dan menerima kemenangan Ouattara, jika tidak maka negara-negara tetangga Pantai Gading akan melakukan intervensi atau tekanan militer.²⁰⁴ Salah satunya adalah blok ekonomi regional di Afrika Barat (Ecowas) yang terus menekan Gbagbo mundur dan mengakui Ouattara sebagai presiden terpilih. Tetapi menurut Odinga, intervensi militer bukanlah pilihan karena menganggap dialog akan tetap menjadi pendekatan yang utama untuk menyelesaikan masalah ini dan juga untuk menghindari perang saudara yang lebih besar yang pernah terjadi sebelumnya.

ECOWAS sendiri memberi waktu hingga tanggal 17 Januari 2011 untuk tetap mengadakan dialog terbuka dengan Ouattara dengan Ecowas dan UA sendiri sebagai mediatornya. Dialog ini selain bertujuan untuk menghindari perang saudara tetapi juga untuk mencari solusi damai. Tetapi jika hingga batas waktu yang ditetapkan maka Ecowas dan UA akan memberlakukan kekuatan militer kepada Pantai Gading.²⁰⁵ Namun gertakan itu ternyata tidak membuat Gbagbo takut, bahkan menunjukkan tanda-tanda dirinya tidak ingin menyerah. Tindakan Gbagbo ini dibalas dengan dipaksa mundurnya Gubernur Bank Sentral Regional Afrika Barat Philippe Henri Dacoury Tabley yang berasal dari Pantai Gading dan merupakan sahabat dekat dari Gbagbo. Tabley tidak mengikuti instruksi dari para presiden melalui menteri keuangan yang

²⁰⁴ <http://internasional.kompas.com/read/2010/12/06/02531681/Ada.Dua.Presiden.di.Pantai.Gading>, diakses pada 2 Desember 2011.

²⁰⁵ <http://internasional.kompas.com/read/2011/03/19/17522335/Gbagbo.Siap.Berunding>, diakses pada 2 Desember 2011.

meminta bank regional agar tidak lagi mengakui tanda tangan Gbagbo.²⁰⁶ Alhasil Tabley pun dipaksa untuk mundur dan meletakkan jabatannya karena tidak menghiraukan instruksi tersebut. Ini merupakan tekanan yang diberikan para Presiden yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Negara-negara di Afrika Barat karena tekanan awal yang diberikan tidak membuahkan hasil. Sementara tekanan militer yang diberikan belum dilaksanakan karena para komunitas internasional masih menghendaki diplomasi melalui perundingan damai.

Kemudian berbagai sanksi juga dilakukan oleh komunitas internasional salah satunya dengan cara menutup semua akses keuangan pribadi, keluarga, dan pemerintahan Gbagbo oleh lembaga keuangan internasional. Sementara respon PBB yaitu menempatkan pasukan perdamaian (UNOCI) untuk menjaga perdamaian dan mengakhiri perang saudara di Pantai Gading dan juga membantu Alassane Ouattara yang diakui PBB sebagai presiden terpilih untuk menangkap Laurent Gbagbo. Jumlah total pasukan perdamaian PBB berjumlah 11.800. Peningkatan yang sebelumnya hanya 9800 ini adalah karena munculnya isu penggunaan kekerasan oleh Gbagbo dan pendukungnya kepada warga sipil yang disertai pada kekerasan seksual dan pemerkosaan kepada para ibu dan anak-anak gadis. Dewan Keamanan PBB juga merespon dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1975/2011 yang memutuskan untuk.²⁰⁷

1. Mendorong warga Pantai Gading untuk menghormati Pemilu yang telah menunjuk Ouattara sebagai Presiden yang terpilih dan juga telah diakui oleh ECOWAS, Uni Afrika, dan masyarakat internasional.
2. Menghimbau setiap pihak untuk mencari solusi politik atas masalah yang terjadi dan mengormati putusan dari African Union Peace and Security

²⁰⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/04162788/>, diakses pada 3 Desember 2011.

²⁰⁷ Resolusi Dewan Keamanan PBB 1975/2011.

Council Summit pada 10 Maret untuk menunjuk Representatif Tinggi untuk menjalankan solusi politik dan menghimbau setiap pihak untuk bekerja sama.

3. Mengutuk keputusan Laurent Gbagbo yang menolak putusan Uni Afrika dan mendorong Gbagbo untuk secepatnya turun dari jabatannya.
4. Mendorong setiap institusi di Pantai Gading termasuk Defence and Security Forces of Cote d'Ivoire (FDSCI), untuk mengakui kekuasaan atas dari Presiden terpilih Ouatarra, mengutuk kekerasan, ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh FDSCI terhadap personil PBB dalam tugasnya untuk melindungi rakyat sipil. Dewan Keamanan dengan resolusi ini menekankan bahwa tindak kejahatan tersebut dalam hukum internasional wajib untuk dipertanggung jawabkan dan mendorong setiap pihak, terutama pendukung Gbagbo untuk bekerjasama dengan UNOCI dan tidak lagi mengganggu UNOCI dalam menjalankan tugasnya.
5. Mengutuk setiap kejadian yang dilakukan terhadap rakyat sipil termasuk di dalamnya wanita, anak-anak, pengungsi dan orang asing, serta berbagai pelanggaran lain dari hak asasi manusia, khususnya penghilangan, pembunuhan, pembunuhan anak-anak, pemerkosaan dan juga berbagai kekerasan seksual lainnya.
6. Memberikan wewenang terhadap UNOCI untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dalam melindungi rakyat sipil yang berada dalam ancaman kekerasan dan juga mencegah penggunaan senjata terhadap rakyat sipil.
7. Mendorong semua pihak untuk bekerjasama dengan UNOCI dan pasukan Perancis yang mendukungnya dengan menjamin keselamatan mereka, keamanan dan kebebasan bergerak di dalam wilayah Pantai Gading untuk memungkinkan mereka menjalankan tugasnya.

8. Mendorong setiap pihak untuk bekerjasama dengan komisi internasional independen yang ditempatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada 25 Maret 2011 untuk menginvestigasi fakta-fakta seputar tuduhan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Pantai Gading semenjak pemilihan Presiden pada 28 November 2010.
9. Mengutuk penggunaan Radiodiffusio Television Ivoirienne (RTI) dan berbagai media lainnya yang memicu diskriminasi, kekerasan, kebencian dan tindak kejahatan, termasuk kepada UNOCI, dan juga intimidasi terhadap jurnalis, dan menjamin kebebasan bersekspresi di Pantai Gading.
10. Menghimbau setiap pihak di Pantai Gading untuk bekerjasama dengan agen dari PBB untuk meningkatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi.
11. Menuntut kepada Laurent Gbagbo untuk menghentikan pengepungannya di Hotel Golf.
12. Mengadopsi sanksi terhadap individu yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam resolusi 1572 (2004) dan resolusi sebelumnya.

Menurut laporan Human Right Watch dan Amnesty Internasional, sejak kerusuhan pecah, banyak wanita di Pantai Gading turut jadi korban. Mereka dipukuli, ditelanjangi, diserang dan diperkosa. Organisasi ini menuntut diberikannya dakwaan kejahatan perang bagi para pelaku. Selain pasukan PBB, Perancis juga mengirimkan pasukan tentara untuk memulihkan kondisi di negara yang merupakan bekas jajahannya tersebut. Perancis dengan nama pasukan yaitu Licorne memutuskan untuk menambah jumlah pasukan yang ada untuk melindungi warga sipil. Hal ini dilakukan karena melihat tindakan Gbagbo yang semakin tidak mau melepaskan jabatannya pasca enam bulan pemilu bulan November, bahkan Gbagbo masih menguasai tentara dan polisi yang setia kepadanya untuk membunuh warga sipil dan juga para pendukung dari Ouattara. Jumlah total pasukan Perancis mencapai 1.650 tentara yang

dikirim terutama untuk melindungi warga negara Perancis yang berjumlah sekitar 12.000 dan juga untuk melindungi warga sipil lainnya.²⁰⁸

Selama ini di perkirakan pasukan Ouattara akan dengan mudah mengalahkan pasukan Gbagbo menyusul pembelotan oleh perwira-perwira tinggi. Akan tetapi sejauh ini pasukan Gbagbo berhasil menahan serangan dan merebut kembali televisi pemerintahan. Resolusi Konflik yang terjadi di Pantai Gading Konflik di Pantai Gading berakhir dengan penangkapan Laurent Gbagbo oleh pasukan yang setia kepada Alassane Ouattara di Abijan pada senin (11/4).²⁰⁹ Penangkapan yang dibantu pasukan perdamaian PBB dan pasukan khusus Perancis itu sekaligus mengakhiri krisis yang terjadi sejak pemilihan umum November 2010. Gbagbo ditahan dan dibawa ke markas sementara Ouattara di Hotel Golf, Abijan. Ia ditahan bersama istri dan anaknya. Sementara situasi di Abijan pasca penangkapan Gbagbo belum diketahui. Sebagian distrik di kota masih dikuasai pasukan yang setia kepada Gbagbo, termasuk kawasan bisnis Plateau dan distrik Cocody di sebelahnya.

Pasukan pro-Ouattara memasuki kompleks kediaman Gbagbo, tempat Gbagbo bersembunyi sambil terus melakukan perlawanan. Di luar kompleks itu, pasukan khusus Perancis dan pasukan perdamaian PBB menggelar kendaraan lapis baja. Pasukan PBB dan Perancis yang merupakan bekas penjajah Pantai Gading, mengepung kediaman Gbagbo sejak sehari sebelumnya untuk menghancurkan senjata berat milik Gbagbo yang dilaporkan telah menyerang warga sipil. Korban tewas bertumpukan di Abijan setelah terjadi pertempuran terbuka di jalan setelah masuknya pasukan Ouattara dari wilayah utara untuk menggulingkan Gbagbo.

Sementara Ouattara setelah penangkapan Gbagbo menyerukan perdamaian negara setelah pesaingnya ditangkap dengan bantuan pasukan Perancis.

²⁰⁸ <http://www.investor.co.id/home/pbb-jatuhkan-sanksi-pada-pemimpin-pantai-gading/8765>, diakses pada 3 Desember 2011.

²⁰⁹ <http://www.lintasberita.com/Dunia/Berita-Dunia/laurent-gbagbo-ditangkap->, diakses pada 3 Desember 2011.

Kemudian Ouattara juga menyatakan bahwa Gbagbo serta keluarganya akan diadili sesuai hukum yang berlaku. Setelah penangkapan ini Ouattara menghadapi tugas berat untuk mempersatukan kembali negara yang hancur oleh perang saudara. Terutama kepada para pendukung Gbagbo dalam pemilu dan juga milisi pro-Gbagbo yang melindunginya. Pendukung Gbagbo juga belum memastikan apakah akan ikut menyerah dengan tertangkapnya Gbagbo. Ouattara mengimbau kepada seluruh rakyat Pantai Gading untuk bisa menahan diri dan juga tidak melakukan pembalasan dan kekerasan yang akan memperburuk konflik. Ia juga mendesak milisi muda untuk meletakkan senjata dan menjanjikan pemulihan keamanan di Pantai Gading.²¹⁰

4.2 Intervensi Dewan Keamanan PBB di Pantai Gading Ditinjau dari Piagam PBB

Dengan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas mengenai konflik internal di Pantai Gading maka jelas bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh UNOCI di wilayah Pantai Gading memenuhi syarat-syarat bahwa sebuah intervensi boleh dilakukan. Dengan adanya perang saudara yang terus terjadi antara pendukung Ouattara dan Gbagbo tentunya telah memakan banyak korban jiwa dan juga memicu terjadinya tindak pidana lain seperti pemerkosaan dan lain-lain. Hal inilah yang pada akhirnya memberikan Dewan Keamanan yurisdiksi terhadap konflik internal karena telah terjadi ancaman terhadap perdamaian dunia²¹¹ di mana apabila dibiarkan dapat meluas ke wilayah yang lebih luas. Penentuan keadaan ini merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia telah disebutkan secara jelas dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB.²¹² Hal ini sesuai dengan kewenangan Dewan Keamanan PBB yang diatur di dalam Pasal 39 Piagam PBB untuk menentukan suatu pertikaian

²¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Alassane_Ouattara, diakses pada 3 Desember 2011.

²¹¹ Resolusi Dewan Keamanan PBB 1975/2011.

²¹² Resolusi Dewan Keamanan PBB 1951/2010, *Determining that the situation in Côte d'Ivoire continues to pose a threat to international peace and security in the region.*

merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan tindakan agresi. Dalam kasus adanya sebuah persengketaan dalam wilayah suatu negara maka sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki peranan untuk menyelidiki pertikaian tersebut dan juga membentuk badan baru untuk melakukan fungsi tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan ini pun sesuai dengan fungsi Dewan Keamanan PBB dalam Pasal 33 Piagam PBB.

Selain berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB juga apabila terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan di mana banyak warga sipil yang menjadi korban dalam pertikaian, maka negara tersebut harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Pada saat negara tersebut tidak mampu untuk memberi perlindungan, maka dengan prinsip *responsibility to protect* secara kolektif negara lain dapat mengintervensi dengan tujuan untuk mengakhiri kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi. Dewan Keamanan PBB pun dapat bertindak sesuai dengan prinsip *responsibility to protect* untuk melakukan tindakan-tindakan berdasarkan Bab VII Piagam PBB.

Dengan adanya tindakan kejahatan yang terjadi di dalam wilayah Pantai Gading maka Dewan Keamanan PBB dengan wewenangnya memasukkan konflik tersebut ke dalam ancaman terhadap perdamaian dunia²¹³, maka dengan berdasarkan wewenang yang telah diatur pada Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan melakukan beberapa tindakan. Dengan berdasarkan kepada Pasal 42 Piagam PBB maka Dewan Keamanan membentuk UNOCI dan menerjunkan pasukannya ke wilayah Pantai Gading untuk menjaga warga sipil.

Pasal 42 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan dapat melakukan tindakan pemaksaan yang menggunakan kekuatan senjata baik dari darat, laut, maupun udara, dengan cara unjuk kekuatan, blokade, operasi militer dari udara, laut, maupun angkatan darat dari anggota PBB dalam rangka

²¹³ Pasal 39 Piagam PBB

menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dalam kasus Pantai Gading ini telah diturunkan pasukan perdamaian PBB yaitu UNOCI dan juga pasukan Perancis yang ikut turun ke wilayah Pantai Gading.

Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1975/2011 disebutkan bahwa UNOCI dapat mengambil tindakan apapun (*any means necessary*) untuk melindungi warga sipil yang ada di wilayah Pantai Gading. Dengan demikian Resolusi Dewan Keamanan PBB ini menjustifikasi berbagai tindakan yang dilakukan oleh UNOCI dan juga pasukan pendukung lainnya selama bertujuan untuk melindungi kepentingan sipil.

Sebelum diturunkan UNOCI, PBB telah mendesak Gbagbo untuk turun dengan mengakui Ouattara sebagai presiden yang terpilih²¹⁴ dengan resolusi sebelumnya. Hal ini tentunya dengan menjalankan Pasal 41 Piagam PBB di mana sebisa mungkin digunakan tindakan non bersenjata dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam internal suatu negara. Dalam kenyataannya hal ini belum menyurutkan konflik internal yang terjadi di dalam wilayah Pantai Gading, maka dari itu Dewan Keamanan PBB dengan resolusi 1967/2011, 1968/2011 dan 1975/2011 memperluas mandat yang diberikan kepada UNOCI. Resolusi-resolusi ini juga berisi mengenai penambahan pasukan di wilayah Pantai Gading. Hal ini dilakukan untuk menjaga warga sipil untuk tidak menjadi korban di dalam konflik internal tersebut.

Mengenai peran serta beberapa organisasi internasional dan regional lainnya, seperti ECOWAS, di dalam Piagam PBB sendiri disebutkan pentingnya ada kerjasama dan peranan dari organisasi lainnya selain PBB.²¹⁵ Hal ini tampak dalam Pasal 52 Piagam PBB dimana memperbolehkan

²¹⁴ Resolusi Dewan Keamanan PBB 1962/2010.

²¹⁵ Bab VIII Piagam PBB.

keterlibatan dan tindakan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi regional untuk turut serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang ada dalam Piagam PBB. Lebih lanjut Piagam PBB mengizinkan organisasi regional untuk melakukan suatu aksi dengan menggunakan kekuatan militer untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan persetujuan dan dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 53 dan 54 Piagam PBB sebagai berikut:

“Article 53

The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority....

Article 54

The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.”²¹⁶

Dengan adanya Pasal-Pasal ini dalam Piagam PBB maka tentunya tindakan UA dan ECOWAS yang telah terlebih dahulu mendorong terjadinya perundingan antara dua pihak yang bertikai di Pantai Gading telah menjadi legal dan mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan karena sesuai dengan tujuan dari PBB yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Sesuai dengan Pasal 42 apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan pendahuluan yang telah dilakukan tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, dan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara

²¹⁶ Pasal 53-54 Piagam PBB.

atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk di dalamnya demonstrasi-demonstrasi, blokade-blokade dan tindakan-tindakan lain yang mempergunakan angkatan udara, laut, dan darat dari anggota-anggota PBB.

Hal inilah yang mendorong Dewan Keamanan membentuk UNOCI untuk melindungi warga sipil yang ada di dalam wilayah Pantai Gading. Pembentukan UNOCI ini merupakan salah satu wewenang PBB untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam suatu wilayah negara dengan membentuk pasukan khusus untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini UNOCI dibentuk secara khusus untuk melindungi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik yang terjadi.

Penangkapan Gbagbo dengan bantuan tentara Perancis pun mendapatkan justifikasinya dengan Resolusi Dewan Keamanan ini di mana tentunya intervensi yang diberikan sejalan dengan Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Alasan pasukan Perancis untuk masuk ke dalam wilayah Pantai Gading adalah untuk membuka kembali bandara untuk dapat digunakan oleh sipil dan militer. Dengan alasan ini maka tentara Perancis mendapatkan justifikasinya dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebutkan bahwa UNOCI dan bantuannya dapat melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga warga sipil. Dengan membuka bandara untuk sipil maka memungkinkan bagi warga sipil untuk dapat menggunakan bandara untuk mencegah pengungsi yang tidak diinginkan.

Apabila dikaitkan dengan pengecualian dari prinsip non-intervensi dan *humanitarian intervention* maka dalam melakukan *humanitarian intervention* haruslah dipenuhi beberapa kriteria seperti²¹⁷: Pada negara yang menjadi tujuan intervensi (*target state*) telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia

²¹⁷ Anthony Clark dan Robert J. Beck, *Ibid.*, hal. 128-129.

yang berat dan meluas, terutama yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kehidupan manusia dan intervensi hanya sebatas untuk melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian berdasarkan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan mengenai masalah di Pantai Gading tentunya masuknya pasukan UNOCI dan Perancis menjadi sah karena berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pasukan PBB telah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini adalah banyaknya korban yang jatuh dari warga sipil.

Intervensi juga harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Maka dari itu dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Pantai Gading memberi dasar bagi intervensi yang dilakukan di wilayah tersebut.

Intervensi dilakukan jika upaya-upaya diplomatik regional dan internasional menemui jalan buntu. Setelah banyaknya upaya dari Uni Afrika dan ECOWAS untuk membantu menyelesaikan konflik dan juga membantu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa maka tentunya intervensi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB ini mendapatkan dasarnya. Sebelum penurunan pasukan UNOCI dan juga pasukan Perancis, Uni Afrika dan ECOWAS telah mengeluarkan keputusan yang mengakui Ouattara sebagai Presiden Pantai Gading yang terpilih namun tidak juga digubris oleh Gbagbo, maka dari itulah pelaksanaan intervensi dengan pasukan bersenjata pun dilakukan demi menyelesaikan konflik di Pantai Gading.

Tanggung jawab untuk pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan dilakukan oleh semua negara anggota atau oleh beberapa di antara mereka.²¹⁸ Anggota PBB diharapkan secara bersama-sama mengusahakan untuk saling Bantu membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh

²¹⁸ Pasal 48 Piagam PBB.

Dewan Keamanan.²¹⁹ Dengan demikian turunnya pasukan Perancis untuk membantu UNOCI di wilayah Pantai Gading pun merupakan salah satu cara dari Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan kedamaian internasional. Penurunan pasukan Perancis ini pun diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB yang menyebutkan:

*“Calls upon all parties to cooperate fully in the operation of UNOCI and French forces which support it, in particular by guaranteeing their safety, security and freedom of movement with unhindered and immediate access throughout the territory of Côte d’Ivoire, to enable them to fully carry out their mandate”*²²⁰

Maka tentunya penurunan pasukan Perancis di wilayah Pantai Gading ini ditujukan untuk mendukung pasukan UNOCI dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan juga menyelesaikan konflik yang terjadi di Pantai Gading.

Dengan analisa di atas maka dapat terlihat bahwa dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Pantai Gading dapat menjustifikasi intervensi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dan agennya di Pantai Gading karena sejalan dengan Bab VII Piagam PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini menjadi sama dengan contoh kasus di atas di mana intervensi dilegalkan oleh hukum internasional sejalan dengan tujuan Piagam PBB dan diotorisasi oleh Dewan Keamanan.

²¹⁹ Pasal 49 Piagam PBB.

²²⁰ Resolusi Dewan Keamanan PBB 1975/2011.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap intervensi Dewan Keamanan PBB di Pantai Gading, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu badan yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional memiliki banyak tugas, fungsi dan wewenang. Hal ini diatur dalam Piagam PBB dan dijabarkan dalam banyak Pasal di dalamnya. Pengaturan ini dilakukan agar Dewan Keamanan PBB tidak menyalahi wewenangnya dalam mencapai tujuannya tersebut. Dalam suatu konflik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, PBB memiliki wewenang untuk menyelidiki apakah konflik tersebut dapat meluas menjadi suatu pertikaian yang merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan tindakan agresi. Dari ketiga keadaan tersebut maka Dewan Keamanan PBB dapat menjalankan wewenangnya seperti yang telah diatur untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan melakukan berbagai tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan non-bersenjata dan juga tindakan yang menggunakan kekerasan. Semua jenis tindakan ini telah diatur di dalam Piagam PBB. Untuk tindakan awal tentunya digunakan tindakan pemaksaan non-bersenjata yang dapat berupa negosiasi dan berbagai upaya lainnya. Apabila cara-cara ini telah ditempuh dan tidak mendatangkan hasil maka baru digunakan tindakan bersenjata. Tindakan bersenjata ini dapat menggunakan angkatan bersenjata baik dari laut, udara dan darat dan juga dapat meminta bantuan dari negara-negara anggota PBB. Penggunaan senjata terhadap suatu negara yang tengah berada dalam konflik ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB,

Universitas Indonesia

yang biasanya berbentuk Resolusi. Dengan adanya resolusi Dewan Keamanan ini maka dijelaskan mengenai tugas dan mandat yang harus dilaksanakan oleh pasukan perdamaian dalam suatu konflik agar tidak menyalahi aturan.

2. Pada prinsipnya tidak dapat dilakukan sebuah intervensi terhadap sebuah negara yang berdaulat atas alasan apapun. Hal ini telah menjadi hukum internasional yang diakui dan telah ditaati setelah sekian lama. Kejadian yang merupakan suatu intervensi, jika dipandang dari sudut hukum semata-mata, untuk mudahnya dapat dibagi ke dalam tiga kategori: bela diri (*self defence*), pembalasan (*reprisals*), dan mempergunakan hak yang diberikan oleh suatu perjanjian. Ketiga kategori tersebut dapat dikatakan membenarkan dilakukannya suatu intervensi suatu negara atas negara lain yang berdaulat. Namun tentunya pembenaran tersebut tetap dibatasi oleh berbagai peraturan hukum internasional yang berlaku. Pada intinya setiap negara harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan mengutamakan cara-cara damai di atas segalanya, sehingga perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam bahaya. Semua negara harus menahan diri dari memakai ancaman ataupun penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara. Piagam PBB memiliki pengecualian terhadap prinsip intervensi ini, yaitu dua keadaan yang dapat dijadikan alasan diperbolehkannya penggunaan kekuatan senjata. Pertama terdapat Pasal 51, yang memberikan hak bagi negara untuk menggunakan kekuatan senjata, jika negara tersebut sebagai korban agresi dan untuk menjaga wilayahnya, kedaulatannya dan kemerdekaannya. Selain Pasal tersebut juga terdapat Pasal 42 yang melalui Pasal ini dijelaskan bahwa apabila Dewan Keamanan PBB menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 Piagam PBB tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka dapat diambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut dan darat bila dianggap perlu untuk mempertahankan

atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan ini termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari anggota-anggota PBB. Pasal ini memberikan kewenangan intervensi penggunaan kekuatan bersenjata untuk menjaga dan memulihkan keamanan dan perdamaian internasional. Intervensi yang telah diatur oleh Piagam PBB ini telah memiliki banyak contoh di mana dalam pelaksanaannya telah ada beberapa kasus intervensi baik yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB maupun yang tidak. Hal inilah yang menjadikan praktek intervensi di dunia harus memiliki pengaturan yang jelas. Intervensi yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB tentunya mendapatkan legitimasinya karena Dewan Keamanan PBB bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan merupakan perwakilan-perwakilan dari negara-negara yang ada di dunia. Hal ini lah yang memberikan landasan mengenai suatu intervensi apakah sesuai dengan hukum internasional atau tidak.

3. Dalam konflik di Pantai Gading yang diawali dari perebutan kekuasaan oleh dua pihak yang berkuasa telah terjadi pertikaian yang menimbulkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil. Hal inilah yang mendapatkan perhatian dari Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional agar konflik ini tidak meluas dan juga mengatasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Telah ada beberapa organisasi regional seperti Uni Afrika dan ECOWAS yang membantu memberikan jalan keluar dengan mengatur perundingan-perundingan antara kedua belah pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan jalan damai. Namun usaha-usaha ini tidak mendapatkan hasil yang positif sehingga pada akhirnya Dewan Keamanan memutuskan untuk turun tangan ke dalam masalah ini dengan mengeluarkan resolusi-resolusi atas Pantai Gading yang bertujuan untuk mengakhiri konflik tersebut. PBB dan berbagai organisasi regional

lainnya telah mengeluarkan pernyataan yang mengakui Ouattara sebagai Presiden terpilih Pantai Gading namun tidak digubris. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan pertikaian antara pendukung Gbagbo dan Ouattara. Sesuai dengan prinsip *responsibility to protect* maka Dewan Keamanan PBB pun melakukan intervensi karena telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Intervensi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dan dibantu pasukan Perancis telah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku karena telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Piagam PBB. Intervensi ini dilakukan dengan adanya resolusi Dewan Keamanan yang pada akhirnya melegitimasi tindakan-tindakan yang dilakukan di Pantai Gading untuk mengakhiri konflik. Dengan adanya resolusi yang sesuai dengan Piagam PBB maka sebuah intervensi dapat menjadi legal dan memiliki landasannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Tentunya bentuk dari intervensi tersebut haruslah sesuai dan juga bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Turunnya pasukan Perancis di wilayah Pantai Gading juga telah mendapatkan legitimasinya karena di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB telah disebutkan bahwa pasukan Perancis memiliki tujuan yang sama dengan pasukan perdamaian yang diturunkan oleh Dewan Keamanan di dalam konflik tersebut. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Piagam PBB yang memberikan dasar bagi negara-negara yang ingin membantu Dewan Keamanan dalam menyelesaikan sebuah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni. 2003.
- Sastroamidjojo, Ali. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Nhratara. 1971.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law* New York: Oxford University Press Inc. 1998.
- Kragner, Stephen D. ed. *Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities*. New York: Columbia University. 2001.
- Brierly, J. L. *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*. diterjemahkan oleh Moh. Radjah. Jakarta: Bhratara. 1996.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary* (Eight Edition.). St. Paul: West. a Thomson Business. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. III. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press. 1987.
- Bennet, A. Le Roy. *International Organizations*. New Jersey: Prentice Hall. Inc. 1980.
- Bowett, D. W. QC. *Hukum Organisasi Internasional*. Alih Bahasa; Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.

Basu, Rumki. *The UN Structure & Functions of An International Organization*. New Delhi: Starling Publisher Private Limited. 1993.

The United Nations. *Basic Facts About The United Nations*. New York: United Nations Publication. 1989.

Goodrich, Leland M. Eduard Hambro dan Anne Patricia Simmons. *Charter of UN Commentary and Documents*. Third and Recised Edition. NY: Columbia University Press. 1969.

White, N. D. *The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security*. 1990.

Simma, Bruno (ed). *The Charter of The United Nations: A Commentary*. 1995.

Kelsen. *Recent Trends in the Law of the UN*. New York: Holt. Rinehart and Winston.. 1951.

United Nations. *Repertory of Practice of UN Organs. Vol II*. 1958.

Schachter, Oscar. *Legal Aspect of the UN Action in Congo*. 55 AJIL 1. 28. 1961.

Wet, Erika De. *The Chapter VII: Powers of the United Nations Security Council*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing. 2004

White, N. D. *Keeping The Peace*. Manchester and New York: Manchester University Press. 1993.

Goodrich, L. M. E. Hambro dan P. S. Simons. *The Charter of The United Nations*. 2nd ed. 1969.

D., Gill T. *Legal and Some Political Limitations on the Power of The UN Security Council to Exercise its Enforement Powers under Chapter VII of the Charter*. (Netherlands: Netherlands Yearbook of International Law. 1995.

Djatikusumo. *Hukum Internasional Bagian Damai*. Jakarta: Penerbit Pemandangan. 1956.

Oppenheim. edited by H. Lauterpacht. *Oppenheim's International Law (Vol. 1 Peace)* (Eight Edition). London: Longmans. 1967.

J. G Starke. *Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law)* (Buku 1). diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajatmadja. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Shaw, Malcolm N. Shaw. *International Law (Third Edition)*. Cambridge: Press Syndicate of The University of Cambridge. 1995.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). 2006.

Kelsen, Hans. *Principles of International Law*. Revised and Edited by Robert W. Tucker New York: Holt, Rinehart and Winston. 1967.

Akehurst's, Peter Malaczuk. *Modern Introduction to International Law*. Seventh Edition New York: Routledge. 1999.

Clark, Anthony dan Robert J. Beck. *International Law and The Use of Force*. New York: Rountledge. 1993.

Bailey, S. D. dan S. Daws. *The Procedure of the United Nation Security Council*. Oxford: Third Edition. 1998.

Chomsky, Noam. *The New Military Humanism: Lesson From Kosovo*. London: Pluto Press. 1999.

B. ARTIKEL

Reisman, W. Michael. "The Constitutional Crisis in the United Nations" 87. *The American Journal of International Law*. 1993.

- Harper, Keith Harper. "Does the United Nations Security Council Have The Competence to Act as Court and Legislature". *New York University Journal of International Law and Politics*. Vol. 1. 1994.
- Schachter, Oscar. "The Right of State to Use Armed Force" (82). *Michigan Law Review* 1984.
- Gowlland-Debbas, Vera. "Security Council Enforcement Actions and Issues of State Responsibility". (43) *International and Comparative Law Quarterly* 1994.
- Nafziger, James A.R. "Humanitarian Intervention In A Community of Power (Part II)". 22(2.3) *Denver Journal of International Law and Policy*. 1994.
- Hutchinson, Mark R. "Restoring Hope: UN Security Council Resolutions For Somalia and An Expanded Doctrine of Humanitarian Intervention". 34 *Harvard International Law Journal*. 1993.
- Fonteyne, Jean -Pierre L. "The Customary International Law Doctrine of Humanitarian Intervention: Its Current Validity Under the UN Charter". 4 *California Western International Law Journal*. 1974.
- Klintonworth, Gary. "The Right to Intervene in The Domestic Affairs of States". 46(2) *Australian Journal of International Affairs* (1992).
- Mahalingam, Ravi Mahalingam. "The Compability of the Principle of Non-Intervention with the Right of Humanitarian Intervention" dalam *UCLA International Law and Foreign Affairs*. University of California. 1996.
- Draguhn, Werner. "The Indochina Conflict and the Position of Countries Involved". *Contemporary Southeast Asia*. 5. 1. Januari. 1983.

C. MAKALAH

Sumaryo Suryokusumo. *Perkembangan Kemajuan PBB Dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Beserta Tantangan-Tantangannya*. Bahan Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum internasional. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 6-8 juni 2006.

Sumaryo suryokusumo. *Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kerangka Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*. Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana (S2). Jurusan Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 1994.

Dr. Sumaryo Suryokusumo. *Peranan PBB Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional*. Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 29 November 1993.

D. REGULASI

United Nations. *Charter of The United States*. 1945.

United Nations. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with The Charter of The United Nations. General Assembly Resolution 2625 (XXV). 1970. <www.un.org>.

Security Council Official Records (SCOR)/2nd Year/171 st. Mtg/July 31. 1947.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 670 Tahun 1990; UN SCOR. 45th Sess.. 2943rd mtg. UN Doc. S/INF/46. 1990.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 692 Tahun 1991; UN SCOR. 45th Sess.. 2987th mtg.. UN Doc. S/INF/47. 1991.

Universitas Indonesia

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 808 Tahun 1993; UN SCOR. 48th Sess..
3175th mtg.. UN Doc. S/RES/808. 1993.

Resolusi dewan Keamanan PBB Nomor 688 Tahun 1991; UN SCOR 46th Sess.
2982th mtg. UN Doc. S/RES/688. 1991.

Resolusi dewan Keamanan PBB Nomor 794 Tahun 1992; UN SCOR. 47th Sess.
3145th mtg.. At 3. UN Doc. S/RES/794. 1992.

Security Council Resolution Nomor 82 tanggal 25 Juni 1950.

Security Council Resolution Nomor 502 tanggal 3 April 1982.

Security Council Resolution Nomor 598 tanggal 20 Juli 1987.

Security Council Resolution Nomor 660 tanggal 2 Agustus 1990.

General Assembly Resolution Nomor 3314 (XXIX) Tahun 1974.

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and
Cooperation among States in accordance with the Charter of the United
Nations. G. A Res. 2625 (XXV). 1970.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1199 Tahun 1998.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1951/2010.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1962/2010.

E. INTERNET

Anwar, Yesmil. *Agresi. Kedaulatan Negara. dan HAM*. www.pikiranrakyat.com.
Diakses pada 20 Juli 2006.

“The Principle of Non-Intervention in Contemporary International Law: Non-
Interference in A State’s Internal Affairs Used To Be A Rule of
International Law: Is It Still?”.

Universitas Indonesia

http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers.download/-/id/480/file/6567_i1280207.pdf.. diakses pada 1 Januari 2012.

“Non Intervensi”. www.en.wikipedia.org. ditelusuri pada tanggal 1 Desember 2011.

Under No Circumstances Humanitarian Intervention Could Be Justified Under International Law (www.law.uu.nl). ditelusuri pada 1 Desember 2011.

<http://www.scribd.com/doc/53957940/akhirnyaaa>. ditelusuri pada 2 Desember 2011.

Revolutionary United Front. pasukan yang dibentuk untuk menggulingkan kekuasaan pemerintahan Joseph Momoh. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_United_Front. diakses pada 2 Desember 2011.

<http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomsil/UnomsilB.htm>. diakses pada 2 Desember 2011.

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Mission_in_Sierra_Leone. diakses pada 2 Desember 2011.

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3075537.stm>. DR.Congo Conflict. diakses pada 2 Desember 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Demokrasi_Kongo. Republik Demokratik Kongo. diakses pada 2 Desember 2011.

<http://www.globalissues.org/Geopolitics/Africa/DRC.asp>. The Democratic Republic of Congo. Struggle for Political Power. diakses pada 2 Desember 2011.

Mitrovic, Mitrovic. *Law and Morality of Use of Force: Kosovo Intervention*”. www.sane-boston.org. diakses pada tanggal 2 Desember 2011.

Pearson, Cliff. *Humanitarian Intervention and Neo Colonialism*.
www.dallaspeacecenter.org. diakses pada 2 Desember 2011.

Portela, Clara. *Humanitarian Intervention. NATO and International Law: Can the Institution of Humanitarian Intervention Justify Unauthorized Action?*.
www.bitsresearchreport.htm. diakses pada 2 Desember 2011.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/110403_pantaigading_prancis.shtml. diakses pada 2 Desember 2011.

<http://www.voanews.com/indonesian/news/Alassane-Ouattara-Dilantik--sebagai-Presiden-Baru-Pantai-Gading-122396934.html>. diakses pada 2 Desember 2011.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/12/101217_pantaigading_perang.shtml. diakses pada 2 Desember 2011.

<http://internasional.kompas.com/read/2010/12/06/02531681/Ada.Dua.Presiden.di.Pantai.Gading>. diakses pada 2 Desember 2011.

<http://internasional.kompas.com/read/2011/03/19/17522335/Gbagbo.Siap.Berunding>. diakses pada 2 Desember 2011.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/04162788/>. diakses pada 3 Desember 2011.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1975/2011.

<http://www.investor.co.id/home/pbb-jatuhkan-sanksi-pada-pemimpin-pantai-gading/8765>. diakses pada 3 Desember 2011.

<http://www.lintasberita.com/Dunia/Berita-Dunia/laurent-gbagbo-ditangkap->
 diakses pada 3 Desember 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Alassane_Ouattara. diakses pada 3 Desember 2011.



Security Council

Distr.: General
24 November 2010

Resolution 1951 (2010)

Adopted by the Security Council at its 6431st meeting, on 24 November 2010

The Security Council,

Recalling its previous resolutions and statements of its President relating to the situation in Côte d'Ivoire and in the subregion,

Noting the letter of 22 November 2010 from the Secretary-General concerning the planned run-off elections scheduled to take place in Côte d'Ivoire on 28 November 2010,

Recalling the inter-mission cooperation arrangements provided for in paragraphs 4 to 6 of Security Council resolution 1609 (2005),

Also mindful of the need to support UNMIL's ability to carry out its mandate,

Determining that the situation in Côte d'Ivoire continues to pose a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* to authorize the Secretary-General to temporarily redeploy from UNMIL to UNOCI for a period of no more than four weeks a maximum of three infantry companies and an aviation unit comprised of two military utility helicopters;

2. *Decides* to remain actively seized of the matter.





Security Council

Distr.: General
20 December 2010

Resolution 1962 (2010)

Adopted by the Security Council at its 6458th meeting, on 20 December 2010

The Security Council,

Recalling its previous resolutions, in particular resolutions 1893 (2009), 1911 (2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 1942 (2010), 1946 (2010), 1951 (2010) and the statements of its President relating to the situation in Côte d'Ivoire, and resolution 1938 (2010) on the situation in Liberia,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of Côte d'Ivoire, and recalling the importance of the principles of good-neighbourliness, non-interference and regional cooperation,

Congratulating the Ivorian people for the holding of the two rounds of the Presidential election on 31 October 2010 and 28 November 2010 with a massive and peaceful participation,

Condemning in the strongest possible terms the attempts to usurp the will of the people and undermine the integrity of the electoral process and any progress in the peace process in Côte d'Ivoire,

Expressing grave concern at the risk of escalation of violence, *recalling* that the Ivorian leaders bear primary responsibility for ensuring peace and protecting the civilian population in Côte d'Ivoire and *demanding* that all stakeholders and parties to conflict act with maximum restraint to prevent a recurrence of violence and ensure the protection of civilians,

Welcoming the decisions of ECOWAS Extraordinary Session of the Authority of Heads of State and Government on Côte d'Ivoire held in Abuja on 7 December 2010 and the decisions of the 252nd meeting of the African Union Peace and Security Council,

Taking note of the decision of the Economic Community of West African States (ECOWAS), taken on 7 December 2010, to apply the provisions of Article 45 of the ECOWAS Protocol on Democracy and Good Governance relating to the imposition of sanctions on Côte d'Ivoire, including the suspension from all ECOWAS decision-making bodies until further notice,

Taking note of the communiqué of the Chairman of the African Union on 6 December 2010 and the decision of the African Union Peace and Security Council,



on 9 December 2010, to suspend the participation of Côte d'Ivoire in all AU activities, until the democratically elected President effectively assumes State power,

Recalling that it endorsed the Agreement signed in Ouagadougou on 4 March 2007 ("the Ouagadougou Political Agreement", S/2007/144), and that it welcomed the four subsequent Supplementary Agreements,

Paying tribute to President Blaise Compaoré of Burkina Faso ("the Facilitator") for his critical role to support the peace process and the holding and completion of the Presidential elections,

Commending the constructive role of the Secretary-General in Côte d'Ivoire and *reaffirming* its full support for his Special Representative to carry out his mandate,

Commending the continued efforts of the African Union and ECOWAS to promote peace and stability in Côte d'Ivoire, and *reiterating* its full support for them,

Stressing the need for the Council to pursue a rigorous, strategic approach to peacekeeping deployments, the substantial engagement in which is more likely to lead to a sustainable peace when the parties to a conflict abide by their commitments and obligations, *welcoming* the intention of the Secretary-General to keep all peacekeeping operations under close review and *noting* the importance of contingency planning,

Expressing its appreciation to troop and police-contributing countries for their ongoing support to the peace process in Côte d'Ivoire,

Mindful of the Inter-mission cooperation arrangements between the United Nations Operations in Côte d'Ivoire (UNOCI) and the United Mission in Liberia (UNMIL) and the need to support the UNMIL's ability to carry out its mandate,

Reiterating its strong condemnation of any attempt to destabilize the peace process in Côte d'Ivoire, in particular by force, and expressing its intention to address without delay the situation should any such attempt take place,

Having taken note of the Secretary-General's report (S/2010/600) as dated 23 November 2010,

Recalling its resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) and 1889 (2009) on women, peace and security, its resolutions 1612 (2005) and 1882 (2009) on children and armed conflict and its resolutions 1674 (2006) and 1894 (2009) on the protection of civilians in armed conflicts,

Determining that the situation in Côte d'Ivoire continues to pose a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Urges* all the Ivorian parties and stakeholders to respect the will of the people and the outcome of the election in view of ECOWAS and African Union's recognition of Alassane Dramane Ouattara as President-elect of Côte d'Ivoire and representative of the freely expressed voice of the Ivorian people as proclaimed by the Independent Electoral Commission;

2. *Requests* the Secretary-General, including through his Special Representative, to facilitate, as appropriate, political dialogue between the Ivorian stakeholders in order to ensure peace in Côte d'Ivoire and respecting the outcome of the Presidential election as recognized by ECOWAS and African Union;

3. *Decides* to renew the mandate of UNOCI, as set out in resolution 1933 (2010), until 30 June 2011;

4. *Decides* that UNOCI will maintain its total authorized strength at 8,650 personnel, including a maximum of 7,200 troops and staff officers and 192 military observers, and a maximum of 1,250 police personnel and 8 seconded customs officers, as authorized by resolution 1933 (2010), until 30 June 2011;

5. *Decides* to authorize the Secretary-General, further to resolution 1942 (2010), to extend until 31 March 2011 the temporary deployment of up to 500 additional personnel;

6. *Decides* to authorize the Secretary-General, further to resolution 1951 (2010), to extend by up to four additional weeks the temporary redeployment from UNMIL to UNOCI of a maximum of three infantry companies and one aviation unit comprised of two military utility helicopters;

7. *Affirms* its intention to consider authorizing the Secretary-General to redeploy further troops, as may be needed, between UNMIL and UNOCI on a temporary basis, in accordance with the provisions of resolution 1609 (2005) and calls on troop-contributing countries to support the efforts of the Secretary-General in this regard;

8. *Stresses* the importance of UNOCI's continued support to the Ivorian peace process in accordance with its mandate, especially the completion of the unfinished tasks including the legislative elections, the reunification of the country, the restoration of State authority throughout the country, the disarmament, demobilization and reintegration of ex-combatants, the dismantling of militias, the strengthening of rule of law institutions, the reform of the security sector, and the promotion and protection of Human rights with particular attention to the situation of children and women;

9. *Condemns* the persistence of reported human rights and humanitarian law violations against civilians in different parts of the country, including numerous acts of sexual violence met with impunity, *calls upon* all Ivorian parties, with the continued support of UNOCI, to ensure the protection of civilians, especially women, children and displaced persons, *stresses* that the perpetrators must be brought to justice and *calls upon* all parties to take appropriate measures to refrain from, prevent and protect civilians from all forms of sexual violence and reaffirms paragraphs 14 to 17 of its resolution 1880 (2009);

10. *Urges* all parties to cooperate fully with the operations of UNOCI and of the French Forces which support it, in particular by ensuring their safety, security and freedom of movement with unhindered and immediate access throughout the territory of Côte d'Ivoire, including the administrative and state bodies, to enable them to fully carry out their mandates;

11. *Requests* UNOCI to support, in coordination with the Ivorian authorities, the provision of security for the Government and key political stakeholders;

12. *Urges* all the relevant Ivorian stakeholders to restore without delay the broadcasting of all non-governmental media in Côte d'Ivoire and further *urges* them to allow equitable and broader access to media and in particular to State media and to refrain from using it to incite the population to hatred, intolerance and violence;

13. *Stresses* the importance for UNOCI to continue to observe and monitor the continued compliance by the parties with the comprehensive ceasefire agreement of 3 May 2003 in order to prevent a resumption of hostilities;

14. *Recalls* its authorization given to UNOCI to use all necessary means to carry out its mandate, within its capabilities and its areas of deployment;

15. *Reiterates* the importance for UNOCI to implement its protection of civilian mandate, particularly in light of the current risks for human rights and civilians in the country;

16. *Reaffirms* its readiness to impose measures, including targeted sanctions, against persons who, among other things, threaten the peace process and national reconciliation, including by seeking to undermine the outcome of the electoral process, obstruct the work of UNOCI and other international actors and commit serious violations of human rights and international humanitarian law, as set out by Resolution 1946 (2010);

17. *Decides* to extend until 30 June 2011 the authorization the Security Council provided to the French Forces in order to support UNOCI, within the limits of their deployment and their capabilities;

18. *Requests* the Secretary-General to provide to it a midterm report no later than 31 March 2011 on the situation on the ground, to include an assessment of the need to extend the temporary personnel deployments authorized by resolutions 1942 (2010) and a full report no later than 31 May 2011 on the situation on the ground and the implementation of this resolution;

19. *Requests* the Secretary-General to deploy a technical assessment mission to Côte d'Ivoire, following legislative elections due to take place in early 2011, that will focus on the evolving security situation, as well as the prospects of consolidating the stability of the country following the completion of the electoral cycle, and *requests* further the Secretary-General to submit to it recommendations on possible adjustments in UNOCI's structure and strength as appropriate in the final report referred to in paragraph 18 above;

20. *Decides* to remain seized of the matter.



Security Council

Distr.: General
19 January 2011

Resolution 1967 (2011)

Adopted by the Security Council at its 6469th meeting, on 19 January 2011

The Security Council,

Recalling its previous resolutions, in particular resolution 1962 (2010), 1951 (2010), 1946 (2010), 1942 (2010) and 1933 (2010) and statements of its President relating to the situation in Côte d'Ivoire and in the subregion,

Recalling the letter of Secretary-General dated 7 January 2011 (S/2011/5) which recommended the temporary deployment of an additional 2,000 military personnel to the United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI), until 30 June 2011, in addition to the temporary military and police capabilities authorized by resolution 1942 (2010),

Recalling the inter-mission cooperation arrangements provided for in paragraphs 4 to 6 of Security Council resolution 1609 (2005) and in paragraph 6 of resolution 1938 (2010) and recalling paragraph 7 of resolution 1962 (2010) and its intention to consider authorizing the Secretary-General to redeploy further troops, as may be needed, between the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) and UNOCI on a temporary basis,

Commending the initiatives of the Secretary-General and reaffirming its full support for his Special Representative in Côte d'Ivoire to carry out his mandate in view of resolving the situation peacefully,

Expressing deep concern over the continued violence and human rights violations in Côte d'Ivoire, including against United Nations (UN) peacekeepers and civilians and *stressing* that those responsible for crimes against United Nations personnel and civilians must be held accountable,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* to authorize, as recommended by the Secretary-General in his letter dated 7 January 2011 (S/2011/5), the deployment of an additional 2,000 military personnel to UNOCI until 30 June 2011;

2. *Decides* to authorize, as recommended by the Secretary-General in his letter dated 7 January 2011 (S/2011/5), to extend up to 30 June 2011 the temporary additional military and police capabilities authorized by resolution 1942 (2010);



3. *Decides* to authorize the Secretary-General, further to resolution 1951 (2010) and paragraph 6 of resolution 1962 (2010), to extend by up to four additional weeks the temporary redeployment from UNMIL to UNOCI of three infantry companies and one aviation unit comprised of two military utility helicopters;

4. *Decides* to authorize the transfer, on a temporary basis and pursuant to paragraphs 4 and 6 of Security Council resolution 1609 (2005), of three armed helicopters with crews from UNMIL to UNOCI for a period of four weeks, as recommended by the Secretary-General in his letter dated 7 January 2011 (S/2011/5) and requests the Secretary-General to keep it informed of efforts made in this regard;

5. *Decides* to authorize the deployment of 60 formed police unit personnel to meet threats posed by unarmed crowds, as recommended by the Secretary-General in his letter dated 7 January 2011 (S/2011/5), which will replace 60 United Nations police officers;

6. *Requests* the Secretary-General to include a review of the temporary personnel deployments as set out in paragraphs 1, 2 and 5 above in his midterm review due no later than 31 March 2011;

7. *Decides* to authorize the immediate deployment of the additional capacities as set out in paragraphs 1, 4 and 5 above and *requests* the support of troop- and police-contributing countries in that regard;

8. *Reiterates* its authorization and its full support given to the Special Representative of the Secretary-General to use all necessary means to carry out UNOCI's mandate, including protection of civilians and to ensure its freedom of movement, within its capabilities and its areas of deployment;

9. *Demands* that all parties abide scrupulously by their obligation to respect the safety of UNOCI and other UN personnel and ensure that the freedom of movement of UNOCI and French Forces which support it, is fully respected, with unhindered and immediate access throughout the territory of Côte d'Ivoire, including to all the administrative and State bodies, and further *urges* that the ongoing blockade around the Golf Hotel be lifted without delay;

10. *Demands* without prejudice to freedom of expression an immediate halt to the use of media, especially Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), to propagate false information and to incite hatred and violence, including against the UN and particularly UNOCI;

11. *Reiterates* its readiness to impose measures, including targeted sanctions against those who obstruct the work of UNOCI, as underlined in UN Security Council resolutions 1946 (2010) and 1962 (2010);

12. *Decides* to remain actively seized of the matter.



Security Council

Distr.: General
16 February 2011

Resolution 1968 (2011)

**Adopted by the Security Council at its 6482nd meeting, on
16 February 2011**

The Security Council,

Recalling its previous resolutions, in particular resolution 1967 (2011), 1962 (2010), 1951 (2010), 1946 (2010), 1942 (2010) and 1933 (2010) and statements of its President relating to the situation in Côte d'Ivoire and in the subregion,

Recalling the inter-mission cooperation arrangements provided for in paragraphs 4 to 6 of Security Council resolution 1609 (2005) and in paragraph 6 of resolution 1938 (2010), *recalling further* paragraphs 3 and 4 of resolution 1967 (2011) and paragraph 7 of resolution 1962 (2010),

Recalling its intention to consider authorizing the Secretary-General to redeploy further troops, as may be needed, between the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) and the United Nations Mission in Côte d'Ivoire (UNOCI) on a temporary basis and *mindful* of the need to support UNMIL's ability to carry out its mandate,

Recalling the letter of the Secretary-General dated 7 January 2011 (S/2011/5) stressing the essential role played by the assets deployed from UNMIL to UNOCI in the current challenging circumstances in Côte d'Ivoire,

Reaffirming its full support to the Special Representative of the Secretary-General in Côte d'Ivoire in carrying out his mandate,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* to authorize the Secretary-General, further to paragraphs 3 and 4 of resolution 1967 (2011), paragraph 6 of resolution 1962 (2010), resolution 1951 (2010) and paragraphs 4 and 6 of resolution 1609 (2005), to extend up to three months the temporary redeployment from UNMIL to UNOCI of three infantry companies, one aviation unit comprised of two military utility helicopters and three armed helicopters with crews;

2. *Requests* the support of troop- and police-contributing countries in that regard;

3. *Decides* to remain actively seized of the matter.





Security Council

Distr.: General
30 March 2011

Resolution 1975 (2011)

**Adopted by the Security Council at its 6508th meeting,
on 30 March 2011**

The Security Council,

Recalling its previous resolutions, in particular resolutions 1572 (2004), 1893 (2009), 1911 (2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 1942 (2010), 1946 (2010), 1951 (2010), 1962 (2010), 1967 (2011), 1968 (2011) and the statements of its President relating to the situation in Côte d'Ivoire, and resolution 1938 (2010) on the situation in Liberia,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of Côte d'Ivoire, and *recalling* the importance of the principles of good-neighbourliness, non-interference and regional cooperation,

Reiterating its strong desire that the post-electoral crisis in Côte d'Ivoire be resolved peacefully and require an overall political solution that preserves democracy and peace and promotes lasting reconciliation among Ivoirians,

Commending the constructive efforts of the African Union High-level Panel for the resolution of the crisis in Côte d'Ivoire and *reiterating* its support to the African Union and the Economic Community of West African States (ECOWAS) for their commitment to resolve the crisis in Côte d'Ivoire,

Welcoming the decision of the Peace and Security Council of the African Union adopted at its 265th meeting at the level of Heads of State and Government, held on 10 March 2011 in Addis Ababa, which reaffirms all its previous decisions on the rapidly deteriorating post-electoral crisis facing Côte d'Ivoire since the second round of the presidential election, on 28 November 2010, which recognize the election of Mr Alassane Dramane Ouattara as the President of the Republic of Côte d'Ivoire,

Welcoming the political initiatives and noting the communiqué and the resolution on Côte d'Ivoire adopted by the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS on 24 March 2011,

Expressing grave concern about the recent escalation of violence in Côte d'Ivoire and the risk of relapse into civil war and *urging* all parties to show utmost restraint to prevent such outcome and to resolve their differences peacefully,



Condemning unequivocally all provocative action and statements that constitute incitement to discrimination, hostility, hatred and violence made by any party,

Condemning the serious abuses and violations of international law in Côte d'Ivoire, including humanitarian, human rights and refugee law, *reaffirming* the primary responsibility of each State to protect civilians and *reiterating* that parties to armed conflicts bear the primary responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians and facilitate the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance and the safety of humanitarian personnel, *recalling* its resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) and 1889 (2009) on women, peace and security, its resolution 1612 (2005) and 1882 (2009) on children and armed conflict and its resolution 1674 (2006) and 1894 (2009) on the protection of civilians in armed conflicts,

Welcoming the Human Rights Council resolution A/HRC/16/25 of 25 March 2011, including the decision to dispatch an independent international commission of inquiry to investigate the facts and circumstances surrounding the allegations of serious abuses and violations of human rights committed in Côte d'Ivoire following the presidential elections of 28 November 2010,

Stressing that those responsible for such serious abuses and violations, including by forces under their control, must be held accountable,

Reaffirming that it is the responsibility of Côte d'Ivoire to promote and protect all human rights and fundamental freedoms, to investigate alleged violations of human rights and international law and to bring to justice those responsible for such acts,

Considering that the attacks currently taking place in Côte d'Ivoire against the civilian population could amount to crimes against humanity and that perpetrators of such crimes must be held accountable under international law and noting that the International Criminal Court may decide on its jurisdiction over the situation in Côte d'Ivoire on the basis of article 12, paragraph 3 of the Rome Statute,

Determining that the situation in Côte d'Ivoire continues to constitute a threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Urges* all the Ivorian parties and other stakeholders to respect the will of the people and the election of Alassane Dramane Ouattara as President of Côte d'Ivoire, as recognized by ECOWAS, the African Union and the rest of the international community, *expresses* its concern at the recent escalation of violence and *demand*s an immediate end to the violence against civilians, including women, children and Internally displaced persons;

2. *Calls upon* all parties to pursue the overall political solution of the African Union and, in this regard, *welcomes* the decision of the African Union Peace and Security Council Summit of 10 March to appoint a High Representative for the implementation of the overall political solution and calls upon all parties to fully cooperate with him;

3. *Condemns* the decision of Mr. Laurent Gbagbo not to accept the overall political solution proposed by the High-Level panel put in place by the African Union, and *urges* him to immediately step aside;

4. *Urges* all Ivorian State institutions, including the Defence and Security Forces of Côte d'Ivoire (FDSCI), to yield to the authority vested by the Ivorian people in President Alassane Dramane Ouattara, *condemns* the attacks, threats, acts of obstructions and violence perpetrated by FDSCI, militias and mercenaries against United Nations personnel, obstructing them from protecting civilians, monitoring and helping investigate human rights violations and abuses, *stresses* that those responsible for such crimes under international law must be held accountable and *calls upon* all parties, in particular Mr. Laurent Gbagbo's supporters and forces, to fully cooperate with the United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI) and cease interfering with UNOCI's activities in implementation of its mandate;

5. *Reiterates* its firm condemnation of all violence committed against civilians, including women, children, internally displaced persons and foreign nationals, and other violations and abuses of human rights, in particular enforced disappearances, extrajudicial killings, killing and maiming of children and rapes and other forms of sexual violence;

6. *Recalls* its authorization and *stresses* its full support given to the UNOCI, while impartially implementing its mandate, to use all necessary means to carry out its mandate to protect civilians under imminent threat of physical violence, within its capabilities and its areas of deployment, including to prevent the use of heavy weapons against the civilian population and requests the Secretary-General to keep it urgently informed of measures taken and efforts made in this regard;

7. *Calls upon* all parties to cooperate fully in the operation of UNOCI and French forces which support it, in particular by guaranteeing their safety, security and freedom of movement with unhindered and immediate access throughout the territory of Côte d'Ivoire, to enable them to fully carry out their mandate;

8. *Calls upon* all parties to fully cooperate with the independent international commission of inquiry put in place by the Human Rights Council on 25 March 2011 to investigate the facts and circumstances surrounding the allegations of serious abuses and violations of human rights committed in Côte d'Ivoire following the presidential elections of 28 November 2010, and *requests* the Secretary-General to transmit this report to the Security Council and other relevant international bodies;


9. *Condemns* the use of Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) and other media to incite discrimination, hostility, hatred and violence, including against UNOCI, as well as acts of intimidation and violence against journalists, and *calls for* the lifting of all restrictions placed on the exercise of the right of freedom of expression in Côte d'Ivoire;

10. *Expresses* deep concern about the increasing number of internally displaced persons and Ivorian refugees, especially in Liberia, caused by the crisis in Côte d'Ivoire, and *calls on* all Ivorian parties to cooperate fully with United Nations agencies and other actors working to enhance access to humanitarian aid to refugees and internally displaced persons;

11. *Reiterates* its longstanding demand that Mr. Laurent Gbagbo lift the siege of Golf Hotel without delay;

12. *Decides* to adopt targeted sanctions against those individuals who meet the criteria set out in resolution 1572 (2004) and subsequent resolutions, including those individuals who obstruct peace and reconciliation in Côte d'Ivoire, obstruct the work of UNOCI and other international actors in Côte d'Ivoire and commit serious violations of human rights and international humanitarian law, and therefore *decides* that the individuals listed in Annex I of this resolution shall be subject to the financial and travel measures imposed by paragraphs 9 to 11 of resolution 1572 (2004), and *reaffirms* its intention to consider further measures, as appropriate, including targeted sanctions against media actors who meet the relevant sanctions criteria, including by inciting publicly hatred and violence;

13. *Decides* to remain actively seized of the matter.



Annex I

Targeted sanctions

1. Laurent Gbagbo

Date of birth: 31 May 1945

Place of birth: Gagnoa, Côte d'Ivoire

Former President of Côte d'Ivoire: obstruction of the peace and reconciliation process, rejection of the results of the presidential election.

2. Simone Gbagbo

Date of birth: 20 June 1949

Place of birth: Moossou, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire

Chairperson of the Parliamentary Group of the Ivorian Popular Front (FPI): obstruction of the peace and reconciliation process, public incitement to hatred and violence.

3. Désiré Tagro

Passport number: PD – AE 065FH08

Date of birth: 27 January 1959

Place of birth: Issia, Côte d'Ivoire

Secretary-General in the so-called "presidency" of Mr. Gbagbo: participation in the illegitimate government of Mr. Gbagbo, obstruction of the peace and reconciliation process, rejection of the results of the presidential election, participation in violent repressions of popular movements.

4. Pascal Affi N'Guessan

Passport number: PD-AE 09DD00013.

Date of birth: 1 January 1953

Place of birth: Bouadriko, Côte d'Ivoire

Chairman of the Ivorian Popular Front (FPI): obstruction of the peace and reconciliation process, incitement to hatred and violence.

5. Alcide Djédjé

Date of birth: 20 October 1956

Place of birth: Abidjan, Côte d'Ivoire

Close advisor to Mr. Gbagbo: participation in the illegitimate government of Mr. Gbagbo, obstruction of the peace and reconciliation process, public incitement to hatred and violence.